




# KUPAS TUNTAS MASALAH TALQIN

DILENGKAPI 40 TANYA JAWAB SEPUTAR MASALAH TALQIN

**DR. KH. AHMAD DIMYATHI  
BADRUZZAMAN, MA.**



## KATA PENDAHULUAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah karena berkat pertolongan Allah dan karunia-Nyalah buku sederhana yang berjudul: “ **Kupas Tuntas Masalah Talqin, Dilengkapi 40 Tanya Jawab Seputar Masalah Talqin**” yang ditulis dimasa isoman (isolasi mandiri di rumah) ini, telah dapat kami persembahkan ke hadapan para pembaca yang budiman.

Mengetahui dengan mendalam mengenai masalah Talqin bagi umat Islam adalah merupakan masalah penting, karena persoalannya berhubungan erat dengan setiap umat Islam yang sudah mukallaf (aqil baligh).

Semua orang akan mati, kalau tidak sekarang, besok atau lusa, atau kapan saja jika ajalnya sudah tiba. Sesudah mati kemudian ia dimasukkan ke dalam kubur, dalam hal ini tidak ada bedanya antara penguasa dengan rakyat jelata, antara orang kaya raya dengan orang miskin yang papa, semuanya akan masuk ke dalam kuburan yang gelap gulita, sama sekali tidak ada penerang dan pelita.

Pada ketika itu mulailah ia berada di suatu alam lain, yang diberi nama dengan istilah Alam Barzakh, yaitu alam pembatas antara alam dunia yang fana yang bersifat temporer ini dengan alam akhirat yang bersifat permanen (abadi).

Di dalam kubur, setelah tanah pekuburannya ditimbun dan didatarkan, ia akan didatangi oleh dua malaikat, yang bernama Munkar dan Nakir, tuganya menanyakan ini dan itu yang berhubungan dengan aqidah dan lain-lainnya sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam hadis-hadis yang dinilai sahih yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw.

Kalau jawabannya itu baik dan benar sesuai dengan yang dimaksudkan oleh penanya, niscaya ia akan mendapat nikmat kubur bahkan bisa menjadi ahli surga yang penuh dengan kenikmatan. Sedangkan jika jawabannya tidak benar, malah ngawur dan melantur, niscaya ia akan babak belur, mendapat azab kubur, bahkan ia bisa menjadi penghuni api neraka yang penuh dengan kesusahan dan kesengsaraan.

Masalah praktek Talqin ini sudah lama berlaku (berjalan), mulai dari zaman sahabat Nabi Saw, zaman Tabi'in, zaman Tabi'it-Tabi'in, ulama mutaqqaddimin dan terus sampai kepada zaman ulama muta'akhirin, banyak orang yang meninggal yang sudah aqil baligh (dewasa) itu sudah biasa setelah dikuburkan kemudian mereka ditalqinkan.

Namun dalam tahun-tahun belakangan ini ada segelintir orang yang menyanggah dengan mengatakan, bahwa Talqin itu tidak berguna, karena orang yang sudah mati itu sudah tidak bisa diajari lagi oleh orang yang masih hidup, begitu katanya.

Perlu dikemukakan, bahwa sebenarnya banyak sekali ulama ikutan kita yang dengan jelas dan tegas telah memfatwakan bahwa Talqin itu adalah hukumnya sunat dan sangat berguna bagi mayat yang sudah dikuburkan.

Nah, bagaimana para ulama itu mengambil dalil dari al-Qur'an dan hadis Nabi Saw sehingga berkesimpulan, bahwa Talqin itu hukumnya sunat, maka dalam buku sederhana

inilah akan dikupas tuntas, secara rinci dan mendalam. Bacalah baik-baik dengan penuh ketenangan, semoga uraian ini dapat memberi pencerahan kepada umat, teristimewa kepada yang sudah biasa melakukannya sehingga mereka tidak ragu-ragu lagi dalam melakukannya, dan kepada orang yang suka nyinyir dengan Talqin ini, berkat membaca uraian ini, in syaa Allah ia tidak nyinyir lagi karena ternyata amaliah Talqin itu punya dalil yang kuat baik yang bersumber dari al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad Saw dan telah diperkuat oleh puluhan fatwa ulama terkemuka dalam kitab-kitab mereka yang mu'tamad dan mu'tabar.

KOMPLEK PONDOK PESANTREN MODERN DARUS-SHOLIHIN, DEPOK.

6 Dzulhijjah 1443 H/5 Juli 2022 M.

Hormat Penulis,

Dr. KH. Ahmad Dimiyathi Badruzzaman, MA

## Daftar Isi

Kata Pendahuluan .....	i
Daftar Isi .....	iii
I. Pengertian Talqin .....	1
II. Pendapat Para Ulama Seputar Talqin .....	2
III. Sejumlah Nama-Nama Ulama yang Menfatwakan Talqin itu Hukumnya Sunat .....	4
IV. Manfaat Talqin .....	20
V. Dalil Disyari'atkannya Talqin .....	21
VI. Hadis-Hadis dan Ayat Al-Qur'an yang Mendukung Hadis Abu Umamah Tentang Disunatkannya Talqin .....	27
VII. Lafazh Talqin Bahasa Arab .....	34
VIII. Lafazh Talqin Bahasa Indonesia Untuk Mayat Laki-Laki dan Perempuan .....	37
IX. 40 Soal-Jawab Seputar Masalah Talqin .....	39
X. Kata Penutup .....	126
Daftar Pustaka .....	127
Sekilas Tentang Penulis .....	131
Informasi Pondok Pesantren .....	134
Ajakan Membeli Kavling di Surga .....	135

## I. PENGERTIAN TALQIN

Pengertian Talqin dalam bahasa Arab ialah: “*Tafhim*” (تَفْهِيمٌ) yaitu memberi pemahaman. Demikian telah dikemukakan oleh Imam Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Qadir ar-Razi, dalam kitab kamusnya yang diberi nama, *Mukhtar ash-Shihhah*,<sup>1</sup> dan oleh Imam Muhammad bin Ya’qub al-Fairuz Abadi dalam kitab kamusnya yang diberi nama, *al-Qamus al-Muhith*.<sup>2</sup>

Syekh Muhammad Idris Abdurra’uf al-Marbawi, seorang ulama pakar Bahasa Arab dari Malaysia lulusan Universitas al-Azhar, Kairo-Mesir dalam kitab kamusnya, berbahasa Arab-Melayu yang diberi nama, *Qamus Idris al-Marbawi* telah memperluas arti talqin itu, yaitu: “Mengajar atau memberi ingat”.<sup>3</sup>

Sedangkan dalam kitab kamus, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam*, karya Lois Ma’luf telah diperluas lagi, yaitu:

“*Fahhamahu iyyahu musyafahatan*” ( فَهَّمَهُ إِيَّاهُ مُشَافَهَةً ) yaitu memberi pemahaman kepadanya (kepada seseorang) dengan mulut secara berhadap-hadapan.<sup>4</sup>

Dan dalam Kamus al-Munawwir, karya KH. Ahmad Warson Munawwir, sebuah kamus Arab-Indonesia Terlengkap, lebih dipertegas dan diperluas lagi arti Talqin itu, yaitu:

“*Allama wafahama musyafahatan*” ( عَلَّمَ وَفَهُمَّ مُشَافَهَةً ) yaitu mengajar dan memahamkan secara lisan (berhadap-hadapan).<sup>5</sup>

Adapun pengertian Talqin menurut Syar’i (istilah agama) adalah:

1. Mengajarkan kalimat Tauhid: “Laa ilaaha illallaah” ( لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ) kepada orang yang akan mati.
2. Mengingatkan kepada orang yang baru saja mati dan baru dikuburkan tentang beberapa hal yang dianggap penting baginya untuk menghadapi dua malaikat yaitu Munkar dan Nakir yang segera akan datang bertanya kepadanya dan diharapkan dengan ditalqinkan itu ia bisa menjawab dengan mantap, lancar, baik dan benar.<sup>6</sup>

Pengertian Talqin yang nomor dua inilah yang akan dikaji dan dibahas (dikupas) dalam buku sederhana ini secara rinci dan tuntas.



<sup>1</sup> Kitab: Mukhtar ash-Shihhah, hlm. 603.

<sup>2</sup> Kitab: Al-Qamus al-Muhith, hlm.1404. Tahqiq: Dr. Mahmud Mas’ud Ahmad.

<sup>3</sup> Kitab: Qamus Idris al-Marbawi, hlm. 225.

<sup>4</sup> Kitab: Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam, hlm. 730.

<sup>5</sup> Kitab: Kamus al-Munawwir, hlm. 1282.

<sup>6</sup> Baca buku: 40 Masalah Agama, Jld, 4, hlm. 67

## II. PENDAPAT PARA ULAMA SEPUTAR TALQIN

Masalah Talqin ini termasuk ke dalam kategori masalah khilafiyah, ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama, dimana kita umat Islam hendaknya mampu berlapang dada dalam menyikapinya.<sup>7</sup> Ada seorang ulama dari madzhab Hambali yang bernama Imam Ibnu Qoyyim al-Jauziyah (w. 751 H)<sup>8</sup> muridnya Imam Ibnu Taimiyah (w. 728 H)<sup>9</sup> dalam kitabnya, *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad*, ia tidak setuju dengan amaliah Talqin ini, untuk lebih jelasnya ia telah berkata:

وَلَا يُلَقَّنُ الْمَيِّتُ كَمَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ الْيَوْمَ.

*“Dan mayat itu tidak ditalqinkan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang.”<sup>10</sup>*

Imam Hambali sendiri, pendiri Madzhab Hambali yang nama aslinya Imam Ahmad (Lahir 164 H. dan wafat 241 H.)<sup>11</sup> telah berpendapat bahwa mentalqinkan mayat itu

---

<sup>7</sup> Dalam hal ini MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam rangka mempersatukan umat Islam telah membuat Motto (Semboyan) yang baik dan menarik yaitu: “Mari kita bersatu dalam ‘aqidah, mari kita berjamaah dalam ibadah, dan mari kita bertoleransi dalam masalah khilafiyah.”

<sup>8</sup> Nama lengkapnya, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub az-Zara’i ad-Dimasyqi al-Hanbali, terkenal dengan nama Ibnu Qoyyim al-Jauziyah. Sebabnya demikian, karena bapaknya yang bernama Abu Bakar bin Ayyub yang terkenal pakar dibidang Ilmu Fara’idh (Soal Warisan) adalah sebagai Kurator/Penangggung jawab (Qoyyimun) di Madrasah al-Jauziyyah, yang sekarang lokasinya berada di Pasar al-Buzuriyyah Damaskus-Suriyah. Dan ia bukanlah Imam Ibnu al-Jauzi yang orang Baghdad-Iraq yang lahir tahun 508 H. dan wafatnya terlebih dahulu darinya yaitu pada tahun 597 H. Sedangkan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah lahir tahun 691 H dan wafat tahun 751 H. walaupun sama-sama keduanya bermadzhab Hambali. Penulis tegaskan ini karena ada orang yang tidak bisa membedakannya. (Baca Muqaddimah Kitab: Al-Manar al-Munif fi ash-Shahih wa adh-Dha’if, oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, hlm. 8, dan Muqaddimah Tafsir Zad al-Masir, oleh Syekh Abdurrazzaq al-Mahdi, Jld. 1, hlm. 7).

<sup>9</sup> Nama lengkapnya, Syaikh al-Islam Abu al-‘Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Syihabuddin Abdul Halim bin Majduddin ‘Abdussalam bin Abu Muhammad Abdillah bin Abi Utsman al-Chadar bin Muhammad bin al-Chadar bin Ali bin Abdillah. Keluarga ini dinamai Keluarga Ibnu Taimiyah. Asal kata “Taimiyah” adalah dari kakeknya yang bernama Muhammad bin al-Chadar, kisahnya, ketika naik haji ke Mekah, ia meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Setelah dalam perjalanan haji berada di Taima’ suatu daerah dekat Tabuk, ia melihat ada anak gadis cantik keluar dari sebuah kemah. Maka setelah kembali ia mendapatkan istrinya telah melahirkan bayi perempuan. Tetkala keluarganya menyerahkan bayi tersebut kepadanya, ia berkata: Wahai Taimiyah, wahai Taimiyah, maksudnya bayi perempuan itu serupa dengan anak gadis cantik yang ia pernah melihatnya dulu di daerah Taima’ dekat Tabuk, maka bayi perempuan tersebut lalu dinamai dengan Taimiyah dan anak-anak keturunannya dinamai dengan Keturunan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah al-Harrani ad-Dimasyqi al-Hanbali, lahir di Harran-Damaskus pada tahun 661 H. dan wafat dalam penjara Damaskus pada tahun 728 H. (Muqaddimah Kitab: Ahadits al-Qushshash, oleh Syekh Muhammad ash-Shabbagh, hlm. 26 dan 40 Masalah Agama, Jld. 2, hlm. 202, oleh KH. Sirajuddin Abbas).

<sup>10</sup> Kitab: *Zad al-Ma’ad fi Hadyi Khair al-‘Ibad*, Tahqiq: Dr. Khalil Syiha, hlm. 219.

<sup>11</sup> Nama lengkapnya, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal asy-Syaibani. Lahir di Baghdad dan telah ditinggal wafat oleh ayahnya ketika ia baru berusia 3 tahun. Imam Ahmad menisbahkan nama orang tuanya –secara tradisi- kepada nama kakeknya, yang bernama Hanbal, bukan kepada ayah kandungnya yang bernama Muhammad, sehingga masyhur dengan nama Imam Ahmad bin Hanbal. Selain karena mengikuti tradisi, juga karena kakeknya lebih populer daripada ayahnya. Imam Ahmad adalah orang yang sangat cinta kepada ilmu. Sekalipun ia sudah menjadi ulama besar dan usianya sudah lanjut, namun terus belajar, sehingga ada yang bertanya, sampai kapan Anda belajar? Ia menjawab: “Ma’a al-Mihbaroh ila al-Maqbaroh” (Beserta tempat tinta, sampai ke pekuburan). Maksudnya, saya

hukumnya boleh. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah (gurunya Imam Ibnu Qoyyim) dalam kitabnya, *al-Fatawa al-Kubro*, bahwa Imam Ahmad telah berkata:

إِنَّ هَذَا التَّلْقِينَ لَا بَأْسَ بِهِ.

*“Sesungguhnya Talqin ini, tidak mengapa (hukumnya boleh untuk dilakukan).”*

Dan Imam Ibnu Taimiyah juga dalam kitabnya tersebut telah menambahkan penjelasannya dengan berkata:

فَمِنَ الْأَئِمَّةِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَقَدْ اسْتَحَبَّهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ  
وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَكْرَهُهُ لِإِعْتِقَادِهِ أَنَّهُ بَدْعَةٌ، فَالْأَقْوَالُ فِيهِ  
ثَلَاثَةٌ: الْإِسْتِحْبَابُ وَالْكَرَاهَةُ وَالْإِبَاحَةُ، وَهَذَا أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ.

*“Maka diantara para tokoh ulama itu ada yang membolehkan Talqin seperti Imam Ahmad, dan sungguh segolongan para sahabat Imam Ahmad dan para sahabat Imam Syafi’i telah mensunatkannya. Dikalangan ulama ada juga yang memakruhkannya karena ia berkeyakinan Talqin itu bid’ah. Maka dalam masalah Talqin ini ada tiga pendapat: Sunat, makruh dan mubah (boleh) dan ini adalah seadil-adilnya pendapat.”<sup>12</sup>*

Apa yang telah dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah tadi benar, bahwa para ulama dari kalangan madzhab Syafi’i telah menganjurkan Talqin, bahkan telah menyatakan hukumnya sunat, akan diberi pahala oleh Allah SWT Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang bagi orang yang telah melakukannya.



---

akan belajar (menuntut ilmu) secara terus-menerus sampai mati. Imam Qutaibah telah memujinya dengan berkata: Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah Imamnya Dunia. Dan Imam Syafi’i –rahimahullah- sebagai gurunya, telah menyanjungnya pula dengan berkata: Saya meninggalkan kota Baghdad – menuju Mesir- tidak ada yang saya tinggalkan seorangpun yang saya nilai lebih utama, lebih pandai, lebih pakar dalam bidang fiqh dan lebih bertakwa daripada Ahmad bin Hanbal. (Muqaddimah Kitab: Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Jld. 1, hlm. 9, 10 dan 18, oleh Syekh Shalih Ahmad asy-Syami).

<sup>12</sup> Kitab: Al-Fatawa al-Kubro, Jld. 24, hlm. 298, dan Tahqiq al-Amal fi Ma Yanfa’ al-Mayyit min al-A’mal, hlm. 85.

### III. SEJUMLAH NAMA-MAMA ULAMA YANG MEMFATWAKAN TALQIN ITU HUKUMNYA SUNAT

#### 1. Imam Nawawi

Seorang ulama terkemuka dalam madzhab Syafi'i yang bernama Imam Nawawi (w. 676 H) dalam kitab fiqh monumentalnya yang diberi nama, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, telah berkata:

قَالَ جَمَاعَاتٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: يُسْتَحَبُّ تَلْقِينُ الْمَيِّتِ عَقِبَ دَفْنِهِ، فَيَجْلِسُ عِنْدَ رَأْسِهِ إِنْسَانٌ وَيَقُولُ: يَا فُلَانُ ...

*"Segolongan dari sahabat-sahabat kami (dari madzhab Syafi'i) telah berkata: Disunatkan mentalqinkan mayat begitu selesai dikuburkannya. (Caranya), seseorang (yang mentalqinkan itu) duduk di dekat kepala mayat dan mengucapkan: Wahai fulan...."<sup>13</sup>*

Imam Nawawi yang nama lengkapnya, Imam Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi adalah ulama besar dalam madzhab Syafi'i, yang berasal dari daerah Nawa, Damaskus-Suriyah ini, namanya sangat harum dan terkenal di dunia Islam, termasuk di Indonesia, berkat karya-karya ilmiahnya yang telah banyak beredar, antara lain:

- a. Minhaj ath-Thalibin (Fiqh)
- b. Raudhah ath-Thalinin wa 'Umdah al-Mutin (Fiqh)
- c. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab (Fiqh)
- d. Bustan al-'Arifin (Hadis-hadis Akhlaq)
- e. Al-Arba'in an-Nawawiyah (Hadis)
- f. Riyadh ash-Shalihin min Kalam Sayyid al-Mursalin (Hadis)
- g. Syarh Shahih Muslim (Hadis)
- h. Al-Adzkar al-Muntakhabah min Kalam Sayyid al-Abrar (Dzikir-dzikir dan Doa)
- i. At-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an (Ulumul Qur'an).
- j. Dan lain-lain.

Imam Nawawi wafat pada tahun 676 H, sekarang, pada waktu buku ini ditulis pada tahun 1423 H, berarti usia fatwa sunatnya mentalqinkan mayat itu sudah lama sekali, sudah lebih dari 700 tahun yang silam.

Imam Nawawi juga dalam kitabnya yang lain yang diberi nama, *al-Adzkar al-Muntakhabah min Kalam Sayyid al-Abrar*, telah menjelaskan dengan berkata:

وَأَمَّا تَلْقِينُ الْمَيِّتِ بَعْدَ الدَّفْنِ فَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ كَثِيرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا بِاسْتِحْبَابِهِ، وَمَنْ نَصَّ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ: الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي تَعْلِيْقِهِ وَصَاحِبُهُ أَبُو سَعِيدٍ الْمُتَوَلِّيُّ فِي

<sup>13</sup> Kitab: Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Jld. 5, hlm. 303.

كِتَابِهِ السَّيِّمَةِ وَالشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَقْدِسِيِّ وَالْإِمَامِ أَبُو الْقَاسِمِ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَنَقَلَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ عَنِ الْأَصْحَابِ.

*“Adapun mentalqinkan mayat setelah dikubur, sungguh telah berfatwa segolongan ulama yang jumlahnya banyak dari sahabat-sahabat kami (maksudnya para ulama dari kalangan madzhab Syafi’i) bahwa Talqin itu hukumnya sunat. Di antara ulama yang telah berfatwa dengan tegas demikian itu ialah Qadhi Husain dalam kitab “Ta’liqnya”, dan temannya yang bernama Abu Sa’id al-Mutawalli dalam kitabnya, “Tatimmah”, Syekh Imam Abu al-Fath Nashr bin Ibrahim al-Maqdisi, Imam Abu al-Qasim ar-Rafi’i dan yang lainnya. Qadhi Husain berkata, bahwa fatwa itu diambilnya dari sahabat-sahabat.”<sup>14</sup>*

Imam Qadhi Husain wafat pada tahun 462 H.

Imam Abu al-Fath Nashr al-Maqdisi wafat pada tahun 490 H.

Dan Imam Abu al-Qasim ar-Rafi’i wafat pada tahun 623 H.<sup>15</sup>

Kalau fatwa ini disampaikan oleh Imam Qadhi Husain 10 tahun sebelum ia wafat, maka usia fatwa ini kurang lebih sudah 1000 tahun lamanya.

Imam Qadhi Husain telah mengatakan bahwa fatwa ini diambilnya dari “Ashhab”. Kalau yang dimaksudkannya sahabat-sahabat Imam Syafi’i, maka usia fatwa ini sudah lebih dari 1000 tahun, karena kebanyakan sahabat Imam Syafi’i wafat pada tahun 250 H. Dengan demikian, mengenai sunatnya mentalqinkan mayat itu, telah difatwakan bukan hanya oleh para ulama khalaf (muta’akhhirin) saja akan tetapi oleh para ulama salaf (mutaqaddimin) yaitu para ulama zaman dahulu.

## 2. Imam Ibnu Hajar al-Haitami

Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya, *Tuhfah al-Muhtaj*, telah berkata:

وَيُسْتَحَبُّ تَلْقِينُ بَالِغٍ عَاقِلٍ أَوْ مَجْنُونٍ سَبَقَ لَهُ تَكْلِيفٌ وَلَوْ شَهِيدًا كَمَا  
اِفْتَضَى إِطْلَاقُهُمْ بَعْدَ تَمَامِ الدَّفْنِ.

*“Dan sunat mentalqinkan mayat yang sudah baligh, yang berakal atau orang gila yang telah terkena beban syari’at sebelum gilanya walaupun orang yang mati syahid, sebagaimana telah difatwakan oleh beberapa ulama. Talqin itu dilakukan setelah mayat sempurna dikuburkan.”<sup>16</sup>*

Imam Ibnu Hajar al-Haitami, yang nama lengkapnya al-Imam al-‘Allamah Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami as-Sa’di al-Anshari. Ia lahir di Mesir pada tahun 909 H, dan wafat di Makkah al-

<sup>14</sup> Kitab: Al-Adzkar al-Muntakhabah min Kalam Sayyid al-Abrar, hlm. 148.

<sup>15</sup> Untuk mengetahui tahun-tahun wafatnya para ulama tersebut dapat dibaca dalam kitab: Thabaqat asy-Syafi’iyyah, karya Buya K.H. Sirajuddin ‘Abbas.

<sup>16</sup> Kitab: Tuhfah al-Muhtaj, Jld. 3, hlm. 207.

Mukarramah pada tahun 974 H. Ia adalah seorang ulama besar dan pengarang terkenal, telah mengarang kitab-kitab ilmiah yang jumlahnya lebih dari 80 kitab,<sup>17</sup> antara lain:

- a. Tuhfah al-Muhtaj (Fiqih)
- b. Fath al-Jawwad (Fiqih)
- c. Al-Imdad (Fiqih)
- d. Minhaj al-Qawim (Fiqih)
- e. Hasyiah kitab al-Idhah (Manasik)
- f. Az-Zawajir 'an al-Iqtiraf al-Kaba'ir (Tasawuf)
- g. Ash-Shawa'iq al-Muhriqah fi ar-Radd 'ala Ahli az-Zaigh wa az-Zandaqah (Tauhid)
- h. Dan lain-lain.

Imam Ibnu Hajar al-Haitami seorang ulama besar dari Makkah al-Mukarramah ini telah memfatwakan bahwa mentalqinkan mayat itu hukumnya sunat.

### 3. Imam Syamsuddin ar-Ramli

Imam Syamsuddin ar-Ramli dalam kitabnya, *Nihayah al-Muhtaj*, telah berkata:

وَيُسْتَحَبُّ تَلْقِينُ الْمَيِّتِ الْمُكَلَّفِ بَعْدَ تَمَامِ دَفْنِهِ لِحَبْرٍ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ  
فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ أَنَّهُ يَسْمَعُ قَرَعَ نِعَالِهِمْ فَإِذَا انْصَرَفُوا أَتَاهُ  
مَلَكَانِ ... الْحَدِيثُ.

*“Dan sunat mentalqinkan mayat yang sudah aqil baligh setelah sempurna dikuburkannya, karena terdapat sebuah hadis yang menyatakan: “Bahwa seorang hamba jika telah diletakkan di dalam kuburnya, sudah ditutup dengan tanah dan para pengantarnya sudah berjalan pulang, maka mayat itu mendengar derap sandal mereka. Kalau orang-orang sudah tidak ada lagi, maka datanglah kepadanya dua malaikat...sampai akhirnya hadis.”<sup>18</sup>*

Imam Syamsuddin ar-Ramli yang nama lengkapnya al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Hamzah ar-Ramli al-Mishri al-Anshari, lahir di Mesir pada tahun 919 H, dan wafat pada tahun 1004 H. Ia adalah seorang ulama terkemuka dalam madzhab Syafi'i bahkan telah dijuluki dengan “Syafi'i kecil”, karena telah dipandang menyerupai Imam Syafi'i dalam keilmuannya. Dan ia juga dijuluki dengan Jamaluddin sehingga dikenal pula dengan sebutan al-Jamal ar-Ramli.<sup>19</sup>

Imam Syamsuddin ar-Ramli juga telah memfatwakan sunatnya mentalqinkan mayat.

---

<sup>17</sup> Berkenaan dengan biografi Imam Ibnu Hajar al-Haitami ini, selain bisa dibaca dalam kitab-kitab: Syadzarat adz-Dzahab, Tarikh an-Nur as-Safir dan Jawahir ad-Durar fi Manaqib Ibni Hajar, juga dapat dibaca dalam kitab: Fath al-'Ali bi Jam'i al-Khilaf baina Ibni Hajar wa Ibni ar-Ramli, karya Syarif Umar al-Hadhrami, hlm. 18-19.

<sup>18</sup> Kitab: Nihayah al-Muhtaj, Jld. 3, hlm. 40.

<sup>19</sup> Berkenaan dengan biografi Imam Syamsuddin ar-Ramli ini, selain bisa dibaca dalam kitab: Khulashah al-Atsar fi A'yan al-Qarn al-Hadi 'Asyar, juga dapat dibaca dalam kitab: Fath al-'Ali bi Jam'i al-Khilaf baina Ibni Hajar wa Ibni ar-Ramli, karya Syarif Umar al-Hadhrami, hlm. 20.

#### 4. Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini

Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini dalam kitabnya, *Mughni al-Muhtaj*, telah berkata:

وَيُسْنُ تَلْقِينُ الْمُكَلَّفِ بَعْدَ الدَّفْنِ فَيُقَالُ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ... إِلَىٰ أُخْرِهِ.

*“Dan sunat mentalqinkan mayat yang sudah aqil baligh setelah dikuburkan, maka dikatakan kepadanya: Wahai hamba Allah....sampai akhirnya.”*<sup>20</sup>

Dan Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini dalam kitabnya yang lain yang diberi nama, *al-Iqna'* telah berkata:

وَيُسْنُ تَلْقِينُ الْمَيِّتِ الْمُكَلَّفِ بَعْدَ الدَّفْنِ لِحَدِيثٍ وَرَدَ فِيهِ. قَالَ فِي الرَّؤُضَةِ:  
وَالْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَكِنْ اعْتَصِدَ بِشَوَاهِدَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَمَنْ  
نَزَلَ النَّاسُ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ مِنَ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ فِي زَمَنِ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ.

*“Dan sunat mentalqinkan mayat yang sudah aqil baligh setelah dikuburkan, karena terdapat sebuah hadis yang menjadi dasarnya. Dalam kitab, ar-Raudhah telah dijelaskan: Hadisnya itu sekalipun derajatnya lemah, akan tetapi telah didukung oleh hadis-hadis yang sahih dan juga praktek Talqin itu sudah dikerjakan sedari dulu yakni sejak zaman orang-orang yang patut untuk diikuti.”*<sup>21</sup>

Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini adalah seorang ulama bintang madzhab Syafi'i pada abad ke-X H, yang wafat pada tahun 977 H. Ia semasa hidupnya banyak mengarang kitab-kitab ilmiah yang sangat berharga dan bermanfaat, yang nama kitab-kitabnya antara lain:

1. As-Siraj al-Munir fi al-I'ana' ala Ma'rifah Ba'dhi Ma'ani Kalam Rabbina al-Hakim al-Khabir (Tafsir al-Qur'an 4 jilid).
2. Mugni al-Muhtaj Syarh kitab al-Minhaj karya Imam Nawawi (Fiqh 4 jilid).
3. Al-Iqna' fi Halli Abi Syuja' (Fiqh 1 jilid 2 juz).
4. Syarh kitab at-Tanbih, karya Imam Abu Ishaq asy-Syirazi (Fiqh).
5. Syarh Minhajuddin, karya Imam Jurjani (Fiqh dan Tauhid).
6. Syarh Alfiyah Ibnu Malik (Nahwu dan Sharaf).
7. Syarh Ajurimiyah, karya Imam Shanhaji, (Nahwu).
8. Syarh 'Izzuddin az-Zanjani (Sharaf).<sup>22</sup>

Dari fatwa Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini dalam dua kitabnya, *Mughni al-Muhtaj* dan *al-Iqna'* tersebut di atas, bisa disimpulkan:

- a. Mentalqinkan mayat yang sudah Aqil baligh (dewasa) itu hukumnya sunat.
- b. Ada dalilnya yaitu sebuah hadis yang walaupun hadisnya dha'if (lemah), akan tetapi sudah diperkuat oleh hadis-hadis yang lain yang sahih.
- c. Dan diperkuat lagi oleh amalan pada zaman orang-orang yang patut diikuti. Maksudnya mungkin zaman sahabat Nabi Saw atau paling tidak pada zaman

<sup>20</sup> Kitab: *Mughni al-Muhtaj*, Jld. 1, hlm. 367.

<sup>21</sup> Kitab: *Al-Iqna'*, Juz 1, hlm. 183.

<sup>22</sup> Kitab: *Thabaqat asy-Syafi'iyah* (Ulama Syafi'i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad), hlm. 356.

Tabi'in yang oleh Nabi Saw dalam sebuah hadisnya yang sahih telah dikatakan, bahwa abad para sahabat, tabi'in dan tabit-tabi'in itu adalah sebagai sebaik-baiknya abad dan sebaik-baiknya manusia.<sup>23</sup>

## 5. Syekh Zainuddin al-Malibari

Syekh Zainuddin al-Malibari dalam kitabnya, *Fath al-Mu'in*, telah berkata:

وَيُنْدَبُ تَلْقِينُ بَالِغٍ وَلَوْ شَهِيدًا بَعْدَ الدَّفْنِ.

*"Dan sunat mentalqinkan mayat yang sudah baligh sesudah dikuburkan, sekalipun mayat itu orang yang mati syahid."*<sup>24</sup>

Syekh Zainuddin al-Malibari, nama lengkapnya Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad al-Malibari, lahir di Kosyan, Malabar-Pakistan. Ia adalah murid yang paling bersinar dari Imam Ibnu Hajar al-Haitami dari Makkah al-Mukarramah yang wafatnya pada tahun 974 H. akan tetapi sang murid ini wafatnya lebih duluan 2 tahun dari sang guru, yaitu pada tahun 972 H.<sup>25</sup>

Al-Malibari dikenal namanya di Indonesia berkat karya-karya ilmiahnya, antara lain:

1. Fath al-Mu'in (Fiqih).
2. Hidayah al-Adzkiya' (Tasawuf)
3. Irsyad al-'Ibad ila Sabil ar-Rasyad (Nasihat Agama).
4. Syu'ab al-Iman (Tauhid dan Tasawuf dengan Nazham yang disyarahi oleh Syekh Nawawi dengan kitab: Qami' ath-Thugyan).

Kitab fiqih Fath al-Mu'in karangannya itu, telah tersiar luas dan telah dipelajari hampir pada seluruh pesantren di Indonesia. Bahkan K.H. Obay Sobari – rahimahullah- dari Karawang, Jawa-Barat telah menjadikannya kajian rutin setiap bulan Ramadhan sampai khatam dalam sebulan.

Dalam kitabnya tersebut, Syekh Zainuddin al-Malibari dengan tegas telah berfatwa bahwa mentalqinkan mayat itu hukumnya sunat.

## 6. Syekh Nawawi al-Bantani

Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitabnya, *Nihayah az-Zain*, telah berkata:

وَيُنْدَبُ تَلْقِينُ مَيِّتٍ بَالِغٍ وَلَوْ شَهِيدًا بَعْدَ دَفْنٍ لِاحْتِيَاجِهِ إِلَى التَّدْكِيرِ فِي هَذَا  
الْوَقْتِ.

<sup>23</sup> Kitab: Al-Jami' Ash-Shoghair fi al-Ahadits al-Basyir an-Nadzir, Juz 2 hlm. 9.

<sup>24</sup> Kitab: Fath al-Mu'in, hlm. 47.

<sup>25</sup> Kitab: Thabaqat asy-Syafi'iyah, hlm. 348.

*“Dan sunat mentalqinkan mayat yang baligh (dewasa) sesudah dikuburkan, sekalipun mayat itu orang yang mati syahid, karena mayat pada waktu itu sedang memerlukan peringatan.”<sup>26</sup>*

Syekh Nawawi al-Bantani, nama lengkapnya Syekh Abu ‘Abdil Mu’thi Muhammad Nawawi bin Umar bin ‘Arabi bin Ali dan mempunyai garis keturunan langsung dari Maulana Sultan Hasanudin bin Maulana Syarif Hidayatullah yang terkenal sebagai Waliyullah bahkan sampai kepada Nabi Muhammad Saw melalui cucunya yang bernama Sayidina Husain putra Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah az-Zahra’. Ia adalah ulama besar dan kebanggaan umat Islam Indonesia yang lahir di Desa Tanara, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang-Banten pada tahun 1230 H. yang bertepatan dengan tahun 1813 M. dan ia wafat di Makkah al-Mukarramah pada tanggal 25 Syawal tahun 1314 H. yang bertepatan dengan tahun 1897 M.

Semasa hidupnya banyak mengarang kitab-kitab keagamaan dari berbagai bidang, yang ada di Perpustakaan Pribadi saja adalah:

- a. Tafsir al-Munir li Ma’alim at-Tanzil (Tafsir 2 jilid)
- b. Tanqih al-Qaul al-Hatsits (Hadis)
- c. Nihayah az-Zain (Fiqih)
- d. Qathr al-Ghaits (Tauhid)
- e. Nasha’ih al-‘Ibad (Nasihat)
- f. Madarij ash-Shu’ud (Tarikh Nabi Saw).
- g. Ats-Tsimar al-Yani’ah (Tauhid dan Fiqih)
- h. Qut al-Habib al-Gharib (Fiqih)
- i. Nur azh-Zhalam (Tauhid)
- j. Fath al-Majid (Tauhid)
- k. Maraqi al-‘Ubudiyah (Etika Beribadah)
- l. Sullam al-Munajat (Fiqih Seputar Shalat)
- m. Bahjah al-Wasa’il (Tauhid, Fiqih dan Tasawuf)
- n. Tijan ad-Darari (Tauhid)
- o. Mirqah Shu’ud at-Tashdiq (Fiqih dan Tasawuf)
- p. Kasyifah as-Saja (Tauhid dan Fiqih)
- q. Qami’ ath-Tugyan (Tauhid dan Tasawuf)
- r. ‘Uqud al-Lujain (Membahas Hak dan Kewajiban Suami-Istri)
- s. Qathr al-Ghaits (Tauhid)
- t. Al-Futuhat al-Madaniyyah (Tauhid dan Tasawuf)
- u. Fath ash-Shamad al-‘Alim (Tarikh Nabi Muhammad Saw)
- v. Al-‘Aqd ats-Tsamin (Mengurai Sebanyak 60 Masalah Agama)
- w. Fath al-Qarib Syarh Manasik al-Khathib (Ilmu Manasik).<sup>27</sup>

Syekh Nawawi al-Bantani yang luar biasa luas ilmunya itu, dalam kitabnya, *Nihayah az-Zain* tersebut di atas, dengan tegas juga telah memfatwakan, bahwa mentalqinkan mayat itu hukumnya sunat.

---

<sup>26</sup> Kitab: Nihayah az-Zain, hlm. 162.

<sup>27</sup> Bagi yang ingin mengetahui secara mendalam biografi Syekh Nawawi ini, bisa dibaca dalam buku kami: Kisah-kisah Israiliyah dalam Tafsir Munir Syekh Nawawi, hlm. 7-29, bukunya telah diterbitkan oleh Sinar Baru Algensindo, Bandung.

## 7. Syekh Wahbah az-Zuhaili

Menurut Syekh Wahbah az-Zuhaili, seorang pakar Tafsir dan Fiqih serta Ushul Fiqih dari Damaskus-Suriyah, dalam kitabnya, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, para ulama yang menganjurkan dan memandang sunat hukumnya mentalqinkan mayat di kuburan itu, bukanlah hanya para ulama dari golongan madzhab Syafi'i saja, akan tetapi para ulama yang termasuk ke dalam golongan Ahhlussunnah pun, telah berpandangan demikian. Untuk lebih jelasnya, ia telah berkata berikut ini:

فَالْتَلِقِينَ مَشْرُوعٌ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَيَكْفِي أَنْ يُقَالَ: يَا فُلَانُ...

*"Talqin itu adalah disyari'atkan menurut pendapat golongan Ahlussunnah, dan caranya cukup diucapkan: Wahai fulan ....."*

Kemudian Syekh Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya tersebut telah menuliskan sebuah riwayat hadis Nabi Saw berikut ini:

رُوي عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّلْقِينِ بَعْدَ الدَّفْنِ، فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ، أَذْكَرُ دِينِكَ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهِ، مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَالنَّارَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً، وَبِالْمُؤْمِنِينَ إِخْوَانًا.

*"Telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw bahwasanya beliau telah memerintahkan untuk mentalqinkan mayat setelah selesai dikuburkan. Maka yang mentalqinkan itu mengucapkan: Wahai fulan bin fulan, ingatlah agamamu yang kamu peluk, yaitu: Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sungguh surga itu adalah benar adanya, dan neraka itu juga benar adanya. Sungguh kebangkitan dari kubur itu benar adanya, dan hari kiamat itu pasti akan terjadi yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah itu akan membangkitkan semua manusia yang berada di dalam kubur. Dan sungguh engkau ridho, Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Nabi, al-Qur'an sebagai pedoman hidup, Ka'bah sebagai kiblat dan orang-orang yang beriman sebagai saudara."<sup>28</sup>*

Prof. Dr. Syekh Wahbah az-Zuhaili seorang ulama kontemporer dari Suriyah ini diakui adalah seorang ulama sekaligus serjana yang produktif banyak mengarang kitab semasa hidupnya, antara lain:

- At-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj, setebal 17 jilid.
- Tafsir al-Wasith, setebal 3 jilid
- Tafsir al-Wajiz (ringkasan Tafsir al-Munir).

<sup>28</sup> Kitab: Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jld. 2, hlm. 453.

- d. Al-Qur'an al-Karim, Bunyatuh at-Tasyri'iyah wa Khosho'ish al-Hashoriyah.
- e. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, setebal 8 jilid.
- f. Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid.
- g. Fiqh al-Mawarits fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah.
- h. Ushul al-Fiqh, setebal 2 jilid.
- i. Al-Wasith fi Ushul al-Fiqh.
- j. Al-Asas wa al-Mashadir al-Ijtihad al-Musytarikah Baina as-Sunnah wa asy-Syi'ah.
- k. Dan lain-lain.

Prof. Dr. Syekh Wahbah az-Zuhaili termasuk Ulma dan Sarjana Muslim yang sangat produktif dalam berkarya ilmiah, telah menulis Makalah sekitar 500 tema, dan telah menulis sebanyak 133 buah kitab sebelum usianya mencapai 30 tahun, sehingga telah dijuluki, "Imam Jalaluddin as-Suyuthi masa kini". Imam al-Hafizh Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H) semasa hidupnya telah menulis sekitar 600 buah kitab. Dan Syekh Az-Zuhaili wafat pada tanggal 8 Agustus tahun 2015, pada usia 83 tahun.

Syekh Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* tersebut telah menegaskan, bahwa mentalqinkan mayat itu adalah telah disyari'atkan dan hal ini merupakan pandangan para ulama dari kalangan Ahlussunnah.

Jadi, dengan adanya keterangan dari Syekh Wahbah az-Zuhaili ini, jelaslah, bahwa orang-orang yang mentalqinkan mayat itu bukanlah orang-orang Ahlu Bid'ah, tapi justru orang-orang Ahlussunnah.

## 8. Al-'Allamah Syekh 'Amirah asy-Syafi'i

Al-'Allamah Syekh 'Amirah asy-Syafi'i dalam kitabnya, *Hasyiyah 'Amirah 'ala al-Mahalli*, juga telah berkata:

وَيُسْنُ أَيضًا التَّلْقِينَ فَيُقَالُ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ... إِلَىٰ أُخْرِهِ.

"Dan disunatkan juga membaca Talqin, maka berkata yang mentalqinkan: Hai hamba Allah....sampai akhirnya."<sup>29</sup>

Kitab Hasyiyah 'Amirah 'ala al-Mahalli ini, telah dibaca dan dikaji di Ma'had-ma'had 'Ali dan pesantren-pesantren di Indonesia, dan pengarangnya dengan tegas telah memfatwakan bahwa mentalqinkan mayat itu hukumnya sunat.

## 9. Sayid Bakri Syatha ad-Dimyathi

Sayyid Bakri Syatha ad-Dimyathi, seorang ulama terkemuka dari Makkah al-Mukarramah dalam kitabnya, *I'ana ath-Thalibin*, ia juga telah berkata:

وَيُنْدَبُ تَلْقِينَ بَالِغٍ وَلَوْ شَهِيدًا بَعْدَ دَفْنٍ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَحْوَجُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى التَّذْكِيرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.

<sup>29</sup> Kitab: Hasyiyah 'Amirah 'ala al-Mahalli, Juz 1, hlm. 352.

*“Dan sunat mentalqinkan orang yang sudah dewasa, walaupun orang yang mati syahid, sesudah dikuburkan, dan yang demikian itu berdasarkan firman Allah dalam al-Qur’an yang artinya: “Dan ingatkanlah, karena sungguh peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman”. Dan orang yang sangat perlu untuk diberi peringatan itu adalah orang yang dalam kondisi semacam ini.”<sup>30</sup>*

Sayyid Bakri Syatha ad-Dimyathi seorang ulama terkenal pakar di bidang fiqih dan tasawuf dari Makkah al-Mukarramah telah memfatwakan bahwa mentalqinkan mayat itu hukumnya sunat berdalilkan sebuah ayat al-Qur’an yang terdapat dalam surat adz-Dzaariyaat ayat 55, dimana ayat tersebut sebagai sokongan kepada Hadis Talqin yang lemah, sehingga dengan adanya sokongan itu yang tadinya lemah lalu meningkat menjadi kuat (Hadis Hasan).

#### 10. Imam Yusuf al-Ardabili

Imam Yusuf al-Ardabili dalam kitabnya, *al-Anwar li A’amal al-Abrar*, juga telah berkata:

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَقَّنَ الْبَالِغَ بَعْدَ الدَّفْنِ وَيَقْعَدَ الْمَلَقْنَ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَلَا يُلَقَّنُ  
الطِّفْلُ وَلَوْ كَانَ مُمَيِّزًا، وَأَنْ يَقْعَدَ بَعْدَ الْفَرَاغِ سَاعَةً وَيَقْرَأُ وَيَسْتَغْفِرَ لَهُ، وَلَوْ  
خَتَمَ الْقُرْآنَ فَحَسَنٌ.

*“Dan sunat ditalqinkan orang yang sudah dewasa, setelah dikuburkan. Maka duduklah orang yang mentalqinkan itu setentang kepalanya. Anak kecil walaupun sudah mumayyiz tidak ditalqinkan. Baik sekali setelah selesai mentalqinkan mayat itu duduk sebentar, membaca ayat-ayat al-Qur’an dan istighfar. Dan seandainya ia dapat mengkhatamkan al-Qur’an, tentu hal itu dipandang baik.”<sup>31</sup>*

Imam Yusuf al-Ardabili pengarang kitab fiqih, *al-Anwar li A’amal al-Abrar*, wafat tahun 799 H. beliau telah memfatwakan:

- Mentalqinkan mayat yang sudah dewasa itu hukumnya adalah sunat.
- Anak kecil sekalipun sudah mumayyiz (bisa makan dan minum serta beristinja sendiri) tidak sunat untuk ditalqinkan, karena anak kecil itu tidak akan ditanya oleh dua malaikat Munkar dan Nakir, karena belum mukallaf (dibebani syari’at).
- Sebaiknya setelah Talqin dibacakan, duduk sejenak untuk beristighfar (memintakan ampun) untuk mayat yang berada di dalam kubur dan untuk membaca ayat-ayat al-Qur’an. Dan jika ia membaca ayat-ayat al-Qur’annya sampai khatam 30 juz, tentu hal itu dipandang baik.

<sup>30</sup> Kitab: l’annah ath-Thalibin, Jld. 2, hlm. 140.

<sup>31</sup> Kitab: al-Anwar li A’amal al-Abrar, Juz 1, hlm. 124.

Berkenaan dengan baiknya membaca al-Qur'an di kuburan sampai khatam 30 juz, Imam Syafi'i- rahimahullah- dan para sahabatnya juga telah mengatakannya. Hal ini telah dikemukakan oleh Imam Nawawi (w. 676 H) dalam dua kitabnya, *al-Adzkar al-Muntakhabah min Kalam Sayyid al-Abrar* dan *Riyadh ash-Sholihin min Kalam Sayyid al-Mursalin*, oleh Imam Muhammad bin 'Allan ash-Shiddiqi al-Asy'ari al-Makki (w. 1057 H) dalam dua kitabnya, *al-Futuhat ar-Rabbaniyyah* dan *Dalil al-Falihin*, oleh Dr. Syekh Mushthafa Sa'id al-Khin dkk, dalam kitabnya, *Nuz-hah al-Muttaqin*, dan oleh Syekh Mahmud Hasan Rabi' al-Azhari dalam kitabnya, *Kasyfu asy-Syubuhah 'an Ihda' al-Qira'ah wa Sa'ir al-Qurab li al-Amwat*, sebagai berikut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأُوا عِنْدَهُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، قَالُوا:  
فَإِنْ خَتَمُوا الْقُرْآنَ كُلَّهُ كَانَ حَسَنًا.

*"Imam Syafi'i dan para sahabatnya telah berkata: "Sunat mereka membacakan sedikit dari al-Qur'an di dekat mayat (yang sudah berada di dalam kubur) itu. Imam Syafi'i dan para sahabatnya berkata pula: Jika mereka sampai dapat mengkhatamkannya (sebanyak 30 juz) tentu hal itu dipandang baik."<sup>32</sup>*

Imam Muhammad bin 'Allan ash-Shiddiqi dalam kitabnya, *Dalil al-Falihin li Thuruq Riyadh as-Sholihin*, telah memberi komentar, kenapa sunat dibacakan al-Qur'an di dekat kuburan bahkan dipandang baik jika sampai khatam 30 juz, ia menjelaskan:

(karena sangat besar fadhilahnya).<sup>33</sup> لِعَظِيمِ فَضْلِهِ

Imam Nawawi dalam kitabnya yang lain yang bernama, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, telah menjelaskan, bahwa jika membaca al-Qur'an dekat kuburan itu sampai khatam 30 juz, Imam Syafi'i dan para sahabatnya bukan hanya memandang hal itu baik, akan tetapi hal itu afdhol (lebih utama). Untuk lebih jelasnya, Imam Nawawi berkata:

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَمْكُثَ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ الدَّفْنِ سَاعَةً يَدْعُو لِلْمَيِّتِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ  
نَصْرًا عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَالُوا: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَهُ  
شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، وَإِنْ خَتَمُوا الْقُرْآنَ كَانَ أَفْضَلَ.

*"Disunatkan berdiam sebentar di atas kubur setelah menguburkan mayat, untuk mendoakan kepadanya dan memohonkn ampunan untuknya. Hal ini telah ditegaskan oleh Imam Syafi'i dan telah disepakati oleh para sahabatnya.*

<sup>32</sup> Kitab: Al-Adzkar, hlm. 147, Riyadh ash-Sholihin, hlm. 391, al-Futuhat ar-Rabbaniyyah, Juz 4, hlm. 193-194, Dalil al-Falihin, Jld. 3, hlm. 432, Nuz-hah al-Muttaqin, Jld. 1, hlm. 625, dan Kasyfu asy-Syubuhah 'an Ihda' al-Qira'ah wa Sa'ir al-Qurab li al-Amwat, hlm. 138.

<sup>33</sup> Kitab: Dalil al-Falihin li Thuruq Riyadh ash-Sholihin, Jld. 3, hlm. 432.

*Mereka telah berkata: Dan sunat dibacakan sedikit dari al-Qur'an di dekat mayat (yang sudah berada di dalam kubur) itu. Imam Syafi'i dan para sahabatnya berkata pula: Dan jika mereka sampai dapat mengkhatakannya (30 juz) tentu hal itu dipandang lebih utama.”<sup>34</sup>*

Dan demikian juga Syekh Nawawi al-Bantani (w. 1314 H/1897 M) dalam kitabnya, *Nihayah az-Zain*, telah berkata, bahwa jika sampai mengkhatakannya 30 juz bukan hanya baik, akan tetapi hal itu dipandang afdhol (lebih utama), sebagaimana ia telah menjelaskannya dalam kitabnya tersebut berikut ini:

وَيُسْنُ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنْ خَتَمَ كَانَ أَفْضَلَ.

*“Dan sunat dibacakan sedikit al-Qur'an di dekat mayat (yang sudah berada di dalam kubur) itu, dan jika seseorang sampai dapat mengkhatakannya (sebanyak 30 juz) tentu hal itu lebih utama.”<sup>35</sup>*

#### 11. Dr. Syekh Ali Jum'ah

Dr. Syekh Ali Jum'ah, salah seorang ulama terkemuka dari Universitas al-Azhar asy-Syarif Mesir, dalam kitabnya yang diberi nama secara lengkap dengan: *al-Bayan li Ma Yusyghil al-Adzhan, Fatawa Syafiyah fi Qodhoya 'Ajilah*, telah berkata:

تَلْقِينُ الْمَيِّتِ بَعْدَ الدَّفْنِ إِسْتِحْبَابٌ جُمُهٌورُ الْفُقَهَاءِ...

*“Mentalqinkan mayat setelah dikuburkan, mayoritas para ulama ahli fiqih telah mensunatkannya.”*

Setelah ia menjelaskan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama ahli fiqih itu sebagai dasar pijakannya bahwa hukum mentalqinkan mayat itu adalah sunat, sampai menghabiskan lebih dari dua halaman dalam kitabnya tersebut, kemudian ia menutup pembahasannya dengan berkata sebagai berikut:

وَعَلَيْهِ فَإِنَّ تَلْقِينَ الْمُحْتَضِرِ وَالْمَيِّتِ ثَابِتٌ وَلَا شَيْءَ فِيهِ، وَعَلَيْهِ فَيُسْنُ وَيَجُوزُ  
لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُلْقِنَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ أَوْ أُخْتَهُ الْمُسْلِمَةَ عِنْدَ الْإِحْتِضَارِ وَبَعْدَ دَفْنِهِ،  
وَهَذَا كُلُّهُ يَنْفَعُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ....

*Dan atas dasar itulah, sesungguhnya mentalqinkan orang yang akan segera mati dan yang telah mati itu punya dalil yang kuat. Oleh karena itu hukumnya boleh bahkan sunat mentalqinkan saudaranya yang muslim*

<sup>34</sup> Kitab: Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Jld. 5, hlm. 294.

<sup>35</sup> Kitab: Nihayah az-Zain, hlm. 162.

atau saudaranya yang muslimah ketika ia segera mau mati dan setelah dikuburkannya. Dan ini semuanya –in syaa Allah- bermanfaat kepadanya. Dan Allah Ta’ala-lah yang Maha Tinggi dan yang Maha Mengetahui.”<sup>36</sup>

## 12. Syekh al-Hafizh Abu al-Fadhl Abdullah ash-Shiddiq al-Ghumari

Syekh al-Hafizh Abu al-Fadhl Abdullah ash-Shiddiq al-Ghumari (w. 1340 H) dalam kitabnya, *al-Hawi fi Fatawi*, ketika ditanya:

مَا حُكْمُ تَلْقِينِ الْمَيِّتِ وَقْتِ دُخُولِهِ الْقَبْرِ؟

“Apa hukum mentalqinkan mayat pada waktu masuknya ke dalam kubur?”

Kemudian ia menjawab:

تَلْقِينُ الْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ وَرَدَ فِيهِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَقَدْ قَوَّى الْحَدِيثَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجْرٍ وَسُئِلَ عَنْهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: اِسْتَمَرَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي الشَّامِ وَالْحِجَازِ وَسَائِرِ الْأَمْصَارِ، وَلِذَلِكَ نَصَّ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَغَيْرِهِمْ.

“Mentalqinkan mayat setelah dikuburkannya terdapat padanya hadis lemah yang diriwayatkan oleh Imam ath-Thabrani dari Abu Umamah, dan Imam al-Hafizh Ibnu Hajar telah menilai kepada hadis itu sebagai hadis yang kuat. Dan Imam Ahmad telah ditanya berkenaan dengan hadis Talqin itu. Ia menjawab: Berkenaan dengan masalah Talqin ini telah terus menerus diamalkan di negeri Syam, Hijaz dan di kota-kota besar lainnya. Oleh karena itulah, segolongan ulama dari madzhab Maliki, madzhab Syafi’i, madzhab Hambali dan yang lainnya telah menegaskan bahwa mentalqinkan mayat itu hukumnya sunat.”

Selanjutnya al-Hafizh al-Ghumari berkata:

وَمَا تَقَرَّرَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ إِذَا تَلَّقَى بِقَبُولٍ وَاسْتَمَرَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ كَانَ حُجَّةً كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، فَالتَّلْقِينُ الْمَذْكُورُ مُسْتَحَبٌّ، وَالَّذِينَ يُنْكِرُونَهُ مُخْطِئُونَ فِي إِنْكَارِهِمْ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ

“Dan di antara hal yang sudah menjadi consensus menurut pendapat ulama ialah bahwasanya hadis dha’if (lemah) itu jika telah diterima dan telah terus

<sup>36</sup> Kitab: Al-Bayan li Ma Yusyghil al-Adzhan, Jld. 2, hlm. 245.

*menerusnya diamalkan, maka adalah bisa menjadi sebagai argumen (dalil) sebagaimana hal ini telah disebutkan oleh banyak ulama. Maka Talqin tersebut hukumnya adalah sunat, dan orang-orang yang mengingkari kesunatan Talqin itu, mereka adalah orang-orang yang keliru. Dan Allah Yang Maha Mengetahui.”<sup>37</sup>*

Syekh al-Hafizh Abu al-Fadhl Abdullah ash-Shiddiq al-Ghumari yang silsilah nasabnya jika diruntut sampai kepada Rasulullah Saw melalui cucu kesayangannya yang bernama Sayidina al-Hasan, adalah seorang ulama pakar hadis yang sangat produktif menulis berbagai kitab keagamaan yang jumlahnya lebih dari 100 buah kitab, antara lain:

- b. Bida' at-Tafasir
- c. Auliya' wa Karamat
- d. Al-Hujaj al-Bayyinat fi Itsbat al-Karamat
- e. Jawahir al-Bayan fi Tanasub Suwar al-Qur'an
- f. Al-Arba'un al-Ghumariyyah fi Syukr an-Ni'am
- g. Al-Istiqsha li Adillah Tahrim al-Istimna'
- h. l'lam an-Nabil bi Jawaz at-Taqbil
- i. Husn al-Bayan fi Lailah an-Nishf min Sya'ban
- j. Khawathir Diniyyah
- k. Zhuhur al-Mahdi
- l. Qishshah Adam A.S.
- m. Qishshah Idris A.S.
- n. Kamal al-Iman fi at-Tadawi bi al-Qur'an
- o. Wadhah al-Burhan 'ala Tahrim al-Khomr wa al-Hasyisy fi al-Qur'an
- p. Al-Hawi fi Fatawi.

Syekh al-Hafizh Abu al-Fadhl Abdullah ash-Shiddiq al-Ghumari dalam kitabnya, *al-Hawi fi Fatawi*, tersebut dengan tegas dan jelas telah berkata, bahwa Talqin itu hukumnya sunat dan telah keliru jika ada orang yang mengingkarinya.

### **13. Prof. Dr. Syekh Syauqi Ibrahim 'Allam**

Prof. Dr. Syekh Syauqi Ibrahim 'Allam, Mufti Negara Mesir, dalam kitabnya, *al-Ahkam al-Muta'alliqah bi al-Jana'iz wa al-Maqabir*, ketika ada pertanyaan:

مَا حُكْمُ الشَّرْعِ فِي تَلْقِينِ الْمَيِّتِ؟ وَهَلْ هُوَ مِنَ الْبِدْعِ؟

*“Apa hukum mentalqinkan mayat menurut syari'at Islam? Dan apakah dia itu termasuk perkara bid'ah?”*

Kemudian Prof. Dr. Syekh Syauqi Ibrahim 'Allam telah menjawab dengan jelas dan tegas sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Kitab: Al-Hawi fi Fatawi, hlm. 47 dan 81.

تَلْقِينُ الْمَيِّتِ مِنَ السُّنَنِ الْمُسْتَحَبَّاتِ بَعْدَ الدَّفْنِ، بَلْ عَدَّهَا جَمَاعَةً مِنَ الْعُلَمَاءِ  
 مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَمَيَّزَ بِهَا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَنْ أَهْلِ الْفِرْقِ الْأُخْرَى كَالْمُعْتَزِلَةِ  
 وَغَيْرِهِمْ، وَاسْتَدَلَّ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّلْقِينِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَعَمَلِ  
 السَّلَفِ وَإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ الْعَمَلِيِّينَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ.

*“Mentalqinkan mayat itu termasuk dari pada sunah-sunah yang dianjurkan untuk dilakukannya setelah dikuburkan, bahkan segolongan ulama telah menilainya dari sekian masalah yang membedakan dengannya, kaum Ahlus-Sunnah wal Jama’ah dari golongan-golongan yang lainnya, seperti kaum Mu’tazilah dan selain mereka. Para ulama telah berdalil atas disyari’atkannya talqin itu dengan berdasarkan al-Qur’an, hadis, perbuatan ulama salaf, kesepakatan bulat pendapat umat Islam secara praktek tanpa adanya pengingkaran.”<sup>38</sup>*

Prof. Dr. Syekh Syauqi Ibrahim ‘Allam dalam kitabnya tersebut, telah membahas tentang disunatkan dan disyari’atkannya Talqin ini sampai pembahasannya itu memnghabiskan 12 (dua belas) halaman dan pada halaman yang kedua belasnya (halaman terakhir dari pembahasannya) ia telah membuat kesimpulan sebagai berikut:

**Pertama:**

يُسْنُ تَلْقِينُ الْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ شَرْعًا، وَلَا بَدْعَةً فِيهِ.

*“Mentalqinkan mayat setelah dikuburkannya itu hukumnya disunatkan, dan hal itu tidak tercegah ditinjau dari syari’at Islam dan tidak bid’ah padanya.”*

**Kedua:**

تَلْقِينُ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ نَبَوِيَّةٌ شَرِيفَةٌ وَارِدَةٌ عَنْ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، قَوِيٌّ حَدِيثُهَا جَمَاعَةٌ  
 مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَنَصٌّ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا مَا لَا يُحْصَى كَثْرَةً مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ  
 وَفُقَهَائِهَا الْمَتَّبُوعِينَ، وَاتَّصَلَ الْخَلْفُ فِيهَا بِمَوْضُوعِ السَّلَفِ، وَأَطْبَقَتِ الْأُمَّةُ  
 الْإِسْلَامِيَّةُ عَلَيْهَا عَمَلًا وَاسْتِحْسَانًا، لَا يُنْكِرُهَا مِنْهَا مُنْكَرٌ، بَلْ سَنَّهَا الْأَوَّلُ  
 لِلْآخِرِ، وَيَقْتَدِي فِيهَا الْآخِرُ بِالْأَوَّلِ.

<sup>38</sup> Kitab: Al-Ahkam al-Muta’alliqah bi al-Jana’iz wa al-Maqabir, hlm. 204.

*“Mentalqinkan mayat itu adalah sunnah Nabi yang mulia yang dasarnya bersumber dari penghulu para rasul. Segolongan ulama ahli hadis telah menilai kuat kepada hadisnya, dan sudah tidak bisa terhitung lagi begitu banyaknya para ulama dan para ahli fiqih umat ini yang telah menegaskan atas disyari’atkannya. Dan telah tersambung padanya ulama terkemudian dengan ulama yang terdahulu. Dan umat Islam telah sepakat atasnya dalam hal mengamalkannya dan menganggapnya sebagai amaliah yang baik. Tidak ada darinya yang mengingkari, justru para ulama terdahulu telah memberi teladan kepada para ulama terkemudian, dan para ulama terkemudian mengikuti jejak para ulama terdahulu pada amaliah Talqin itu.”*

**Ketiga:**

لَمْ يَقُلْ بِتَحْرِيمِ تَلْقِينِ الْمَيِّتِ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ فِي قَدِيمِ الدَّهْرِ أَوْ  
حَدِيثِهِ، وَمَنْ لَمْ يُثَبِّتْ مِنْهُمْ حَدِيثَ التَّلْقِينِ نَظَرَ إِلَى فِعْلِ السَّلْفِ لَهُ  
فَاسْتَحَبَّهُ أَوْ أَبَاحَهُ.

*“Tidak ada seorang ulamapun baik yang hidup pada masa lampau atau pada masa sekarang yang memfatwakan haram mentalqinkan mayat. Dan jika ada di antara mereka orang yang menilai hadis tentang Taqin itu tidak kuat (lemah), maka ia melihat kepada perbuatan ulama salaf, lalu ia mensunnatkannya atau membolehkannya.*

**Keempat:**

إِنَّ الْقَوْلَ بِتَحْرِيمِ التَّلْقِينِ وَتَأْنِيثِمْ فَاعِلِيهِ هُوَ قَوْلٌ مَرْدُودٌ مُبْتَدَعٌ مُخْتَرَعٌ لَمْ يُسْبِقْ  
إِلَيْهِ صَاحِبُهُ إِلَّا مِنْ قَبْلِ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالْأَهْوَاءِ، كَالْمُعْتَرِ لَةِ وَنَحْوِهِمْ، فَلَا يَصِحُّ  
التَّعْوِيلُ عَلَيْهِ وَلَا التَّفَاتُ إِلَيْهِ.

*“Sesungguhnya pendapat yang mengharamkan Talqin dan memfatwakan berdosa pelakunya, dia itu adalah pendapat yang keji, dipandang bid’ah, mengada-ada, belum ada yang berpendapat demikian sebelumnya, kecuali hanya mengikuti ahli bid’ah dan hawa nafsu, seperti kaum Mu’tazilah dan seumpama mereka. Maka tidak boleh menjadikannya sebagai pegangan dan tidak boleh pula menghiraukannya.”<sup>39</sup>*

<sup>39</sup> Kitab: Al-Ahkam al-Muta’alliqah bi al-Jana’iz wa al-Maqabir, hlm. 214.

Demikian sebanyak tiga belas ulama terkemuka yang telah memfatwakan dengan jelas dan tegas, bahwa mentalqinkan mayat yang baru dikuburkan itu termasuk amaliah sunnah yang mulia bukan amaliah bid'ah yang tercela, dan hukumnya sunat, akan diberi pahala orang yang melakukannya. Justru yang berpendapat bahwa mentalqinkan mayat itu hukumnya haram, adalah pendapat yang keliru dan keji, tidak berdasar sama sekali.



#### IV. MANFAAT TALQIN

Mentalqinkan mayat itu mempunyai beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengingatkan kepada si mayat, agar tidak terkejut bila kedatangan dua malaikat yaitu Munkar dan Nakir yang akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh si mayat, sehingga diharapkan si mayat itu dapat meberikan jawabannya dengan tenang, baik dan benar.
2. Kita yang masih hidup juga dengan adanya Talqin tersebut diingatkan, bahwa setelah kematian itu terjadi, maka kita akan berada di alam kubur (alam barzakh) yang sangat sempit dan gelap gulita tidak ada listrik dan pelita atau penerang, namun amal kitalah yang akan menemani dalam kubur.
3. Kita diingatkan agar senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah dan memperbanyak amal ibadah atau amal saleh serta memohon ampunan dan perlindungan Allah SWT.
4. Dengan demikian kita diharapkan dapat memperbaiki sikap hidup sehari-hari, baik yang ada hubungannya dengan Allah (*Hablumminallah/hubungan secara vertikal*) maupun yang berhubungan dengan sesama manusia (*Hablumminannas/hubungan secara horisontal*) di atas landasan ajaran agama Islam, yaitu satu-satunya agama yang haq di sisi Allah.



## V. DALIL DISYARI'ATKANNYA TALQIN

Berikut ini kami akan menguraikan dalil tentang disyari'atkannya Talqin dan penjelasan para ulama dalam mengambil dalil untuk memutuskan bahwa Talqin itu hukumnya sunat.

Tersebut dalam sebuah kitab hadis yang bernama, *al-Mu'jam al-Kabir*, karya Imam ath-Thabrani dari sahabat Nabi Saw yang bernama Abu Umamah r.a. sebuah hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فَسَوِّتُمُ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانَةٍ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانَةٍ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرْشَدْنَا بِرَحْمَتِكَ اللَّهُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. فَلْيَقُلْ: أَذْكَرُ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا، شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا. فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ، وَيَقُولُ: انْطَلِقْ بِنَا مَا يُقْعِدُنَا عِنْدَ مَنْ قَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ. قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ؟ قَالَ: يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ حَوَاءَ: يَا فُلَانُ ابْنُ حَوَاءَ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ

*"Dari Abu Umamah r.a. ia berkata: Jika aku mati, maka hendaklah urus aku sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Saw dalam mengurus orang yang mati di antara kita. Beliau (Rasulullah Saw) telah bersabda: Apabila mati salah seorang dari kalian (umat Islam), dan tanah di atas kuburannya telah didatarkan, maka hendaklah salah seorang di antara kalian berdiri di setentang kepala mayat itu, hendaklah ia berkata: Hai fulan anak wanita fulanah, maka si mayat itu mendengar tetapi tidak bisa menjawab. Kemudian dikatakan lagi: Hai fulan anak wanita fulanah! Maka ia menjawab: Berilah bimbingan kepada kami, semoga Allah mencurahkan rahmat (kasih sayang) kepadamu. Tetapi kalian tidak mendengar ucapan itu. Kemudian katakan lagi: Ingatlah ketika engkau keluar dari dunia, yaitu pengakuan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad adalah Hamba-Nya dan Rasul-Nya, dan bahwasanya engkau telah ridho bahwa Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, Muhammad sebagai Nabimu dan al-Qur'an sebagai pedoman hidupmu. Ketika itu Malaikat Munkar dan Nakir saling memegang tangan kawannya dan berkata: Mari kita kembali saja, apa gunanya kita duduk di hadapan orang yang telah diberi tahu jawabannya. Abu Umamah r.a. berkata: Seorang sahabat bertanya kepada*

*Rasulullah Saw: Wahai Rasulullah, bagaimana kalau orang yang mentalqinkan itu tidak mengetahui nama ibunya? Rasulullah Saw menjawab: Dinisbatkan saja ia kepada ibunya, yaitu Siti Hawa', dengan berkata: Hai fulan bin Hawa'.*" H.R. Imam ath-Thabrani.<sup>40</sup>

**Ada beberapa ulasan tentang hadis ini:**

1. Hadis ini dikenal dengan, "Hadis Abu Umamah", karena yang mendengar dari Rasulullah Saw secara langsung ialah sahabat Abu Umamah r.a. seorang sahabat yang mulia. Sedangkan yang meriwayatkan hadis ini ialah Imam ath-Thabrani seorang pakar hadis yang cukup terkenal.

Para perawi hadis itu, sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam kitab, *ar-Risalah al-Mustathrafah li Bayan Masyhur Kutub as-Sunnah al-Musyarrifah*, karya Imam Sayyid Muhammad bin Ja'far al-Kattani, ternyata lebih dari 200 orang di antaranya Imam ath-Thabrani yang nama lengkapnya, Musnid ad-Dun-ya al-Hafizh Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub ath-Thabrani.<sup>41</sup> Jadi, perawi hadis itu bukan hanya 2 orang saja, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebagaimana dikatakan oleh segelintir orang yang tidak mendalami ilmu Musthalahul Hadits atau 'Ulumul Hadits.

Menurut penelitian dan penjelasan Prof. Dr. Syekh Syauqi Ibrahim 'Allam, Mufti negara Mesir, bahwa hadis tersebut, bukan hanya diriwayatkan oleh Imam ath-Thabrani, akan tetapi diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Syahin (Abu Hafsh Umar bin Ahmad al-Baghdadi, yang dikenal dengan nama Imam Ibnu Syahin) dan yang lainnya.<sup>42</sup>

Syekh al-Hafizh Abu al-Fadhl Abdullah ash-Shiddiq al-Ghumari dalam kitabnya, *al-Hawi fi Fatawi*, lebih memperjelas lagi, bahwa menurut hasil penelitiannya, hadis tersebut selain telah diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan Imam Ibnu Syahin, juga telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mandah (Abu Abdillah Muhammad bin Ishaq bin Muhammad bin Yahya bin Mandah al-Ashfahani) dalam kitab, *ar-Ruh*, oleh Imam ad-Dailami (Abu Manshur Syahardar bin Syairuyah ad-Dailami) dalam kitab, *Musnad al-Firdaus*, dan oleh Imam Ibnu 'Asakir ( Abu al-Qasim Ali bin al-Hasan, namun dikenal dengan nama Imam Ibnu 'Asakir) dalam kitab, *at-Tarikh*.<sup>43</sup>

Dan Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani (dalam kitabnya, *at-Talkhish*), telah menilainya sebagai hadis yang baik sanadnya dan juga Imam adh-Dhiya' al-Maqdisi (Dhiya'uddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Wahid al-Maqdisi) telah menilainya sebagai hadis kuat dalam kitab, "al-Ahkam"nya.<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup> Kitab: Al-Mu'jam al-Kabir, Jld. 8, hlm. 249, at-Tadzkirah fi Ahwal al-Mauta wa Umur al-Akhirah, Takhrij wa Ta'liq: Syekh Muhammad Khalaf Yunus, hlm. 114, dan al-Hawi fi Fatawi al-Ghumari, hlm. 82.

<sup>41</sup> Kitab: Ar-Risalah al-Mustathrafah li Bayan Masyhur Kutub as-Sunnah al-Musyarrifah, hlm. 29-30.

<sup>42</sup> Al-Ahkam al-Muta'alliqah bi al-Jana'iz wa al-Maqabir, hlm. 206.

<sup>43</sup> Kitab: Al-Hawi fi Fatawi, hlm. 82.

<sup>44</sup> Kitab: Al-Ahkam al-Muta'alliqah bi al-Jana'iz wa al-Maqabir, hlm. 206, dan al-Hawi fi Fatawi al-Ghumari, hlm. 83.

2. Hadis ini seluruhnya atau sebagiannya telah dikutip dan ditulis oleh para pengarang kitab-kitab hadis dan fiqih yang mu'tamad dan mu'tabar (yang bisa dijadikan pegangan dan rujukan), antara lain seperti:
  - a. Imam al-Haitsami dalam kitabnya, *Majma' az-Zawa'id wa Manba' al-Fawa'id* (Jld. 3, hlm. 45).
  - b. Imam Nawawi dalam kitabnya, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Jld. 5, hlm. 304).
  - c. Imam Syamsuddin ar-Ramli dalam kitabnya, *Nihayah al-Muhtaj* (Jld. 3, hlm. 40).
  - d. Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini dalam kitabnya, *Mughni al-Muhtaj* (Jld. 1, hlm. 367).
  - e. Imam Syihabuddin al-Qalyubi dalam kitabnya, *Hasyiyah al-Qalyubi 'ala al-Mahalli* (Juz 1, hlm. 353).
  - f. Sayyid Bakri Syatha ad-Dimyathi al-Makki dalam kitabnya, *l'annah ath-Thalibin* (Jld. 2, hlm. 140).
  - g. Syekh Yusuf al-Ardabili dalam kitabnya, *al-Anwar li A'mal al-Abrar* (Jld. 1, hlm. 367).
  - h. Syekh Zainuddin al-Malibari dalam kitabnya, *Fath al-Mu'in* (hlm. 48).
  - i. Dr. Syekh Ali Jum'ah, dalam kitabnya, *al-Bayan li Ma Yusyghil al-Adzhan* (Jld. 2, hlm. 243).
  - j. Prof. Dr. Syekh Sya'iqi Ibrahim 'Allam dalam kitabnya, *al-Ahkam al-Muta'alliqah bi al-Jana'iz wa al-Maqabir*, (hlm. 205-206).
  - k. Sayyid Muhammad bin 'Alwi al-Maliki al-Hasani dalam kitabnya, *Tahqiq al-Amal fi Ma Yanfa' al-Mayyit min al-A'mal* (hlm. 78-79).
  - l. Syekh al-Hafizh Abu al-Fadhil Abdullah ash-Shiddiq al-Ghumari dalam kitabnya, *Al-Hawi fi Fatawi* (hlm. 82).
  - m. Habib Abdurrahman bin Saqaf bin Husain as-Saqaf al-'Alawi dalam kitabnya, *al-Halaqah ar-Rabi'ah min ad-Durus al-Fiqhiyyah Masyfu'ah bi Adillatiha asy-Syar'iyyah* (hlm. 129-130).
  
3. Dalam hadis tersebut ternyata Rasulullah Saw telah menyuruh mentalqinkan orang yang telah mati, yaitu mengingatkan dan memberikan bimbingan. Yang diingatkannya itu hal-hal yang sangat penting, menyangkut masalah 'aqidah, tentang agama, tentang Nabi Muhammad Saw, tentang al-Qur'an dan lain-lain. Gunanya ialah untuk melancarkan jawaban ketika menghadapi pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur.
  
4. Di dalam hadis itu disebutkan, bahwa ketika memanggil mayat yang sedang ditalqinkan hendaknya dengan: Hai fulan anak wanita fulanah. Jadi caranya, dengan memanggil nama mayat itu dan nama ibunya. Contohnya: Hai Mahmud anak (bin) Ibu Hamidah atau hai Khadijah anak (binti) Ibu Maryam.

Dan jika ibunya tidak diketahui namanya, sesuai dengan petunjuk Nabi Saw dalam hadisnya tersebut, maka hendaknya diganti saja dengan Siti Hawa', istri Nabi Adam a.s. dan ibunda sekalian manusia. Contohnya: Hai Mahmud bin Siti Hawa' atau hai Khadijah binti Siti Hawa'.

5. Orang yang ditalqinkan itu, menurut hadis tersebut, bisa saja tidak jadi ditanyai oleh Malaikat Munkar dan Nakir, karena keduanya menganggap bahwa mayat itu tidak perlu ditanyai lagi, karena ia telah diajari oleh yang mentalqinkan, mengenai jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan.
6. Mengenai “Sanad hadis” tersebut, telah dinilai oleh para ulama kritikus hadis (Nuqqad al-Hadits) sebagai hadis dha’if (lemah), karena dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang lemah hafalan hadisnya yang bernama, **‘Ashim bin ‘Ubaidillah**.<sup>45</sup>

Berkenaan dengan ‘Ashim bin ‘Ubaidillah ini:

Imam ‘Ajali telah menilai dengan berkata: La ba’sa bihi (tidak apa-apa dengannya).

Sedangkan Imam Nasa’i telah menilainya dengan berkata: Ia adalah seorang rawi yang dha’if (lemah).<sup>46</sup>

Namun diakui, bahwa lemahnya ‘Ashim bin ‘Ubaidillah itu bukanlah karena ia seorang pendusta, bukan juga karena ia banyak berbuat maksiat, akan tetapi hanya karena kurang kuat hafalan hadisnya (tidak dhabith).

Oleh karena itu para ulama terkemuka dalam madzhab Syafi’i, seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar al-Haitami, Imam Syamsuddin ar-Ramli, Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini dan yang lain-lainnya, telah berpendapat bahwa hadis Abu Umamah r.a. tentang Talqin itu adalah hadis dha’if, akan tetapi semua ulama itu sepakat memfatwakan bahwa Talqin itu hukumnya sunat, karena hadis Talqin dari Abu Umamah r.a. tersebut bisa dijadikan sebagai dalil hukum.

Hadis Talqin dari sahabat Abu Umamah r.a. dapat dijadikan dalil penegak hukum karena ditinjau dari dua segi:

- a. Karena Talqin itu termasuk kategori “Fadha’ilul-A’mal”, yaitu amalan-amalan utama, hanya amalan-amalan berupa doa dan dzikir, maka hadis Talqin itu walaupun derajatnya dha’if (lemah), para ulama telah sepakat pendapatnya tentang bolehnya hadis tersebut untuk diamalkan.

Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab, *Fath al-Mubin*, telah berkata:

قَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الْعَمَلِ.

<sup>45</sup> Penyebutan nama ‘Ashim bin ‘Ubaidillah ini sesuai dengan yang termaktub dalam kitab, *Mizan al-l’tidal fi Naqd ar-Rijal*, karya Imam adz-Dzahabi, jld. 2, hkm. 354, sedangkan dalam kitab, *Fiqh as-Sunnah*, karya Sayyid Sabiq, jld. 1, hlm. 461, dan kitab *Tahqiq al-Amal*, karya Sayyid Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki al-Hasani, hlm. 79, tertulis ‘Ashim bin ‘Abdullah.

<sup>46</sup> Berkenaan dengan penilaian para kritikus hadis ini, bisa dibaca dalam kitab, *Mizan al-l’tidal fi Naqd ar-Rijal*, Jld. 2, hlm. 354, karya Imam adz-Dzahabi.

*“Sesungguhnya para ulama telah sepakat, bahwa hadis dha’if itu boleh diamalkan dalam fadha’ilul-‘amal.”<sup>47</sup>*

Lebih tegas lagi, keterangan Imam Nawawi dalam kitabnya, *al-Adzkar al-Muntakhabah min Kalam Sayyid al-Abrar*, berikut ini:

قَالَ الْعُلَمَاءُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ: يَجُوزُ وَيُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ فِي  
الْفَضَائِلِ وَالْتَرَعِيبِ وَالتَّرْهِيْبِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ مَا مَ يَكُنْ مَوْضُوعًا.

*“Para ulama ahli hadis, ahli fiqih dan para ulama ahli-ahli di bidang keilmuan lainnya telah berkata: Boleh dan bahkan sunat hukumnya beramal dalam fadha’ilul-‘amal, tarhib dan tarhib dengan menggunakan hadis dha’if selama hadis itu bukan hadis maudhu’ (palsu).”<sup>48</sup>*

- b. Sekalipun hadis tersebut derajatnya dha’if (lemah), akan tetapi isinya (subtansinya) sungguh telah banyak mendapat dukungan (penguat) dari hadis-hadis yang sahih, bahkan dapat dukungan pula dari ayat al-Qur’an. Hadis Abu Umamah r.a. yang tadinya dha’if itu ternyata berjaln menjadi satu dengan hadis-hadis yang sahih, sehingga derajatnya naik menjadi, “Hadits Hasan li Ghairihi” bukan Hadis Dha’if lagi, dan oleh karena itulah bisa dijadikan dalil atas sunatnya Talqin.

Berkenaan dengan masalah ini, ada beberapa ulama terkemuka telah berkata:

Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab, *Tuhfah al-Muhtaj* telah berkata:

وَضَعْفُهُ أُعْتَصِدَ بِشَوَاهِدَ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْفَضَائِلِ.

*“Dha’ifnya hadis Abu Umamah itu telah didukung dengan hadis-hadis yang lain, selain itu bahwa masalah Talqin termasuk ke dalam masalah fadha’ilul-‘amal.”<sup>49</sup>*

- c. Imam Ibnu ash-Shalah dalam kitab, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, telah berkata:

التَّلْقِينُ هُوَ الَّذِي نَخْتَارُهُ وَنَعْمَلُ بِهِ، قَالَ: وَرَوَيْنَا فِيهِ حَدِيثًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي  
أُمَامَةَ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَائِمِ لَكِنِ اعْتَصِدَ بِشَوَاهِدَ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الشَّامِ قَدِيمًا.

*“Adapun masalah Talqin, dialah yang telah kami memilihnya dan mempraktekkannya. Imam Ibnu ash-Shalah berkata: Dan kami telah*

<sup>47</sup> Kitab: Fath al-Mubin, hlm. 32, dan 40 Masalah Agama, Jld. 4, hlm. 92.

<sup>48</sup> Kitab: Al-Adzkar al-Muntakhabah min Kalam Sayyid al-Abrar, hlm. 7, al-Futuhat ar-Rabbaniyyah ‘ala al-Adzkar an-Nawawiyyah, Juz 1, hlm. 82-83, dan lihat al-Hawi fi Fatawi al-Ghumari, hlm. 118.

<sup>49</sup> Kitab: Tuhfah al-Muhtaj, Jld. 3, hlm. 207.

meriwayatkannya dalam masalah Talqin ini sebuah hadis dari hadis Abu Umamah yang sanadnya tidak kuat, akan tetapi hadis itu telah didukung oleh beberapa hadis lain sebagai penguat dan diperkuat juga oleh amalan penduduk negeri Syam<sup>50</sup> dahulu.”<sup>51</sup>

- d. Imam Abdul Hamid asy-Syarwani dalam kitab, *Hasyiyah as-Syarwani ‘ala at-Tuhfah*, telah berkata:

وَالْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَكِنْ اِعْتُضِدَ بِشَوَاهِدٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ.

“Dan Hadis Abu Umamah itu walaupun dha’if, akan tetapi telah didukung oleh hadis-hadis yang sahih.”<sup>52</sup>

- e. Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini dalam kitabnya, *al-Iqna’*, telah berkata:

وَالْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَكِنْ اِعْتُضِدَ بِشَوَاهِدٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ،  
وَلَمْ تَزَلِ النَّاسُ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ مِنَ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ فِي زَمَنِ مَنْ يُفْتَدَى بِهِ.

“Dan hadis Abu Umamah itu sekalipun derajatnya lemah, akan tetapi telah didukung oleh banyak hadis-hadis yang sahih dan juga praktek talqin itu sudah dikerjakan sedari dulu yakni sejak zaman orang-orang yang patut untuk diikuti.”<sup>53</sup>

- f. Imam Nawawi dalam kitabnya, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, telah berkata:

وَقَدْ اِعْتُضِدَ بِشَوَاهِدٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ كَحَدِيثِ: *وَاسْأَلُوا لَهُ التَّشْيِيتَ وَوَصِيَّةَ*

*عَمْرُو ابْنِ الْعَاصِ وَهُمَا صَحِيحَانِ.*

“Dan sungguh hadis Abu Umamah itu telah didukung oleh beberapa hadis yang lain, seperti hadis yang artinya: “dan mintakanlah untuk mayat itu keteguhan hati”, dan hadis mengenai “wasiat sahabat ‘Amr bin al-‘Ash”, yang kedua hadis itu derajatnya sahih.”<sup>54</sup>



<sup>50</sup> Negeri Syam sekarang sudah terbagi kepada 4 negara: Palestina, Suriah, Yordania dan Libanon.

<sup>51</sup> Kitab: *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, Jld. 5, hlm. 304.

<sup>52</sup> Kitab: *Hasyiyah asy-Syarwani ‘ala at-Tuhfah*, Jld. 3, hlm. 207.

<sup>53</sup> Kitab: *Al-Iqna’*, Juz 1, hlm. 183.

<sup>54</sup> Kitab: *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, Jld. 5, hlm. 304.

## VI. HADIS-HADIS DAN AYAT AL-QUR'AN YANG Mendukung Hadis Abu Umamah tentang Disunatkannya Talqin

Mengenai hadis-hadis dan ayat al-Qur'an yang mendukung dan memperkuat hadis Abu Umamah tentang disunatkannya Talqin, sehingga hadis itu yang awalnya derajatnya dha'if (lemah), kemudian berkat adanya dukungan dari hadis-hadis sahih dan ayat al-Qur'an, akhirnya naik derajatnya menjadi "Hadis Hasan li Ghairihi" (Hadis hasan karena ada dukungan dari dalil-dalil yang lainnya), hadis-hadis pendukung itu antara lain adalah:

### **Kesatu: Hadis Tatsbit**

Tersebut dalam kitab hadis, *Sunan Abu Dawud*, sebuah hadis berikut ini:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ واسْتَلُوا لَهُ التَّشْيِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

*"Dari Sayidina Utsman bin 'Affan r.a. ia berkata: Adalah Nabi Muhammad Saw apabila telah selesai menguburkan mayat, beliau berhenti sejenak dan bersabda kepada para sahabatnya: Mohonlah kepada Allah agar memberi ampunan kepada saudara kalian ini, dan juga mohonlah kepada Allah untuknya supaya ia punya keteguhan (kemantapan ketika menjawab pertanyaan), karena ia sekarang akan ditanyai (oleh malaikat Munkar dan Nakir)." H.R. Imam Abu Dawud.<sup>55</sup>*

### **Ulasan terhadap hadis ini:**

Hadis sahih riwayat Imam Dawud dari sahabat yang mulia, Khalifah ke-3, Sayidina Utsman bin 'Affan ini, jelas mendukung sekali kepada hadis Abu Umamah, minimal bisa dilihat dari dua segi.

**Yang pertama**, dalam hadis Abu Dawud itu dinyatakan bahwa mayat yang sudah dikubur, akan ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir.

**Yang kedua**, bahwa orang yang sudah berada dalam kubur itu masih dapat dibantu oleh umat Islam dari luar kubur, yakni kita dianjurkan untuk mendoakan mayat yang berada dalam kubur supaya ia bersikap tabah dan teguh hati ketika ada pertanyaan dari dua malaikat itu. Membacakan Talqin pada dasarnya ialah membantu saudara kita yang baru saja dikuburkan untuk memperlancar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir yang waktu itu ia sangat memerlukan bantuan kita umat Islam yang masih hidup.

---

<sup>55</sup> Kitab: Sunan Abu Dawud, Juz 3, hlm. 215, Badzl al-Majhud, Jld. 7, hlm. 190, 'Aun al-Ma'bud, Jld. 6, hlm. 132, Tahqiq al-Amal fi Ma Yanfa' al-Mayyit min al-A'mal, hlm. 80, dan al-Ahkam al-Muta'alliqah bi al-Jana'iz wa al-Maqabir, hlm. 208.

Dalam bacaan Talqin itu, selain intinya mengingatkan mayat, juga berisi bacaan ayat al-Qur'an dan dzikir serta doa, sesuai betul dengan kandungan yang terdapat dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud tersebut.

Itulah sebabnya para ulama ahli hadis dan fiqih telah mengatakan, bahwa hadis Sayidina Utsman bin 'Affan r.a. yang dikenal dengan hadis "Tatsbit" (pengokoh) menjadi pendukung berat bagi hadis sahabat Abu Umamah r.a. (Hadis Talqin).

#### **Kedua: Hadis wasiat 'Amr bin al-'Ash**

Tersebut dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang riwayat hadisnya sebagai berikut:

عَنْ شُمَّاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَتْ، حَضَرْنَا عَمْرًا بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ... (قَالَ):  
فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةً وَلَا نَارًا، فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوْا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، ثُمَّ  
أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جُزُورٌ وَيُقَسَّمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَنْظُرَ مَاذَا  
أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*"Dari Syumasah al-Mahri ia telah berkata, kami menghadiri pada ketika sahabat 'Amr bin al-'Ash dalam kondisi akan wafat....(dalam kondisi tersebut, 'Amr bin al-'Ash berwasiat/berpesan dengan berkata, ujarinya): Jika aku telah mati, maka janganlah aku diarak dengan ratapan dan obor api. Apabila aku telah dikuburkan dan tanah telah diratakan, maka berdirilah kalian di sekeliling kuburanku yang durasi waktunya sekitar jika kalian menyembelih seekor kambing, menguliti dan membagikan dagingnya, supaya aku terhibur dengan kalian, dan aku ketahui apa yang harus aku jawabkan kepada malaikat-malaikat yang menjadi utusan Tuhanku." H.R. Imam Muslim.<sup>56</sup>*

#### **Ulasan terhadap hadis ini:**

1. Hadis ini telah disepakati statusnya adalah hadis sahih, karena diriwayatkan oleh Imam Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi dalam kitab Shahihnya.
2. Hadis ini hampir sama dengan hadis Talqin Abu Umamah r.a. yaitu wasiat/berpesannya seorang sahabat Nabi Saw manakala ia wafat harus diapakan.
3. Wasiat ini diberikan pada waktu ia dalam kondisi akan wafat, sama persis dengan hadis Abu Umamah r.a.
4. Sahabat 'Amr bin al-'Ash minta, kalau ia sudah dikuburkan dan tanah kuburan sudah diratakan, maka janganlah cepat-cepat pulang, akan tetapi berdirilah dulu agak sebentar, karena ia akan dapat terhibur dengan adanya orang-orang yang berada di pekuburan itu, dan ia dapat pula mengetahui jawaban apa yang akan diberikannya kepada malaikat-malaikat yang di utus Allah yang segera akan datang menanyainya.

<sup>56</sup> Kitab: Shahih Muslim, Jld. 1, hlm. 63, dan Syarh Shahih Muslim, Juz 2, hlm. 138-139.

5. Nampaknya sahabat 'Amr bin al-'Ash minta ditalqinkan, dengan diajarkan jawaban-jawaban itu supaya dapat dijawabnya dengan mudah, baik dan benar.
6. Hadis ini senada dan seirama dengan hadis Abu Umamah r.a. dan saling isi mengisi sehingga terjalin menjadi satu yang tidak bisa terpisahkan.
7. Hadis ini menjadi "pendukung/penguat" kepada hadis Abu Umamah r.a. sehingga hadis Abu Umamah r.a. yang awalnya dha'if (hadis lemah), akhirnya menjadi hadis hasan li ghairihi (hadis kuat).
8. Hadis yang derajatnya sebagai "Hadis Hasan li Ghairihi" telah disepakati oleh para pakar Ulumul Hadits, bahwa dia itu dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum, dalam hal ini, hukum sunatnya mentalqinkan orang mati. Dalam hal ini, Imam Nawawi (w. 676 H) dalam kitabnya, *al-Adzkar al-Muntakhabah min Kalam Sayyid al-Abrar*, telah menegaskan dengan berkata:

وَأَمَّا الْأَحْكَامُ كَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يُعْمَلُ  
فِيهَا إِلَّا بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَوْ الْحَسَنِ.

*"Dan adapun dalam masalah hukum seperti halal, haram, jual beli, nikah, talak dan yang lain-lainnya, maka tidak boleh ber'amal kecuali dengan hadis sahih atau hadis hasan."<sup>57</sup>*

Dengan demikian para ulama telah sepakat, bahwa dalam menetapkan suatu hukum, selain bisa dengan hadis sahih, juga bisa dengan hadis hasan.

### **Ketiga: Ayat al-Qur'an**

Ada ayat al-Qur'an yang oleh ulama dijadikan dalil pendukung hadis Abu Umamah r.a. yaitu yang terdapat dalam al-Qur'an surat adz-Dzaariyah ayat 55 berikut ini:

وَذِكْرٌ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

*"Dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman."*

Dengan ayat ini, Allah SWT telah menyuruh supaya kita umat Islam mengingatkan saudara-saudara kita orang-orang yang beriman, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi mereka, apalagi peringatan itu sedang sangat diperlukan oleh mereka.

Perkataan "mu'minin" dalam ayat ini bersifat umum, meliputi orang mu'min yang masih hidup dan orang mu'min yang sudah mati.

---

<sup>57</sup> Kitab: *Al-Adzkar al-Muntakhabah min Kalam Sayyid al-Abrar*, hlm. 7, *al-Futuhat ar-Rabbaniyyah*, Juz 1, hlm. 86, dan *al-Bayan li Ma Yusyghil al-Adzhan*, Jld. 2, hlm. 128.

Ayat ini bisa dijadikan dalil atas disunatkannya Talqin, karena Talqin itu pada dasarnya sebagai penjabaran dari ayat ini, yakni memberi peringatan kepada orang yang beriman.

Di kalangan ulama terkenal, paling tidak ada lima orang yang telah menjadikannya sebagai dalil atas sunatnya Talqin dengan ayat ini, yang nama-namanya kelima ulama tersebut sebagai berikut:

**a. Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini**

Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini dalam kitabnya, *Mughni al-Muhtaj*, telah berkata:

وَلَمْ تَزَلِ النَّاسُ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ مِنَ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ فِي زَمَنِ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ، وَقَدْ  
قَالَ تَعَالَى: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَحْوَجُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى  
التَّذْكِيرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.

*“Dan Talqin itu sudah diamalkan oleh umat Islam sejak masa-masa permulaan, yaitu masa-masa orang yang patut diikuti. Dan sesungguhnya Allah Ta’ala telah berfirman (yang artinya): “Dan ingatkanlah, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman”, dan peringatan yang sangat diperlukan adalah orang yang dalam kondisi semacam ini (mayat baru dikuburkan).”<sup>58</sup>*

**b. Sayyid Bakri Syatha ad-Dimyathi**

Sayyid Bakri Syatha ad-Dimyathi seorang ulama terkemuka dari Makkah al-Mukarramah, dalam kitabnya, *l’annah ath-Thalibin*, lebih jelas dan tegas lagi, ia berkata sebagai berikut:

وَيُنْدَبُ تَلْقِينُ بَالِغٍ وَلَوْ شَهِيدًا بَعْدَ دَفْنٍ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَذَكِّرْ فَإِنَّ  
الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. وَأَحْوَجُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى التَّذْكِيرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.

*“Dan sunat mentalqinkan orang yang sudah dewasa, walaupun orang yang mati syahid, sesudah dikuburkan, hal itu berdasarkan firman Allah dalam al-Qur’an yang artinya: “Dan ingatkanlah, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman”. Dan orang yang sangat perlu untuk diberi peringatan itu adalah orang yang dalam kondisi semacam ini.”<sup>59</sup>*

<sup>58</sup> Kitab: Mughni al-Muhtaj, Jld. 1, hlm. 397.

<sup>59</sup> Kitab: l’annah ath-Thalibin, Jld. 2, hlm. 140.

**c. Syaikh al-Islam Abu Yahya Zakariya al-Anshari**

Syaikh al-Islam Abu Yahya Zakariya al-Anshari dalam kitabnya, *Asna al-Mathalib*, telah berkata:

وَأَنْ يُلَقَّنَ الْمَيِّتُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَذَكَرْ فَإِنَّ الدِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ  
(الذَّارِيَاتُ: ٥٥)، وَأَخْوَجُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى التَّذْكِيرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.

*“Dan hendaknya mayat itu ditalqinkan, berdasarkan firman Allah Ta’ala yang artinya: “Dan ingatkanlah, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.” (Q.S. Adz-Dzaariyaat: 55). Dan orang yang sangat perlu untuk diberi peringatan itu adalah orang yang dalam kondisi semacam ini.”<sup>60</sup>*

**d. Imam Abu Bakar bin al-‘Arabi al-Maliki**

Imam Abu Bakar bin al-‘Arabi al-Maliki dalam kitabnya, *al-Masalik fi Syarh Muwaththa’ Malik*, telah berkata:

وَهُوَ (التَّلْقِينُ) مُسْتَحَبُّ، وَهُوَ فِعْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالصَّالِحِينَ وَالْأَخْيَارِ، لِأَنَّهُ  
مُطَابِقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَذَكَرْ فَإِنَّ الدِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

*“Talqin itu hukumnya disunatkan dan dia itu perbuatan penduduk kota Madinah, amaliah orang-orang saleh dan orang-orang pilihan, karena Talqin itu sesuai dengan firman Allah Ta’ala yang artinya: “Dan ingatkanlah, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.” (Q.S. Adz-Dzaariyaat: 55).<sup>61</sup>*

**e. Prof. Dr. Syekh Syauqi Ibrahim ‘Allam**

Dan Prof. Dr. Syekh Syauqi Ibrahim ‘Allam, Mufti negara Mesir, dalam kitabnya, *al-Ahkam al-Muta’aliquah bi al-Jana’iz wa al-Maqabir*, juga telah berkata:

وَاسْتَدَلَّ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّلْقِينِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَعَمَلِ السَّلَفِ  
وَإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ الْعَمَلِيِّ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ. فَمِنَ الْكِتَابِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: وَذَكَرْ  
فَإِنَّ الدِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (الذَّارِيَاتُ: ٥٥)

<sup>60</sup> Kitab: Asna al-Mathalib, Jld. 1, hlm. 329, dan al-Ahkam al-Muta’aliquah bi al-Jana’iz wa al-Maqabir, hlm. 204.

<sup>61</sup> Kitab: Al-Masalik Syarh Muwaththa’ Malik, Jld. 3, hlm. 520, dan al-Ahkam, hlm. 204.

*“Dan ulama telah berdalil atas disyari’atkannya Talqin itu dengan al-Qur’an, hadis, perbuatan ulama salaf, ijma’ umat Islam secara praktek tanpa adanya pengingkaran. Maka dalil disyari’atkannya Talqin berdasarkan al-Qur’an ialah firman-Nya Allah Ta’ala yang artinya: Dan ingatkanlah, karena sungguh peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.” (Q. S. Adz-Dzaariyaat: 55).<sup>62</sup>*

Imam Khatib asy-Syarbini, Sayyid Bakri Syatha ad-Dimyathi, Syaikh al-Islam Abu Yahya Zakariya al-Anshari, Imam Abu Bakar bin al-‘Arabi al-Maliki dan Prof. Dr. Syekh Syauqi Ibrahim ‘Allam, kelima ulama terkemuka tersebut sama-sama telah memfatwakan bahwa mentalqinkan mayat itu hukumnya adalah sunat berdalilkan sebuah ayat al-Qur’an yang terdapat dalam surat Adz-Dzaariyaat ayat 55, dimana ayat tersebut sebagai dukungan kepada Hadis Talqin Abu Umamah r.a. yang lemah, sehingga dengan adanya dukungan dari ayat al-Qur’an surat adz-Dzaariyaat ayat 55 dan hadis-hadis sahih yang lainnya, yang tadinya hadisnya lemah (Hadis Dha’if) lalu meningkat menjadi kuat (Hadis Hasan li Ghairihi), sehingga bisa menjadi dalil atas sunatnya mentalqinkan mayat yang baru dikuburkan.

Berkenaan dengan hadis hasan lighairi bisa digunakan sebagai hujjah (dalil) dalam syari’at Islam, Syekh Abu Abdillah Ahmad bin Ibrahim bin Abu al-‘Ainain dalam kitabnya yang diberi nama, *al-Qaul al-Hasan fi Kasyfi Syubuhat Haula al-Ihtijaj bi al-Hadits al-Hasan*, telah menjelaskan dengan berkata:

وَحَاصِلُ حَدِّ الْحَسَنِ لِعَيْرِهِ: أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي فِي سَنَدِهِ رَاوٍ لَمْ تَتَحَقَّقْ أَهْلِيَّتُهُ لِلْإِحْتِجَاجِ بِمَا أَنْفَرَدَ بِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ شَدِيدُ الضَّعْفِ، وَقَدْ تَابَعَهُ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ، أَوْ جَاءَ الْمَثْنُ بِإِسْنَادٍ أُخَرَ، وَهُوَ الشَّاهِدُ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ، فَيُنْجَبَرُ الضَّعْفُ بِالْمُتَابَعَةِ أَوْ الشَّاهِدِ فَيَرْتَفَعُ إِلَى دَرَجَةِ الْإِحْتِجَاجِ.

*“Dan kesimpulan definisi hadis hasan li ghairihi ialah: Bahwasanya dia itu adalah sebuah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang belum terbukti keahliannya untuk dijadikan dalil jika dia sendirian yang meriwayatkannya. Namun dia bukanlah seorang rawi yang sangat lemah dan telah didukung oleh yang lain yang seperti dia, atau matan hadis datang dengan sanad yang lain dan dia itu sebagai pendukung dan di dalamnya ada orang yang sepertinya, maka tertutupilah kelemahannya dengan sebab adanya penguat atau pendukung itu, yang akhirnya terangkatlah hadis itu kepada derajat yang bisa digunakan untuk berhujjah (berdalil).”<sup>63</sup>*

<sup>62</sup> Kitab: Al-Ahkam al-Muta’alliqah bi al-Jana-iz wa al-Maqabir, hlm. 204.

<sup>63</sup> Kitab: Al-Qaul al-Hasan fi Kasyfi Syubuhat Haula al-Ihtijaj bi al-Hadits al-Hasan, hlm. 133.

Dengan demikian jelaslah, bahwa hadis hasan lighairihi itu seperti hadis tentang Talqin ini, bisa untuk dijadikan dalil dalam agama Islam.



## VII. LAFAZH TALQIN BAHASA ARAB

### 1. Lafazh Talqin Bahasa Arab Untuk Mayat Laki-laki

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ،  
وَأِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ، وَمَا  
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ يَا فُلَانُ... إِبْنُ فُلَانَةٍ / حَوَاءَ... أذْكَرِ الْعَهْدَ الَّذِي  
خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنْ دَارِ الدُّنْيَا إِلَى دَارِ الْآخِرَةِ ، وَهُوَ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا  
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ .  
وَأَنْ تَشْهَدَ أَنَّ الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ حَقٌّ . وَالْقَبْرَ وَنَعِيمَهُ وَعَذَابَهُ حَقٌّ . وَمُنْكَرًا وَنَكِيرًا  
وَسُؤَالَهُمَا حَقٌّ . وَالصِّرَاطَ وَالْحَوْضَ حَقٌّ . وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ . وَالشَّفَاعَةَ وَالْبَعْثَ حَقٌّ .  
وَأَنَّ كُلَّ مَا أَخْبَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ . وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ  
فِيهَا . وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ . الْأَنْ قَدْ صِرْتَ بَيْنَ أَطْبَاقِ الثَّرَى وَبَيْنَ عَسَاكِرِ  
الْمَوْتَى . فَإِذَا جَاءَكَ الْمَلَائِكَةُ الْمُؤَكَّلَانِ بِكَ فَلَا يُفْزِعَاكَ وَلَا يُرْهِبَاكَ فَإِيهمَا خَلَقَ مِنْ  
خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . وَإِذَا سَأَلَكَ : مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَا قِبْلَتُكَ؟ وَمَا  
إِمَامُكَ؟ وَمَنْ إِخْوَانُكَ؟ فَقُلْ لَهُمَا بِلِسَانٍ فَصِيحٍ وَاعْتِقَادٍ صَحِيحٍ : اللَّهُ رَبِّي ، وَمُحَمَّدٌ  
نَبِيِّي ، وَالْإِسْلَامُ دِينِي ، وَالْكَعْبَةُ قِبْلَتِي ، وَالْقُرْآنُ إِمَامِي ، وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ إِخْوَانِي .  
وَقُلْ : رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُولًا .  
عَلَى ذَلِكَ حِيَّتَ وَعَلَى ذَلِكَ مُتَّ وَعَلَى ذَلِكَ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ  
الْأَمْنِينَ . تَبَّتْكَ اللَّهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ( ٣ كَالِي ) . يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ . يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ . ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً .  
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

## 2. Lafaz Talqin Bahasa Arab Untuk Mayat Perempuan

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ،  
وَأَمَّا تُوفِّقُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وَمَا  
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

يَا فُلَانَةُ... بِنْتُ فُلَانَةٍ / حَوَاءَ... أَذْكَرِي الْعَهْدَ الَّذِي خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنْ دَارِ  
الدُّنْيَا إِلَى دَارِ الْآخِرَةِ، وَهُوَ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.  
أَرْسَلَهُ بِأَهْدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. وَأَنَّ  
تَشْهَدِي أَنَّ الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ حَقٌّ. وَالْقَبْرَ وَنَعِيمَهُ وَعَذَابَهُ حَقٌّ. وَمُنْكَرًا وَنَكِيرًا  
وَسُؤَالَهُمَا حَقٌّ. وَالصِّرَاطَ وَالْحَوْضَ حَقٌّ. وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ. وَالشَّفَاعَةَ وَالْبَعْثَ  
حَقٌّ. وَأَنَّ كُلَّ مَا أَخْبَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ  
لَا رَيْبَ فِيهَا. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. الْأَنَّ قَدْ صِرْتِ بَيْنَ أَطْبَاقِ الثَّرَى  
وَبَيْنَ عَسَاكِرِ الْمَوْتَى. وَأَنَّ تَشْهَدِي أَنَّ الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ حَقٌّ. وَالْقَبْرَ وَنَعِيمَهُ  
وَعَذَابَهُ حَقٌّ. وَمُنْكَرًا وَنَكِيرًا وَسُؤَالَهُمَا حَقٌّ. وَالصِّرَاطَ وَالْحَوْضَ حَقٌّ. وَالْجَنَّةَ  
وَالنَّارَ حَقٌّ. وَالشَّفَاعَةَ وَالْبَعْثَ حَقٌّ. وَأَنَّ كُلَّ مَا أَخْبَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ.  
الْأَنَّ قَدْ صِرْتِ بَيْنَ أَطْبَاقِ الثَّرَى وَبَيْنَ عَسَاكِرِ الْمَوْتَى. فَإِذَا جَاءَكَ الْمَلَكَانِ  
الْمُؤَكَّلَانِ بِكَ فَلَا يُفْزِعَاكَ وَلَا يُزْهَبَاكَ فَإِتْمَمَا خَلَقَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَإِذَا  
سَأَلَاكَ: مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَا قِبْلَتُكَ؟ وَمَا إِمَامُكَ؟ وَمَنْ  
إِخْوَانُكَ؟ فَقُولِي: لَهُمَا بِلِسَانٍ فَصِيحٍ وَاعْتِقَادٍ صَحِيحٍ: اللَّهُ رَبِّي، وَمُحَمَّدٌ نَبِيِّي،  
وَالْإِسْلَامُ دِينِي، وَالْكَعْبَةُ قِبْلَتِي، وَالْقُرْآنُ إِمَامِي، وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ إِخْوَانِي.  
وَقُولِي: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا  
وَرَسُولًا. عَلَى ذَلِكَ حَيِّتِ وَعَلَى ذَلِكَ مُتِّ وَعَلَى ذَلِكَ تُبْعَثِينَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

تَعَالَى مِنَ الْأَمِينِ. ثَبَّتَكَ اللَّهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ (٣ كَالِي). يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا  
بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ. ارْجِعِي  
إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ  
الْعَالَمِينَ.



## VIII. LAFAZH TALQIN BAHASA INDONESIA UNTUK MAYAT LAKI-LAKI DAN MAYAT PEREMPUAN

Membaca Talqin dalam bahasa Indonesia, bisa dibaca seperti Lafazh Talqin yang kami telah susun berikut ini:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Wahai Fulan/Fulanah...**(sebutkan namanya dan nama ibunya/Siti Hawa') !

Sekarang ini, detik ini engkau sudah meninggal, meninggalkan alam dunia yang bersifat temporer dan fana, dan sekarang ini pula engkau sudah beralih dari alam dunia ke alam kubur yaitu alam barzakh. Dan demikian juga bagi kami yang masih hidup, nanti akan mengalami keadaan seperti engkau ini.

**Wahai Fulan/Fulanah... (sebutkan namanya)!**

Jangan sampai lupa akan perkara yang engkau pegang teguh sesaat engkau berpisah dengan kami yang masih hidup ini, yakni: Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah/diibadahi kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad Saw adalah utusan Allah.

**Wahai Fulan/Fulanah...**(sebutkan namanya)!

Bila nanti didatangi oleh dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir yang keduanya diperintah oleh Allah SWT untuk bertanya kepada engkau, maka janganlah engkau merasa gentar. Ketahuilah, bahwa yang akan mendatangi engkau itu adalah sama juga makhluk Allah seperti makhluk-makhluk yang lainnya.

**Wahai Fulan/Fulanah... (sebutkan namanya)!**

Kedua malaikat itu nanti akan memberikan beberapa pertanyaan yang bertubi-tubi, dan engkau harus bisa menjawab dengan baik dan benar yang disertai dengan penuh ketenangan. Oleh karena itu hendaknya berhati-hatilah jika kedua malaikat itu nanti bertanya:

Siapa Tuhanmu?

Apa agamamu?

Siapa Nabimu?

Apa pedoman dalam hidupmu?

Siapa saudara-saudaramu?

Apa yang kamu pegang teguh ketika kamu menghembuskan nafasmu yang terakhir?

Apabila nanti pertanyaan-pertanyaan yang bertubi-tubi itu disampaikan kepada engkau, maka jawablah dengan tenang dan tegas:

Bahwa Tuhanku ialah "ALLAH"!

Jika pertanyaan itu diulangi lagi, maka tetaplah menjawab:

Tuhanku ialah "ALLAH" !

Jika masih saja diulangi untuk yang ketiga kalinya, maka jawablah dengan tegas, jangan minder dan gemetar, bahwa:

Tuhanku ialah "ALLAH".

Agamaku ialah "ISLAM".

Nabiku ialah "NABI MUHAMMAD"

Pedoman hidupku ialah "AL-QUR'AN".

Umat Islam seluruhnya adalah "SAUDARA-SAUDARAKU".

Yang aku pegang teguh sewaktu menjelang menghembuskan nafasku yang terakhir ialah "LAA ILAAHA ILLALLALLAAH, MUHAMMADUR-RASUULULLAAH" (TIDAK ADA TUHAN KECUALI ALLAH, NABI MUHAMMAD ADALAH UTUSAN ALLAH).

**Wahai Fulan/Fulanah...(sebutkan namanya)!**

Bahwa argumentasi (hujjah) yang saya ajarkan kepada engkau ini, hendaknya engkau pegang teguh. Ketahuilah, bahwa engkau ini bersemayam dalam alam kubur sampai kelak hari kiamat, yaitu suatu hari di mana seluruh ahli kubur (orang-orang yang berada di dalam kubur) akan dibangkitkan untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya ketika masih hidup di dunia.

**Wahai Fulan/Fulanah... (sebutkan namanya)!**

Ketahuilah:

1. Bahwa kematian itu merupakan sesuatu yang benar dan pasti terjadi.
2. Sesudah itu akan dimasukkan ke dalam kubur.
3. Adanya pertanyaan-pertanyaan dari dua malaikat Munkar dan Nakir, sungguh engkau tidak dapat menghindarinya, karena hal itu pasti ada.
4. Nanti pada suatu saat engkau pasti akan dibangunkan dari kubur ini untuk dimintai pertanggung jawaban atas segala amal perbuatan engkau, lalu amal perbuatan itu diteliti satu persatu, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari yang terlihat sampai yang tersembunyi, kemudian akan ditimbang amal-amal itu.
5. Setelah itu pasti engkau akan menemukan perjalanan yang melewati apa yang dinamai: "SHIROOTHAL MUSTAQIIM", menuju ke surga. Jika memang dalam perjalanan hidup engkau dipenuhi dengan amaliah yang baik sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, niscaya engkau akan mendapatkan kenikmatan dalam kubur dan engkau kelak akan menjadi ahli surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Semoga Allah Yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih menjadikan engkau min ahliil khoir wa min ahliis-sa'adah wa min ahliil jannah (termasuk golongan orang-orang baik, orang-orang yang meraih kebahagiaan dunia akhirat dan orang-orang yang akan menjadi penghuni surga yang penuh dengan kenikmatan). Aamiin yaa Allaah yaa Rabbal 'Aalamiin.



## IX. SOAL-JAWAB SEPUTAR MASALAH TALQIN

Untuk lebih memantapkan keyakinan umat Islam tentang disyari'atkannya Talqin ini dan untuk melengkapi pembahasan seputar masalah Talqin di atas, karena di tengah-tengah masyarakat ada yang pro dan kontra, kami akan susun dengan metode dialogis (Soal-Jawab) supaya mudah dicerna dan dipahaminya, sebagai berikut:

### 1. Soal:

Apa itu Talqin ?

### Jawab:

Talqin ialah mengingatkan kepada orang yang meninggal dunia dan baru saja dikuburkan tentang beberapa hal penting baginya untuk menghadapi dua malaikat yaitu Munkar dan Nakir yang segera akan datang bertanya kepadanya dan diharapkan dengan ditalqinkan itu ia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dua malaikat itu dengan mantap, lancar, baik dan benar.

Kaum Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah meyakini, bahwa di alam kubur itu ada pertanyaan dua malaikat (Munkar dan Nakir) berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw yang sahih yang jumlah hadisnya banyak sekali ada sekitar 70 (tujuh puluh) hadis.

Hal ini telah ditegaskan oleh seorang pakar hadis yang bernama, al-Hafizh Abu al-Fadhl Abdullah ash-Shiddiq al-Ghumari (w. 1340 H) dalam kitabnya, *al-Hawi fi Fatawi*, berikut ini:

سُؤَالُ الْقَبْرِ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ بَلَغَتْ نَحْوَ سَبْعِينَ حَدِيثًا، وَهَذَا اتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى إِثْبَاتِهِ وَالْقَوْلُ بِهِ.

*“Adanya pertanyaan (dua malaikat Munkar dan Nakir) di dalam kubur adalah berdasarkan dalil yang kuat yang bersumber dari Nabi Saw dalam hadis-hadisnya yang banyak yang jumlahnya sampai sekitar tujuh puluh hadis. Dan oleh karena inilah para ulama dari kalangan Ahlus-Sunnah telah sepakat menetapkannya dan berpendapat dengannya (adanya pertanyaan di dalam kubur).”<sup>64</sup>*

Jadi, filosofinya Talqin ialah untuk mengingatkan kepada orang yang meninggal dunia dan baru saja dikuburkan tentang beberapa hal penting baginya untuk menghadapi dua malaikat yaitu Munkar dan Nakir yang segera akan datang bertanya kepadanya.

---

<sup>64</sup> Kitab: Al-Hawi fi Fatawi al-Ghumari, hlm. 49.

## 2. Soal:

Masalah mentalqinkan mayat yang baru dikuburkan itu ada dalilnya tidak?

### Jawab:

Ada dalilnya, berupa hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam ath-Thabrani dari sahabat Abu Umamah r.a. berikut ini:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فَسَوِّئْتُمْ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيُتَمَّ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانَةٍ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانَةٍ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرْشَدْنَا يَرْحَمَكَ اللَّهُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. فَلْيَقُلْ: أَذْكَرُ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا، شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا. فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ، وَيَقُولُ: انْطَلَقْ بِنَا مَا يُقْعِدُنَا عِنْدَ مَنْ قَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ. قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ؟ قَالَ: يُنْسِبُهُ إِلَى أُمَّهِ حَوَاءَ: يَا فُلَانُ ابْنُ حَوَاءَ.

رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ

*“Dari Abu Umamah r.a. ia berkata: Jika aku mati, maka hendaklah urus aku sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Saw dalam mengurus orang yang mati di antara kita. Beliau (Rasulullah Saw) telah bersabda: Apabila mati salah seorang dari kalian (umat Islam), dan tanah di atas kuburannya telah didatarkan, maka hendaklah salah seorang di antara kalian berdiri di setentang kepala mayat itu, hendaklah ia berkata: Hai fulan anak wanita fulan, maka si mayat mendengar tetapi tidak bisa menjawab. Kemudian dikatakan lagi: Hai fulan anak wanita fulan! Maka ia menjawab: Berilah bimbingan kepada kami, semoga Allah mencurahkan rahmat (kasih sayang) kepadamu. Tetapi kalian tidak mendengar ucapan itu. Kemudian katakan lagi: Ingatlah ketika engkau keluar dari dunia, yaitu pengakuan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad adalah Hamba-Nya dan Rasul-Nya, dan bahwasanya engkau telah ridho bahwa Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, Muhammad sebagai Nabimu dan al-Qur’an sebagai pedoman hidupmu. Ketika itu Malaikat Munkar dan Nakir saling memegang tangan kawannya dan berkata: Mari kita kembali saja, apa gunanya kita duduk di hadapan orang yang telah diberi tahu jawabannya.*

*Abu Umamah r.a. berkata: Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw: Wahai Rasulullah, bagaimana kalau orang yang mentalqinkan itu tidak mengetahui nama ibunya? Rasulullah Saw menjawab: Dinisbatkan saja ia kepada ibunya, yaitu Siti Hawa', dengan berkata: Hai fulan bin Hawa'." H.R. Imam ath-Thabrani.<sup>65</sup>*

Jadi, mentalqinkan mayat itu ada dalilnya, yaitu hadis Nabi Muhammad Saw yang telah diriwayatkan oleh Imam ath-Thabrani, yang nama lengkapnya, Imam Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub ath-Thabrani (w. 360 H) dari sahabat Nabi Muhammad Saw yang mulia dan telah dikenal dengan nama Abu Umamah r.a. yang nama aslinya adalah Shudayyu bin 'Ajlal al-Bahili ash-Shahabi asy-Syami.<sup>66</sup>

Menurut penjelasan dan penelitian Prof. Dr. Syekh Syauqi Ibrahim 'Allam, Mufti negara Mesir dalam kitabnya, *al-Ahkam al-Muta'alliqah bi al-Jana'iz wa al-Maqabir*, bahwa hadis tersebut, bukan hanya diriwayatkan oleh Imam ath-Thabrani, akan tetapi diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Syahin dan yang lainnya. Dan Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani telah menilai bahwa hadis itu sandanya baik dan Imam adh-Dhiya' al-Maqdisi telah menilainya sebagai hadis kuat dalam kitabnya, *al-Ahkam*.

Untuk lebih jelasnya, Prof. Dr. Syekh Syauqi Ibrahim 'Allam berkata:

رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَابْنُ شَاهِينَ وَغَيْرُهُمَا، قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجْرٍ: وَإِسْنَادُهُ صَالِحٌ وَقَدْ قَوَّاهُ الضِّيَاءُ فِي أَحْكَامِهِ.

*"Hadis Talqin itu telah diriwayatkan oleh Imam ath-Thabrani dan Imam Ibnu Syahin dan yang lainnya. Imam al-Hafizh Ibnu Hajar telah berkata: Sanad hadisnya adalah baik, dan Imam adh-Dhiya' telah menilainya sebagai hadis kuat dalam kitab "Ahkam" nya."*

Selanjutnya, berkenaan dengan hadis tersebut telah dijadikan dalil oleh para ulama atas disyari'atkannya Talqin, Prof. Dr. Syekh Syauqi Ibrahim 'Allam telah berkata:

وَقَدْ اِحْتَجَّ جَمَاهِيرُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّلْقِينِ، وَلَا يَفْدَحُ فِيهِ تَضْعِيفُ بَعْضِهِمْ لِسُنْدِهِ؛ فَإِنَّ تَضْعِيفَ السَّنَدِ الْمُعَيَّنِ لَا يَسْتَلْزِمُ ضَعْفُ الْمَتْنِ، وَلَا يَفْتَضِي - فَضْلاً عَنِ ذَلِكَ - إِنْكَارَ هَذِهِ السُّنَّةِ بِحَالٍ، فَقَدْ

<sup>65</sup> Kitab: Al-Mu'jam al-Kabir, Jld. 8, hlm. 249.

<sup>66</sup> Kitab: Dalil al-Falihin li Thuruq Riyadh ash-Shalihin, Jld. 3, hlm. 487, dan al-Ahkam al-Muta'alliqah bi al-Jana'iz wa al-Maqabir, hlm. 213.

جَرَى عَلَيْهَا عَمَلُ السَّلَفِ الصَّالِحِ، وَفُقَّهَاءُ الْمَذَاهِبِ الْمَتَّبُوعَةِ، وَإِجْمَاعُ  
الْمُسْلِمِينَ الْعَمَلِيِّ سَلَفًا وَخَلْفًا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ.

*“Dan mayoritas ulama telah berdalil atas disyari’atkannya Talqin dengan hadis ini. Tidak ada masalah adanya sebagian ulama yang memandang lemah terhadap sanadnya. Karena dipandang lemahnya sanad hadis tertentu, tidak mesti hadis itu lemah matannya. Dan -lebih-lebih tentu saja- sama sekali tidaklah sampai mengingkari eksistensi hadis ini. Amaliah Talqin itu sudah dilakukan oleh para ulama salaf yang saleh, juga oleh madzhab-madzhab para ulama ahli fiqih yang diikuti dan telah sepakat bulat pendapatnya umat Islam secara praktek baik umat Islam yang dahulu (klasik) maupun umat Islam yang sekarang (kontemporer) tanpa adanya pengingkaran.”<sup>67</sup>*

Demikianlah dalil hadisnya yang sangat jelas riwayatnya juga mayoritas ulama telah menjadikannya sebagai dalil yang tegas atas disyari’atkannya Talqin.

### 3. Soal:

Hadis Talqin mayat yang telah diriwayatkan oleh Imam ath-Thabrani dari sahabat Abu Umamah r.a itu terdapat dalam kitab apa saja referensinya dan siapa saja nama-nama ulama pengarangnya?

#### Jawab:

Hadis tersebut sebagai referensinya selain dapat dibaca dalam kitab, *al-Mu’jam al-Kabir*, karya Imam ath-Thabrani juga dalam kitab-kitab yang lainnya, ada yang mengutipnya secara lengkap keseluruhannya, namun ada juga yang hanya sebagiannya, dan untuk lebih jelasnya mengenai nama-nama kitabnya berikut pengarangnya juga jilid/juz dan halamannya bisa dilihat dalam penjelasan berikut ini:

- 1) Kitab: Al-Mu’jam al-Kabir, Jld. 8, hlm. 249, karya Imam ath-Thabrani.
- 2) Kitab: Majma’ az-Zawa’id, Jld. 3, hlm. 45, karya Imam al-Haitsami.
- 3) Kitab: Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, Jld. 5, hlm. 304, karya Imam Nawawi.
- 4) Kitab: Nihayah al-Muhtaj, Jld. 3, hlm. 40, karya Imam Syamsuddin ar-Ramli.
- 5) Kitab: Mughni al-Muhtaj, Jld. 1, hlm. 367, karya Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini.
- 6) Kitab: Hasyiyah al-Qalyubi ‘ala al-Mahalli, Juz 1, hlm. 353, karya Imam Syihabuddin al-Qalyubi.
- 7) Kitab: I’anah ath-Thalibin, Jld. 2, hlm. 140, karya Sayyid Bakri Syatha ad-Dimyathi.
- 8) Kitab: Al-Anwar, Jld. 1, hlm. 367, karya Syekh Yusuf al-Ardabili.
- 9) Kitab: Fath al-Mu’in, hlm. 48, karya Syekh Zainuddin al-Malibari.

---

<sup>67</sup> Kitab: Al-AhIkam al-Muta’alliqah bi al-Jana’iz wa al-Maqabir, hlm. 206.

- 10) Kitab: Tahqiq al-Amal fi Ma Yanfa' al-Mayyit min al-A'mal, hlm. 78-79, karya Sayyid Muhammad 'Alawi al-Maliki al-Hasani.
- 11) Kitab: Al-Bayan li Ma Yusyghil al-Adzhan, Jld. 2, hlm. 243, karya Dr. Syekh Ali Jum'ah al-Mishri.
- 12) Kitab: Al-Ahkam al-Muta'alliqah bi al-Jana'iz wa al-Maqabir, hlm. 205-206, karya Prof. Dr. Syekh Syauqi Ibrahim 'Allam.
- 13) Kitab: Al-Hawi fi Fatawi, hlm. 82, karya Syekh al-Hafizh Abu al-Fadhl Abdullah ash-Shiddiq al-Ghumari.
- 14) Kitab: Al-Halaqah ar-Rabi'ah min ad-Durus al-Fiqhiyyah Masyfu'ah bi Adillatiha asy-Syar'iyah, hlm. 129-130, karya Habib Abdurrahman bin Saqaf bin Husain as-Saqaf al-'Alawi.

#### 4. Soal:

Hadis riwayat Imam ath-Thabrani dari sahabat Abu Umamah r.a. itu termasuk kategori hadis kuat atau hadis lemah?

#### Jawab:

Hadis tersebut termasuk ke dalam kategori hadis kuat, memang tadinya hadis itu lemah (dha'if), karena ada seorang perawinya yang bernama 'Ashim bin 'Ubaidillah<sup>68</sup> yang dinilai oleh para kritikus hadis antara lain Imam an-Nasa'i, sebagai perawi lemah karena tidak kuat dalam hafalan hadisnya. Namun karena hadis tersebut banyak pendukungnya dari hadis-hadis yang lain bahkan dari ayat al-Qur'an surat adz-Dzaariyat ayat 55, maka yang tadinya lemah itu meningkat derajatnya menjadi kuat (hadis hasan li ghairihi).

Berkenaan dengan telah menjadi kuatnya hadis ini, Prof. Dr. Syekh Syauqi Ibrahim 'Allam, Mufti negara Mesir dalam kitabnya, *al-Ahkam al-Muta'alliqah bi al-Jana'iz wa al-Maqabir*, telah mengutip penilaian Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani dan Imam adh-Dhiya' al-Maqdisi berikut ini:

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجْرٍ: وَإِسْنَادُهُ صَالِحٌ وَقَدْ قَوَّاهُ الضَّيَاءُ فِي أَحْكَامِهِ .

*"Imam al-Hafizh Ibnu Hajar telah berkata: Sanad hadisnya adalah baik, dan Imam adh-Dhiya' telah menilainya sebagai hadis kuat dalam kitab "Ahkam" nya."<sup>69</sup>*

Syekh al-Hafizh Abu al-Fadhl Abdullah ash-Shiddiq al-Ghumari dalam kitabnya, *al-Hawi fi Fatawi*, setelah menegaskan bahwa hadis Talqin riwayat Imam ath-Thabrani dari sahabat Abu Umamah r.a. itu telah dinilai baik sanadnya oleh Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam kitabnya, *at-*

<sup>68</sup> Nama 'Ashim bin 'Ubaidillah ini sesuai dengan yang tertulis dalam kitab, *Mizan al-I'tidal fi Naqd ar-Rijal*, Jld. 2, hlm. 353, karya Imam adz-Dzahabi, sedangkan Sayyid Sabiq dalam kitabnya, *Fiqh as-Sunnah*, Jld.1, hlm. 461 dan Sayid Muhammad bin 'Alawi al-Maliki al-Hasani dalam kitabnya, *Tahqiq al-Amal fi Ma Yanfa' al-Mayyit min al-A'mal*, hlm. 79, menulisnya dengan nama 'Ashim bin 'Abdullah, mungkin ada kesalahan tulis.

<sup>69</sup> Kitab: *Al-Ahkam al-Muta'alliqah bi al-Jana'iz wa al-Maqabir*, hlm. 206.

*Talkhish*, dan telah dinilai sebagai hadis kuat oleh Imam adh-Dhiya' dalam kitabnya, *al-Ahkam*, kemudian ia berkata:

وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّ لَهُ طُرُقًا وَشَوَاهِدًا.

*"Dan pendapatnya ini adalah benar, karena hadis Talqin itu punya beberapa jalur periwayatan dan beberapa hadis pendukung (penguat)."*<sup>70</sup>

Mengenai hadis tersebut banyak didukung atau diperkuat oleh hadis-hadis sahih sehingga yang tadinya lemah akhirnya menjadi kuat, dapat dibaca dalam penjelasan para ulama terkemuka berikut ini:

- a. Imam Ibnu ash-Shalah dalam kitab, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, telah berkata:

التَّلْقِينُ هُوَ الَّذِي نَخْتَارُهُ وَنَعْمَلُ بِهِ، قَالَ: وَرَوَيْنَا فِيهِ حَدِيثًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَائِمِ لَكِنْ اعْتُضِدَ بِشَوَاهِدَ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الشَّامِ قَدِيمًا.

*"Adapun masalah Talqin, dialah yang telah kami memilihnya dan mempraktekkannya. Imam Ibnu ash-Shalah berkata: Dan kami telah meriwayatkannya dalam masalah Talqin ini, sebuah hadis dari hadis Abu Umamah yang sanadnya tidak kuat, akan tetapi hadis itu telah didukung oleh beberapa hadis penguat yang lainnya dan diperkuat juga oleh amalan penduduk negeri Syam<sup>71</sup> dahulu."*<sup>72</sup>

- b. Imam Abdul Hamid asy-Syarwani dalam kitab, *Hasyiyah as-Syarwani 'ala at-Tuhfah*, telah berkata:

وَالْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَكِنْ اعْتُضِدَ بِشَوَاهِدَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ.

*"Dan Hadis Abu Umamah itu walaupun dha'if, akan tetapi telah didukung oleh hadis-hadis yang sahih."*<sup>73</sup>

- c. Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini dalam kitabnya, *al-Iqna'*, telah berkata:

<sup>70</sup> Kitab: Al-Hawi fi Fatawi, hlm. 83.

<sup>71</sup> Negeri Syam sekarang sudah terbagi kepada 4 negara: Palestina, Suriah, Yordania dan Libanon.

<sup>72</sup> Kitab: Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Jld. 5, hlm. 304.

<sup>73</sup> Kitab: Hasyiyah asy-Syarwani 'ala at-Tuhfah, Jld. 3, hlm. 207.

وَالْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَكِنْ اِعْتَصِدَ بِشَوَاهِدٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ،  
وَلَمْ تَزَلِ النَّاسُ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ مِنَ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ فِي زَمَنِ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ.

*“Dan hadis Abu Umamah itu sekalipun derajatnya lemah, akan tetapi telah didukung oleh banyak hadis-hadis yang sahih dan juga praktek talqin itu sudah dikerjakan sedari dulu yakni sejak zaman orang-orang yang patut untuk diikuti.”<sup>74</sup>*

- d. Imam Nawawi dalam kitabnya, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, telah berkata:

وَقَدْ اِعْتَصِدَ بِشَوَاهِدٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ كَحَدِيثِ: *وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ وَوَصِيَّةَ*  
*عَمْرٍو ابْنِ الْعَاصِ وَهُمَا صَحِيحَانِ.*

*“Dan sungguh hadis Abu Umamah itu telah didukung oleh beberapa hadis yang lain, seperti hadis yang artinya: “Dan mintakanlah bagi mayat keteguhan hati”, dan hadis mengenai “Wasiat sahabat ‘Amr bin al-‘Ash”, yang kedua hadis itu derajatnya sahih.”<sup>75</sup>*

Imam Nawawi dalam kitabnya yang lain, yang diberi nama, *Raudhah ath-Thalibin wa ‘Umdah al-Muftin*, namun di dunia pesantren lebih dikenal dengan nama singkatnya, yakni kitab, *ar-Raudhah*, telah menjelaskan pula dengan ada tambahan kalimat, sebagai berikut:

وَقَدْ اِعْتَصِدَ هَذَا الْحَدِيثُ بِشَوَاهِدٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ كَحَدِيثِ:  
*اسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ وَوَصِيَّةَ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ... رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، وَلَمْ*  
*يَزَلْ أَهْلُ الشَّامِ عَلَى الْعَمَلِ بِهَذَا التَّلْقِينِ مِنَ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ، وَفِي زَمَنِ مَنْ*  
*يُقْتَدَى بِهِ.*

*“Dan sungguh hadis Abu Umamah itu telah didukung oleh beberapa hadis yang sahih, seperti hadis yang artinya: “Dan mintakanlah bagi mayat keteguhan hati”, dan hadis mengenai “Wasiat sahabat ‘Amr bin al-‘Ash”, yang hadisnya itu telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya. Dan penduduk negeri Syam senantiasa melakukan Talqin ini dari masa dahulu dan di masa orang yang patut untuk diikuti.”<sup>76</sup>*

<sup>74</sup> Kitab: Al-Iqna’, Juz 1, hlm. 183.

<sup>75</sup> Kitab: Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, Jld. 5, hlm. 304.

<sup>76</sup> Kitab: Ar-Raudhah, Jld. 1, hlm. 370-371.

Karena hadis itu sudah didukung atau diperkuat oleh hadis-hadis sahih seperti hadis “Tatsbit” (Pengokohan) dalam menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, dan hadis “Wasiat sahabat ‘Amr bin al-‘Ash”, sebagaimana telah ditegaskan oleh Imam Nawawi dalam dua kitab fiqihnya, yaitu kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab dan kitab ar-Raudhah, maka hadis itu naik derajatnya yang tadinya hadis dha’if akhirnya menjadi hadis Hasan. Dan hadis hasan yang derajatnya di bawah hadis sahih dan di atas hadis dha’if, para ulama telah menyatakan bisa dijadikan dalil untuk menetapkan suatu hukum dalam agama Islam.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Imam Nawawi (w. 676 H) dalam kitabnya yang diberi nama, *al-Adzkar al-Muntakhabah min Kalam Sayyid al-Abrar*, berikut ini:

وَأَمَّا الْأَحْكَامُ كَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يُعْمَلُ فِيهَا إِلَّا بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَوْ الْحَسَنِ.

*“Dan adapun dalam masalah hukum seperti halal, haram, jual beli, nikah, talak dan yang lain-lainnya, maka tidak boleh ber’amal kecuali dengan hadis sahih atau hadis hasan.”<sup>77</sup>*

Seorang pakar ‘Ulumul Hadits dari Kuwait, yang bernama Dr. Syekh Mahmud ath-Thahhan dalam kitabnya, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, juga telah menjelaskan berkenaan dengan status hadis hasan ini dengan berkata:

هُوَ كَالصَّحِيحِ فِي الْإِحْتِجَاجِ بِهِ، وَإِنْ كَانَ دُونَهُ فِي الْقُوَّةِ، لِذَلِكَ احْتَجَّ بِهِ جَمِيعُ الْفُقَهَاءِ وَعَمِلُوا بِهِ.

*“Hadis hasan itu seperti hadis sahih dalam hal bisanya digunakan untuk berhujjah (berdalil) dengannya, sekalipun dalam segi kekuatannya di bawah hadis sahih. Oleh karena itulah, semua para ulama ahli fiqih telah berdalil dengan hadis hasan itu dan telah ber’amal dengannya.”<sup>78</sup>*

Kemudian berkenaan dengan bisanya hadis hasan li ghairi (hadis hasan karena adanya dukungan dari hadis-hadis yang lainnya), seperti hadis Talqin ini, Syekh Mahmud ath-Thahhan dalam kitabnya tersebut telah berkata:

هُوَ مِنَ الْمَقْبُولِ الَّذِي يُحْتَجُّ بِهِ.

<sup>77</sup> Kitab: Al-Adzkar al-Muntakhabah min Kalam Sayyid al-Abrar, hlm. 7, al-Futuhat ar-Rabbaniyyah, Juz 1, hlm. 86, al-Bayan li Ma Yusyghil al-Adzhan, Jld. 2, hlm. 128, dan Hukm al-‘Amal bi al-Hadits adh-Dha’if, hlm. 77.

<sup>78</sup> Kitab: Taisir Mushthalah al-Hadits, hlm. 46.

*“Hadis hasan li ghairihi itu termasuk hadis yang bisa diterima yang bisa digunakan untuk berdalil dengannya.”<sup>79</sup>*

Dan di dalam kitab ‘Ulumul-Hadits yang diberi beri nama, *Imdad al-Mughits bi Tashil ‘Ulum al-Hadits*, karya Dr. Luqman al-Hakim al-Indunisi al-Azhari, yang telah diberi kata pendahuluan (Taqdim) oleh Prof. Dr. Syekh Ahmad Umar Hasyim (Anggota Lembaga Para Dewan Ulama Senior Al-Azhar dan Guru Besar Hadis & Ilmu Hadis Universitas Al-Azhar, Mesir) dan telah dimuraja’ah oleh Dr. Syekh Aiman ‘Id al-Hajjar (Ahli Peneliti Utama Syeikh-syeikh Al-Azhar, Mesir), dalam kitabnya terebut telah dijelaskan sebagai berikut:

حُكْمُ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الْحَسَنِ: الْحَسَنُ بِنَوْعِيهِ - أَيِ الْحَسَنِ لِدَاتِهِ وَالْحَسَنِ لِغَيْرِهِ - يُشَارِكُ الصَّحِيحَ فِي الْإِخْتِجَاجِ وَالْعَمَلِ بِهِ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ، وَإِنْ كَانَ دُونَهُ فِي الْقُوَّةِ.

*“Hukum beramal dengan hadis Hasan: Hadis Hasan dengan kedua macamnya - maksudnya, hadis Hasan lidzatihi dan hadis Hasan lighairihi - menyamai hadis Sahih dalam hal bisa digunakan untuk berhujjah (berdalil) dan ber’amal dengannya menurut pendapat semua ahli fiqih dan semua ahli hadis, sekalipun memang diakui lebih rendah dari pada hadis Sahih dalam sisi kekuatannya.”<sup>80</sup>*

Dengan demikian para ulama telah sepakat, bahwa dalam menetapkan suatu hukum, selain bisa dengan hadis sahih, juga bisa dengan hadis hasan, baik hasan li dzatihi, maupun hasan li ghairihi.

##### 5. Soal:

Ada yang berkata, bahwa di antara hadis yang mendukung kepada hadis Abu Umamah itu ialah hadis “Tatsbit” (Memantapkan atau meneguhkan ketika menjawab pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir), bisa dituliskan teks hadisnya?

##### Jawab:

Baiklah bisa kami tuliskan, teks hadisnya adalah sebagai berikut:

<sup>79</sup> Kitab: Taisir Mushthalah al-Hadits, hlm. 52.

<sup>80</sup> Kitab: Imdad al-Mughits bi Tashil ‘Ulum al-Hadits, hlm. 55.

عَنْ عُمَانَ بْنِ عَمَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا  
فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ واسْتَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ  
فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

*“Dari Sayidina Utsman bin ‘Affan r.a. ia berkata: Adalah Nabi Muhammad Saw apabila telah selesai menguburkan mayat, beliau berhenti sejenak dan bersabda kepada para sahabatnya: Mohonkanlah kepada Allah agar memberi ampunan kepada saudara kalian ini, dan juga mohonkanlah kepada Allah untuknya supaya ia punya keteguhan (kemantapan ketika menjawab pertanyaan), karena ia sekarang akan ditanyai (oleh malaikat Munkar dan Nakir).” H.R. Imam Abu Dawud.<sup>81</sup>*

#### **Ulaskan hadis:**

Hadis sahih riwayat Imam Dawud dari sahabat yang mulia, khalifah ke-3, Sayidina Utsman bin ‘Affan ini, jelas mendukung sekali kepada hadis Abu Umamah, minimal bisa dilihat dari dua segi.

**Yang pertama**, dalam hadis Abu Dawud itu dinyatakan bahwa mayat yang sudah dikubur akan ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir.

**Yang kedua**, bahwa orang yang sudah berada di dalam kubur itu masih dapat dibantu oleh umat Islam dari luar kubur, yakni kita dianjurkan untuk mendoakan mayat yang berada dalam kubur supaya ia bersikap tabah dan teguh hati ketika ada pertanyaan itu. Membacakan Talqin pada dasarnya ialah membantu saudara kita yang baru saja dikuburkan untuk memperlancar dalam menjawab peratanyaan-peratanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir yang waktu itu ia sangat memerlukan bantuan kita umat Islam yang masih hidup.

Dalam bacaan Talqin itu, selain intinya mengingatkan mayat, juga berisi bacaan ayat al-Qur’an dan dzikir serta doa, sesuai betul dengan kandungan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud tersebut.

Itulah sebabnya para ulama ahli hadis dan ulama ahli fiqih telah mengatakan, bahwa hadis Sayidina Utsman bin ‘Affan r.a. ini yang dikenal dengan hadis “Tatsbit” (pengokoh jawaban terhadap pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir) menjadi pendukung berat bagi hadis sahabat Abu Umamah r.a. (Hadis yang menjelaskan tentang diriwayatkannya Talqin).

---

<sup>81</sup> Kitab: Sunan Abu Dawud, Juz 3, hlm. 215, Badzl al-Majhud, Jld. 7, hlm. 190, ‘Aun al-Ma’bud, Jld. 6, hlm. 132, Tahqiq al-Amal fi Ma Yanfa’ al-Mayyit min al-A’mal, hlm. 80, dan al-Ahkam al-Muta’allichah bi al-Jana’iz wa al-Maqabir, hlm. 208.

**6. Soal:**

Di antara pendukung hadis Talqin Abu Umamah itu selain hadis “Tatsbit”, juga hadis “Wasiat sahabat ‘Amr bin al-‘Ash”, bisa dituliskan teks hadisnya?

**Jawab:**

Baiklah bisa dituliskan, teks hadisnya adalah sebagaimana tersebut berikut ini:

عَنْ شُمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَتْ، حَضَرْنَا عَمْرًا بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ... (قَالَ): فَإِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةً وَلَا نَارًا، فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شِنًّا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جُرُورٌ وَيُقْسَمُ لِحُمِّهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*“Dari Syumasah al-Mahri ia telah berkata, kami menghadiri pada ketika sahabat ‘Amr bin al-‘Ash dalam kondisi akan wafat.....(dalam kondisi tersebut, ‘Amr bin al-‘Ash berwasiat/berpesan dengan berkata, ujarinya): Jika aku telah mati, maka janganlah aku diarak dengan ratapan dan obor api. Apabila aku telah dikuburkan dan tanah telah diratakan, maka berdirilah kalian di sekeliling kuburanku yang durasi waktunya sekitar jika kalian menyembelih seekor kambing, menguliti dan membagikan dagingnya, supaya aku terhibur dengan kalian, dan aku ketahui apa yang harus aku jawabkan kepada malaikat-malaikat yang menjadi utusan Tuhanku.” H.R. Imam Muslim.<sup>82</sup>*

**Ulasan terhadap hadis ini:**

1. Hadis ini telah disepakati derajatnya adalah hadis sahih, karena diriwayatkan oleh Imam Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi dalam kitab Shahihnya.
2. Hadis ini hampir sama dengan hadis Talqin Abu Umamah r.a. yaitu wasiat/berpesannya seorang sahabat Nabi Saw manakala ia wafat harus diapakan.
3. Wasiat ini diberikan pada waktu ia dalam kondisi akan wafat, sama persis dengan hadis Abu Umamah r.a. Sehingga cocok jika dikatakan hadis “Wasiat sahabat ‘Amr bin al-‘Ash” ini sebagai hadis pendukung berat kepada hadis Talqin Abu Umamah r.a.

**7. Soal:**

Benarkah hadis “Tatsbit” dan Hadis “Wasiat sahabat ‘Amr bin al-‘Ash” itu keduanya hadis sahih?

<sup>82</sup> Kitab: Shahih Muslim, Jld. 1, hlm.63, dan Syarh Shahih Muslim, Juz 2, hlm. 138-139.

**Jawab:**

Ya benar, sesuai dengan keterangan dari pakar hadis dan fiqih yang tidak diragukan lagi kepakarannya, yang bernama Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi yang lebih dikenal dengan Imam Nawawi (w. 676 H) dalam kitab monumentalnya yang diberi nama, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, ia telah berkata berikut ini:

وَقَدْ اعْتَصَدَ بِشَوَاهِدٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ كَحَدِيثِ: *وَاسْتَلُّوا لَهُ التَّشْيِيتَ وَوَصِيَّةَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَهُمَا صَحِيحَانِ.*

*“Dan sungguh hadis Abu Umamah itu telah didukung oleh beberapa hadis yang lain, seperti hadis yang artinya: “Dan mintakanlah bagi mayat itu keteguhan hati”, dan hadis mengenai “Wasiat sahabat ‘Amr bin al-‘Ash”, yang kedua hadis itu derajatnya sahih.”<sup>83</sup>*

Dan dalam kitabnya yang lain yang bernama, *ar-Raudhah*, Imam Nawawi juga telah menegaskan dengan berkata:

وَقَدْ اعْتَصَدَ هَذَا الْحَدِيثُ بِشَوَاهِدٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ كَحَدِيثِ: *اسْتَلُّوا لَهُ التَّشْيِيتَ وَوَصِيَّةَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ.*

*“Dan sungguh hadis Abu Umamah itu telah didukung oleh beberapa hadis yang sahih, seperti hadis yang artinya: “Dan mintakanlah bagi mayat itu keteguhan hati”, dan hadis mengenai “Wasiat sahabat ‘Amr bin al-‘Ash”.<sup>84</sup>*

Jadi, jelas kedua hadis tersebut derajatnya sahih, bukan dha'if.

**8. Soal:**

Katanya ada ayat al-Qur'an yang mendukung kepada hadis Talqin Abu Umamah r.a., bisakah dikemukakan ayat tersebut, ada di dalam surat apa dan ayat berapa serta bagaimana bunyi ayatnya?

**Jawab:**

Ayat al-Qur'an yang oleh ulama dijadikan dalil pendukung hadis Talqin Abu Umamah r.a. adalah terdapat dalam al-Qur'an surat adz-Dzaariyaat ayat 55 berikut ini:

---

<sup>83</sup> Kitab: Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Jld. 5, hlm. 304.

<sup>84</sup> Kitab: Ar-Raudhah, Jld. 1, hlm. 370.

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

*“Dan berilah peringatan,  
karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang  
beriman.”*

Dengan ayat ini, Allah SWT telah menyuruh supaya kita umat Islam mengingatkan saudara-saudara kita orang-orang yang beriman, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi mereka, apalagi peringatan itu sedang sangat diperlukan oleh mereka.

Perkataan “Mu’minin” dalam ayat ini bersifat umum, meliputi orang mu’min yang masih hidup dan orang mu’min yang sudah mati.

Ayat ini bisa dijadikan dalil atas disyari’atkannya Talqin, karena Talqin itu pada dasarnya sebagai penjabaran dari ayat ini, yakni memberi peringatan kepada orang yang beriman.

#### 9. Soal:

Di kalangan ulama terkenal, adakah yang telah menggunakan sunatnya Talqin berdalil dengan ayat 55 surat adz-Dzaariyaat tersebut? Siapa saja nama-nama ulamanya dan dalam kitab-kitab apa saja adanya?

#### Jawab:

Di kalangan ulama terkenal, paling tidak ada lima orang ulama yang telah menjadikannya sebagai dalil atas sunatnya Talqin dengan ayat itu, yang nama-nama ulama serta nama-nama kitabnya adalah sebagai berikut:

#### a. Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini

Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini dalam kitabnya, *Mughni al-Muhtaj*, telah berkata:

وَلَمْ تَزَلِ النَّاسُ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ مِنْ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ فِي زَمَنِ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ، وَقَدْ  
قَالَ تَعَالَى: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَحْوَجُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى  
التَّذْكِيرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.

*“Dan Talqin itu sudah diamalkan oleh umat Islam sejak masa-masa permulaan, yaitu masa-masa orang yang patut diikuti. Dan sesungguhnya Allah Ta’ala telah berfirman (yang artinya): “Dan ingatkanlah, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang*

yang beriman”, dan peringatan yang sangat diperlukan adalah ketika itu (mayat baru dikuburkan).”<sup>85</sup>

#### b. Sayyid Bakri Syatha ad-Dimyathi

Sayyid Bakri Syatha ad-Dimyathi seorang ulama terkemuka dari Makkah al-Mukarramah, dalam kitabnya, *l’annah ath-Thalibin*, lebih jelas dan tegas lagi, ia berkata sebagai berikut:

وَيُنْدَبُ تَلْقِينُ بَالِغٍ وَلَوْ شَهِيدًا بَعْدَ دَفْنٍ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَذَكِّرْ فَإِنَّ  
الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَخْوَجُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى التَّذْكِيرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.

*“Dan sunat mentalqinkan orang yang sudah dewasa, walaupun orang yang mati syahid, setelah dikuburkan, hal itu berdasarkan firman Allah dalam al-Qur’an yang artinya: “Dan ingatkanlah, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman”. Dan orang yang sangat perlu untuk diberi peringatan itu adalah orang yang dalam kondisi semacam ini.”<sup>86</sup>*

#### c. Syaikh al-Islam Abu Yahya Zakariya al-Anshari

Syaikh al-Islam Abu Yahya Zakariya al-Anshari dalam kitabnya, *Asna al-Mathalib*, telah berkata:

وَأَنْ يُلَقَّنَ الْمَيِّتُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ  
(الذَّارِيَاتُ: ٥٥) وَأَخْوَجُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى التَّذْكِيرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.

*“Dan hendaknya mayat itu ditalqinkan, berdasarkan firman Allah Ta’ala yang artinya: “Dan ingatkanlah, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.” (Q.S. Adz-Dzaariyaat: 55). Dan orang yang sangat perlu untuk diberi peringatan itu adalah orang yang dalam kondisi semacam ini.”<sup>87</sup>*

#### d. Imam Abu Bakar bin al-‘Arabi al-Maliki

Imam Abu Bakar bin al-‘Arabi al-Maliki dalam kitabnya, *al-Masalik fi Syarh Muwaththa’ Malik*, telah berkata:

<sup>85</sup> Kitab: Mughni al-Muhtaj, Jld. 1, hlm. 397.

<sup>86</sup> Kitab: l’annah ath-Thalibin, Jld. 2, hlm. 140.

<sup>87</sup> Kitab: Asna al-Mathalib, Jld. 1, hlm. 329, dan al-Ahkam al-Muta’alliqah bi al-Jana’iz wa al-Maqabir, hlm. 204.

وَهُوَ (التَّلْقِينُ) مُسْتَحَبُّ، وَهُوَ فِعْلٌ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالصَّالِحِينَ وَالْأَخْيَارِ،  
لِأَنَّهُ مُطَابِقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.

*“Talqin itu hukumnya disunatkan dan dia itu perbuatan penduduk kota Madinah, amaliah orang-orang saleh dan orang-orang pilihan, karena Talqin itu sesuai dengan firman Allah Ta’ala yang artinya: “Dan ingatkanlah, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.” (Q.S. Adz-Dzaariyaat: 55).<sup>88</sup>*

#### e. Prof. Dr. Syekh Syauqi Ibrahim ‘Allam

Dan Prof. Dr. Syekh Syauqi Ibrahim ‘Allam, Mufti negara Mesir, dalam kitabnya, al-Ahkam al-Muta’allichah bi al-Jana’iz wa al-Maqabir, juga telah berkata:

وَاسْتَدَلَّ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّلْقِينِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَعَمَلِ السَّلَفِ  
وَإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ الْعَمَلِيِّ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ. فَمِنَ الْكِتَابِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: وَذَكِّرْ  
فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (الذَّارِيَاتُ: ٥٥)

*“Dan ulama telah berdalil atas disyari’atkannya Talqin itu dengan al-Qur’an, hadis, perbuatan ulama salaf, ijma’ umat Islam secara praktek tanpa adanya pengingkaran. Maka dalil disyari’atkannya Talqin berdasarkan al-Qur’an ialah firman-Nya Allah Ta’ala yang artinya: Dan ingatkanlah, karena sungguh peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.” (Q. S. Adz-Dzaariyaat: 55).<sup>89</sup>*

Imam Khatib asy-Syarbini, Sayyid Bakri Syatha ad-Dimyathi, Syaikh al-Islam Abu Yahya Zakariya al-Anshari, Imam Abu Bakar bin al-‘Arabi al-Maliki dan Prof. Dr. Syekh Syauqi Ibrahim ‘Allam, kelima ulama terkemuka tersebut sama-sama telah memfatwakan bahwa mentalqinkan mayat itu hukumnya adalah sunat berdalilkan sebuah ayat al-Qur’an yang terdapat dalam surat Adz-Dzaariyaat ayat 55, dimana ayat tersebut sebagai dukungan kepada Hadis Talqin Abu Umamah r.a. yang lemah, sehingga dengan adanya dukungan dari ayat al-Qur’an surat adz-Dzaariyaat ayat 55 dan hadis-hadis sahih

<sup>88</sup> Kitab: al-Masalik fi Syarh Muwaththa’ Malik, Jld. 3, hlm. 520, dan al-Ahkam al-Muta’allichah bi al-Jana’iz wa al-Maqabir, hlm. 204.

<sup>89</sup> Kitab: Al-Ahkam al-Muta’allichah bi al-Jana’iz wa al-Maqabir, hlm. 204.

yang lainnya, yang tadinya hadisnya lemah (Hadis Dha'if) lalu meningkat menjadi kuat (Hadis Hasan li Ghairihi), sehingga bisa menjadi dalil atas sunatnya mentalqinkan mayat yang baru dikuburkan.

Namun ada juga ulama yang berkata, bahwa ayat 55 surat adz-Dzaariyaat itu sebagai dalil pokok bagi sunatnya Talqin mayat, dan Hadis Talqin Abu Umamah r.a. merupakan peraturan pelaksanaannya, sebagai penjabaran dari kegelobalan (kemujmalan) ayat al-Qur'an.

Mengenai di antara fungsi dan peranan hadis Nabi Saw sebagai penjabaran dari kegelobalan al-Qur'an, dalilnya dapat dibaca dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 44 berikut ini:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al- Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”*

Sehingga keduanya yaitu antara hadis Abu Umamah r.a. dan ayat al-Qur'an surat adz-Dzaariyaat ayat 55 tersebut, berjaln menjadi satu untuk menegaskan, bahwa Talqin mayat itu benar-benar disyari'atkan.

#### 10. Soal:

Adakah hadis dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim (muttafaqun 'alaih) yang tertera dalam kitabnya, *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*, yang dinilai sebagai pendukung kepada hadis Talqin Abu Umamah r.a.?

#### Jawaban:

Ada, dan teks hadisnya tertera berikut ini:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتُوِّيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَيَقَالُ: أَنْظِرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا. وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ. ثُمَّ

يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ  
يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

*“Dari Anas bin Malik r.a. dari Nabi Saw beliau telah bersabda: Apabila hamba Allah telah diletakkan dalam kuburnya dan ia telah ditinggalkan, dan teman-temannya telah kembali pulang sehingga ia mendengar derap sandal mereka, maka ketika itu datanglah dua malaikat (Munkar dan Nakir) kepadanya, lalu kedua malaikat itu menyuruh mayat supaya duduk. Kedua malaikat itu bertanya: Apa pendapatmu tentang Nabi Muhammad? Adapun orang yang beriman, maka ia menjawab: Saya akui bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Maka kedua malaikat itu berkata: Lihatlah tempatmu yang awalnya dalam neraka, sekarang sudah ditukar dengan tempat dalam surga. Semuanya melihat ke arah itu. Adapun orang kafir dan munafik ketika ditanya serupa itu lantas menjawab: Saya tidak tahu. Saya hanya mengikuti kata orang. Lalu dua malaikat itu berkata kepadanya: Wah gawat, kamu tidak tahu dan kamu tidak membaca? Kemudian ia dipukul dengan palu besi yang letaknya di antara dua telinganya, sehingga ia menjerit-jerit dengan suara memekik kesakitan, yang mana suara jerit dan pekiknya itu terdengar oleh semua makhluk (ciptaan Allah), kecuali oleh manusia dan jin.” H.R. Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan lafazh hadis sesuai dengan riwayat Imam Bukhari.<sup>90</sup>*

#### **Ulasan Hadis:**

- 1) Hadis ini derajatnya adalah hadis sahih yang tidak diragukan lagi tentang kesahihannya, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya, Shahih Bukhari dan oleh Imam Muslim dalam kitabnya, Shahih Muslim.
- 2) Dijelaskan dalam hadis ini, bahwa mayat dalam kubur mendengar derap sandal para pengantar ketika mereka kembali pulang. Ini adalah suatu dalil yang sangat kuat, bahwa mayat itu setelah dikuburkan, dikembalikan rohnya ke tubuhnya, sehingga ia mendengar derap sandal orang yang berjalan kembali pulang. Logikanya, suara orang yang mentalqinkan, niscaya terdengar oleh mayat itu.
- 3) Setelah para pengantar kembali pulang, datang dua malaikat bertanya ini dan itu. Kalau jawabannya baik dan benar, maka ia bisa dipastikan akan menjadi penghuni surga. Namun sebaliknya, jika jawabannya tidak tepat, malah ngawur, maka bisa dipastikan pula ia akan menjadi penghuni api neraka. Oleh karena itu dipandang lebih baik, sebelum kedua malaikat itu datang bertanya kepada mayat, diingatkan dulu kepadanya (ditalqinkan) jawaban-jawaban yang benar supaya ia bisa menjawab dengan baik dan benar, jangan sampai gugup dan keliru.

---

<sup>90</sup> Kitab: Shahih Bukhari, Jld. 1, hlm. 231, Shahih Muslim, Jld. 2, hlm. 544-545, Irsyad as-Sari, Jld. 2, hlm. 433-434, dan Fath al-Bari, Jld. 3, hlm. 566.

- 4) Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ini jelas sekali sebagai dukungan yang kuat kepada hadis riwayat Imam ath-Thabrani dari sahabat Abu Umamah r.a. karena dalam hadis ini dikatakan, bahwa mayat itu mendengar suara yang datang dari luar kubur, dan mayat itu akan diatanyai oleh dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, sama persis dengan hadis riwayat Imam ath-Thabrani dari sahabat Abu Umamah r.a.

**11. Soal:**

Ada tidak hadis pendukung kepada hadis Abu Umamah r.a. yang diriwayatkan secara sekaligus oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim (Muttafaqun 'alaih) dengan lafazh hadis sesuai dengan riwayat Imam Muslim?

**Jawab:**

Ada hadisnya, yang teks hadisnya tertera berikut ini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ  
فَتَلَى بَدْرٍ ثَلَاثًا ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا جَهْلِ ابْنَ  
هِشَامٍ، يَا أُمَيَّةُ ابْنَ خَلْفٍ، يَا عُتْبَةُ ابْنَ رَبِيعَةَ، يَا شَيْبَةُ ابْنَ رَبِيعَةَ، أَلَيْسَ قَدْ  
وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا. فَسَمِعَ  
عُمَرُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يَسْمَعُونَ  
وَأَنِّي يُجِيبُونَ وَقَدْ جِئْتُمْ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعِ لِمَا أَقُولُ  
مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

*“Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata, bahwasanya Rasulullah Saw telah membiarkan mayat orang-orang kafir yang terbunuh dalam perang Badar selama 3 hari, kemudian beliau mendatangi mereka di Badar. Beliau berdiri seraya memanggil-manggil mereka: Hai, Abu Jahal bin Hisyam! Hai, Umayyah bin Khalaf! Hai, ‘Utbah bin Rabi’ah! Hai, Syaibah bin Rabi’ah! Bukankah kalian telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian itu benar? (kekalahan dan terbunuh). Adapun aku sungguh telah menemukan apa yang telah dijanjikan Tuhanku kepadaku adalah benar (berupa kemenangan dalam perang Badar). Setelah Sayidina Umar bin Khattab r.a. mendengar ucapan itu dimana Rasulullah Saw terdengar bercakap-cakap dengan orang-orang yang telah mati, lalu ia bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana mereka bisa mendengar dan mereka bisa menjawab pertanyaan itu padahal mereka sudah menjadi bangkai tidak bernyawa lagi? Rasulullah Saw menjawab: Demi Allah, yang telah memegang jiwaku, sebenarnya mereka mendengar suaraku melebihi daripada pendengaran kamu, tetapi mereka tidak bisa menjawab.” H.R.*

Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan lafazh hadisnya sesuai dengan lafazh hadis riwayat Imam Muslim.<sup>91</sup>

**Ulasan hadis:**

- 1) Hadis ini derajatnya sangat sahih, karena telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim (Muttafaqun 'alaih).
- 2) Hadis ini jelas sekali mendukung kepada hadis Talqin Abu Umamah r.a. yaitu bahwa orang yang baru saja mati, dapat mendengar ucapan orang yang diucapkan kepadanya, bahkan kata Nabi Saw pendengarannya itu justru lebih tajam daripada pendengaran orang yang hidup. Jadi sama saja, suara orang yang mentalqinkan itu didengar, bukan saja oleh orang yang berada di luar kubur, akan tetapi juga oleh mayat yang berada di dalam kubur.
- 3) Orang yang punya pendapat bahwa mayat yang di dalam kubur itu sudah tidak bisa mendengar lagi, maka pendapatnya tersebut jelas telah bertentangan dengan hadis yang sangat sahih ini. Bahkan ia harus segera bertaubat dari pendapatnya yang sangat keliru itu.

**12. Soal:**

Apakah ada hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang mendukung hadis Talqin Abu Umamah r.a.?

**Jawab:**

Ada, adapun teks hadisnya adalah sebagai berikut:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ  
فِيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي اللَّهُ، فَيَقُولَانِ  
لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: دِينِي الْإِسْلَامُ، فَيَقُولَانِ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ  
فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا  
عَمَلُكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ وَأُمِنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ. فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي  
السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ  
بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ... وَأَنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ  
فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي، فَيُنَادِي مُنَادٍ  
فِي السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ النَّارِ، فَيَأْتِيهِ  
مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا وَيَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

<sup>91</sup> Kitab: Shahih Bukhari, Jld. 1, hlm. 238, Fath al-Bari, Jld. 3, hlm. 599, Irsyad as-Sari, Jld. 2, hlm. 462, Shahih Muslim, Jld. 2, hlm. 546, dan Syarh Shahih Muslim, Juz 17, hlm. 206-207.

*“Dari sahabat Bara’ bin ‘Azib r.a. dari Nabi Muhammad Saw: Maka dikembalikan rohnya ke tubuhnya, kemudian datanglah dua malaikat dan menyuruhnya duduk, lalu bertanya kepada mayat (orang mu’min) itu:*

*Tanya: Siapa Tuhanmu?*

*Jawab: Tuhanku Allah.*

*Tanya: Apa agamamu?*

*Jawab: Agamaku Islam.*

*Tanya: Siapa itu orang yang diutus kepadamu?*

*Jawab: Rasulullah Saw.*

*Tanya: Apa pekerjaanmu?*

*Jawab: Membaca al-Qur’an, beriman kepadanya dan membenarkannya.*

*Kemudian ada suara yang terdengar dari langit: Hambaku benar, hamparkanlah hamparan dari surga, pakaikanlah kepadanya pakaian dari surga dan bukalah pintu surga untuknya....*

*Adapun orang kafir, maka dikembalikan rohnya kepada tubuhnya kemudian datanglah dua malaikat dan menyuruhnya duduk, lalu bertanya kepada mayat (orang kafir) itu:*

*Tanya: Siapa Tuhanmu?*

*Jawab: Ha, ha, saya tidak tahu.*

*Tanya: Siapa orang yang diutus kepadamu?*

*Jawab: Ha, ha, saya tidak tahu.*

*Pada ketika itu terdengarlah suara dari langit : Memang orang ini telah mendustakan Rasulullah Saw, maka hamparkanlah hamparan dari api neraka, dan bukalah pintu neraka untuknya. Maka datanglah kepadanya panas api neraka dan kobarannya, kuburannya menjadi sempit baginya sehingga tulang-tulang rusuknya pada patah hancur berantakan.” H.R. Imam Ahmad.<sup>92</sup>*

### **Ulasan hadis:**

Hadis Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Bara’ bin ‘Azib r.a. ini telah menerangkan beberapa hal yang tidak diriwayatkan dalam hadis-hadis yang lain, yaitu:

- a. Mayat yang sudah mati dan sudah berada di dalam kubur, dikembalikan rohnya.
- b. Di antara yang ditanyakan oleh dua malaikat (Munkar dan Nakir), dalam hadis ini ada tambahan dari hadis-hadis yang lain, yaitu adanya pertanyaan tentang pekerjaan atau aktifitas seseorang sehari-hari ketika ia hidup di dunia.

Maka hadis ini jelas, sebagai dukungan yang kuat kepada hadis Talqin Abu Umamah r.a. sehingga hadis Abu Umamah r.a. riwayat Imam ath-Thabrani, otomatis menjadi kuat berkat adanya dukungan dari hadis riwayat Imam Ahmad dan menjadi Hadis Hasan li Ghairihi, sehingga dapat dijadikan sebagai pijakan hukum dalam agama.

### **13. Soal:**

Apakah ada hadis riwayat Imam Sa’id bin Manshur yang mendukung hadis Talqin Abu Umamah r.a.?

---

<sup>92</sup> Kitab: Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Jld. 2, hlm. 559-560.

**Jawab:**

Ada, adapun teks hadisnya adalah seperti berikut ini:

عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ وَضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ وَحَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالُوا: إِذَا سُويَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ وَأَنْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَيِّتِ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلَانُ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. يَا فُلَانُ، قُلْ: رَبِّي اللَّهُ، وَدِينِي الْإِسْلَامُ، وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. رَوَاهُ سَعِيدُ ابْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ. وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا الْأَثَرُ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيشِ وَسَكَتَ عَنْهُ.

*“Dari Rasyid bin Sa’d, Dhamrah bin Habib, dan Hakim bin ‘Umair, mereka telah berkata: Apabila mayat dalam kubur itu sudah ditimbun oleh tanah dengan rata dan orang-orang sudah selesai dari pekerjaannya, adalah “mereka” menyukai bahwa dikatakan kepada mayat dekat kuburnya: Hai fulan! Katakanlah “Laa ilaaha illallaah”, “Asyhadu an laa ilaaha illallaah” sebanyak tiga kali. Hai fulan! Katakanlah Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Saw adalah Nabiku, kemudian baru orang itu pulang.” H.R. Imam Sa’id bin Manshur dalam kitab Sunannya. Dan al-Hafizh (Ibnu Hajar al-‘Asqalani) telah menyebutkan hadis ini dalam kitabnya, at-Talkhish dan ia diam tidak memberi komentar.<sup>93</sup>*

**Ulasan hadis:**

- 1) Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Sa’id bin Mashur dalam kitab Sunannya.<sup>94</sup>
- 2) Seorang pakar hadis dari Mesir, yang telah digelari, Amirul Mu’minin fil –Hadits (Rajanya hadis) yang bernama Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani (w. 852 H), pengarang kitab hadis, Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam dan Fath al-Bari (setebl 18 jilid) sebagai Syarh dari kitab Shahih al-Bukhari, Tahdzib at-Tahdzib, Lisan al-Mizan, al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah, Nukhbah al-Fikar, Tabyin al-‘Ajab fi Fadhli Syahri Rajab dan lain-lain, telah menuliskan hadis ini dalam kitabnya, at-Talkhish (at-Talkhish al-Habir), dan ia tidak memberi komentar apa-apa. Biasanya jika al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani tidak memberi komentar apa-apa terhadap suatu hadis yang ditulisnya, hal tersebut suatu pertanda bahwa hadis itu derajatnya sahih.

<sup>93</sup> Kitab: Fiqh as-Sunnah, Jld, 1, hlm. 461, Tahqiq al-Amal fi ma Yanfa’ al-Mayyit min al-A’mal, hlm. 80, dan al-Ahkam al-Muta’allichah bi al-Jana’iz wa al-Maqabir, hlm. 206.

<sup>94</sup> Imam Sa’id bin Manshur nama lengkapnya, Imam Abu ‘Utsman Sa’id bin Manshur bin Syu’bah al-Marwazi. Ia wafat di Makkah al-Mukarramah pada tahun 227 H. dan telah menyusun kitabnya, Sunan Sa’id bin Manshur juga di kota suci Makkah al-Mukarramah. (Kitab: ar-Risalah al-Mustathrafah, hlm. 27).

Syekh Dzofar al-'Utsmani dalam kitab, *Qawa'id fi 'Ulum al-Hadits*, antara lain ia telah berkata:

سُكُوتُ الْحَافِظِ عَنْ حَدِيثٍ فِي التَّلْخِصِ الْحَبِيرِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّتِهِ أَوْ حَسَنِهِ،  
فَإِنَّ الشُّوْكَانِيَّ رَحِمَهُ اللهُ رَبَّمَا يَحْتَجُّ بِسُكُوتِهِ فِي التَّلْخِصِ أَيْضًا كَمَا احْتَجَّ  
بِسُكُوتِهِ فِي الْفَتْحِ ، يَظْهَرُ ذَلِكَ بِمُرَاجَعَةِ نَيْلِ الْأَوْطَارِ.

*“Diamnya al-Hafizh (Ibnu Hajar al-'Asqalani) mengenai sebuah hadis dalam kitab at-Talkhish al-Habir, adalah menunjukkan atas sahnya hadis itu atau hasannya, karena sungguh Imam asy-Syaukani –semoga Allah merahmatinya– sering berdalil (dengan hadis) yang oleh al-Hafizh Ibnu Hajar tidak dikomentarkannya dalam kitabnya, at-Talkhish, juga sebagai mana Imam asy-Syaukani telah berdalil (dengan hadis) yang oleh al-Hafizh Ibnu Hajar tidak dikomentarkannya dalam kitabnya, al-Fath (Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari). Hal yang demikian itu jelas (bisa dilihat dan dibaca) dengan merujuk kitabnya yang diberi nama, Nail al-Authar.”<sup>95</sup>*

- 3) Dan hadis ini juga hadis-hadis yang telah disebutkan di atas, jelas sekali sebagai pendukung kepada hadis Talqin sahabat Abu Umamah r.a. yang telah diriwayatkan oleh Imam ath-Thabrani, dan itulah artinya perkataan para ulama:

وَقَدْ اعْتَصِدَ بِشَوَاهِدٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ

*“Hadis Talqin Abu Umamah r.a. itu telah didukung oleh beberapa “syahid” (penguat) dari beberapa hadis.”*

#### 14. Soal:

Apakah mentalqinkan mayat itu ada perintah langsung dari Nabi Muhammad Saw?

#### Jawab:

Perlu diketahui, bahwa Talqin menurut Syar'i (istilah agama) ada dua macam pengertiannya:

- Mengajarkan kalaimat Tauhid: “Laa ilaaha illallaah” (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) kepada orang yang segera akan mati.
- Mengingatkan kepada orang yang baru saja meninggal dunia dan baru saja dikuburkan tentang beberapa hal yang penting baginya untuk menghadapi dua malaikat yaitu Munkar dan Nakir yang segera akan datang bertanya kepadanya dan diharapkan dengan ditalqinkan itu ia bisa menjawab pertanyaan dari dua malaikat tersebut dengan mantap, lancar, baik dan benar.

<sup>95</sup> Kitab: *Qawa'id fi 'Ulum al-Hadits*, hlm. 9, dan *Tahqiq al-Amal fi Ma Yanfa' min al-A'mal*, hlm. 81.

Baik arti Talqin bagian A maupun arti Talqin bagian B, keduanya adalah sungguh telah ada perintah langsung dari Nabi Muhammad Saw.

Untuk bagian A (Talqin kepada orang yang segera akan mati), Rasulullah Saw telah bersabda:

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*“Talqinkanlah orang yang segera akan mati dengan kalimat: Laa ilaaha illallaah.”* H.R. Imam Muslim.<sup>96</sup>

Imam Nawawi (w. 676 H) seorang pakar hadis dan fiqih dalam madzhab Syafi'i ketika memberikan interpretasi terhadap hadis sahih riwayat Imam Muslim tersebut khususnya pada lafazh “Mautaakum” dalam kitabnya, *Syarh Shahih Muslim*, ia telah menjelaskan dengan berkata:

مَعْنَاهُ: مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ. وَالْمُرَادُ ذِكْرُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لِتَكُونَ آخِرَ كَلَامِهِ.  
كَمَا فِي الْحَدِيثِ: مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

*“Maknanya: Orang yang segera akan mati. Yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah: Ingatkanlah (ajarkanlah) kalimat: Laa ilaaha illallaah, supaya akhir perkataannya di dunia ini kalimat tauhid itu, sebab dalam hadis dikatakan: Barangsiapa yang akhir perkataannya kalimat tauhid, maka ia pasti masuk surga.”*<sup>97</sup>

Dan Imam Nawawi juga dalam kitabnya, *Fatawa al-Imam an-Nawawi*, telah menegaskan mengenai sunatnya mentalqinkan orang yang segera akan mati, dengan berkata:

تَلْقِينُ الْمُحْتَضِرِ قَبْلَ الْغُرْغَرَةِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُنَّةٌ لِلْحَدِيثِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ:  
لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

*“Mentalqinkan orang yang segera akan mati sebelum menarik nafas yang penghabisan hukumnya adalah sunat, berdasarkan hadis yang terdapat dalam kitab Shahih Muslim dan yang lainnya yang artinya: Talqinkanlah orang yang segera akan mati di antara kalian dengan ucapan: Laa ilaaha illallaah.”*<sup>98</sup>

<sup>96</sup> Kitab: Shahih Muslim, Jld.1 hlm. 365, Syarh Shahih Muslim, Juz 6, hlm. 219 dan Tahqiq al-Amal, fi Ma Yanfa' al-Mayyit min al-A'mal, hlm. 83.

<sup>97</sup> Kitab: Syarh Shahih Muslim, Juz 6, hlm. 219.

<sup>98</sup> Kitab: Fatawa al-Imam an-Nawawi, hlm. 83, dan Fiqih Tradisionalis, hlm. 209.

Sedangkan untuk arti Talqin yang bagian B (mentalqinkan mayat yang baru saja dikuburkan), terdapat juga perintah Nabi Muhammad Saw sebagaimana tertera dalam sebuah hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فَسَوِّئْتُمْ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلَانُ... رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ

*“Dari Abu Umamah r.a. ia berkata: Jika aku mati, maka hendaklah urus aku sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Saw dalam mengurus orang yang mati di antara kita. Beliau (Rasulullah Saw) telah bersabda: Apabila mati salah seorang dari kalian (umat Islam), dan tanah di atas kuburannya telah didatarkan, maka hendaknya salah seorang di antara kalian berdiri di setentang kepala mayat itu, dan hendaknya ia berkata (ketika mentalqinkan mayat): Hai fulan...”* H.R. Imam ath-Thabrani.<sup>99</sup>

Berkenaan dengan hadis ini, al-Hafizh Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalani, seorang pakar hadis dari Mesir, telah menilai bahwa sanad hadis ini adalah baik dan Imam adh-Dhiya’ al-Maqdisi telah menilainya sebagai hadis kuat.

Sebagaimana hal ini telah ditegaskan oleh Imam al-Haitsami dalam kitabnya, *Majma’ az-Zawa’id wa Manba’ al-Fawa’id*, oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya, *Fiqh as-Sunnah*, oleh Sayyid Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki al-Hasani dari Makkah al-Mukarramah dalam kitabnya, *Tahqiq al-Amal fi Ma Yanfa’ al-Mayyit min al-A’mal*, oleh Prof. Dr. Syekh Syaumi Ibrahim ‘Allam dalam kitabnya, *al-Ahkam al-Muta’allichah bi al-Jana’iz wa al-Maqabir*, dan oleh Syekh al-Hafizh Abu al-Fadhl Abdullah ash-Shiddiq al-Ghumari dalam kitabnya, *al-Hawi fi Fatawi*, berikut ini:

قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ: وَإِسْنَادُهُ صَالِحٌ وَقَدْ قَوَّاهُ الضِّيَاءُ فِي أَحْكَامِهِ.

*“Al-Hafizh (Ibnu Hajar al-‘Asqalani) dalam kitabnya, at-Talkhish (Talkhish al-Habir) telah berkata: Dan sanad hadis ini adalah baik dan sungguh Imam adh-Dhiya’ (al-Maqdisi) telah menilainya sebagai hadis kuat dalam kitabnya yang diberi nama al- Ahkam.”*<sup>100</sup>

Dari hadis tersebut, jelas sekali mentalqinkan mayat itu ada perintah langsung dari Nabi Muhammad Saw.

<sup>99</sup> Kitab: Al-Mu’jam al-Kabir, Jld. 8, hlm. 249, dan Tahqiq al-Amal fi Ma Yanfa’ al-Mayyit min al-A’mal, hlm. 78.

<sup>100</sup> Kitab: Majma’ az-Zawa’id wa Manba’ al-Fawa’id, Jld. 3, hlm. 45, Fiqh as-Sunnah, Jld. 1, hlm. 461, Tahqiq al-Amal fi Ma Yanfa’ al-Mayyit min al-A’mal, hlm. 79, al-Ahkam al-Muta’allichah bi al-Jana’iz wa al-Maqabir, hlm. 204, dan al-Hawi fi Fatawi al-Ghumari, hlm. 82.

Bahkan berkenaan dengan hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah r.a. berikut ini:

لَقِّنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*“Talqinkanlah orang yang segera akan mati dengan kalimat: Laa ilaaha illallaah.”* H.R. Imam Muslim.<sup>101</sup>

Menurut pendapat Imam Syafi’i (w. 204 H), bahwa hadis tersebut merupakan perintah dari Rasulullah Saw agar kita mentalqinkan mayat yang baru saja dikuburkan (yang sudah mati) , bukan orang yang akan segera mati.

Hal ini sesuai dengan penelasan Imam al-Hafizh al-‘Aini, pengarang kitab Syarah Shahih Bukhari yang diberi nama, *‘Umdah al-Qori*, dalam kitab karyanya yang lain yang diberi nama, *Syarh Sunan Abu Dawud*, dimana penjelasannya ini telah disitir oleh Prof. Dr. Syekh Syauqi Ibrahim ‘Allam dalam kitabnya, *al-Ahkam al-Muta’allichah bi al-Jana’iz wa al-Maqabir*, berikut ini:

قَالَ الْحَافِظُ الْعَيْنِيُّ: وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ التَّلْقِينَ بَعْدَ الدَّفْنِ.

*“Imam al-Hafizh al-‘Aini telah berkata: Imam Syafi’i telah menjadikan dalil dengan zahir hadis ini atas sunatnya mentalqinkan mayat setelah dikuburkan.”*<sup>102</sup>

Demikian juga pendapatnya Imam al-Qadhi Abu Bakar bin al-‘Arabi al-Maliki, pengarang kitab Tafsir ayat-ayat hukum (Ayatul Ahkam) yang diberi nama, *Ahkam al-Qur’an*, dan kitab Syarah Sunan Tirmidzi yang diberi nama, *‘Aridhah al-Ahwadzi*, dalam kitab karyanya yang lain yang diberi nama, *al-Masalik Syarh Muwaththa’ Malik*, sebagaimana telah dikemukakan oleh Prof. Dr. Syekh Syauqi Ibrahim ‘Allam dalam kitabnya, *al-Ahkam al-Muta’allichah bi al-Jana’iz wa al-Maqabir*, berikut ini:

وَاسْتَدَلَّ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْعَرَبِيِّ الْمَالِكِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّلْقِينَ، كَمَا فِي الْمَسَالِكِ فِي شَرْحِ مُوطَّأِ مَالِكٍ.

*“Dan Imam al-Qadhi Abu Bakar bin al-‘Arabi al-Maliki telah menjadikan dalil dengan hadis ini atas disunatkannya mentalqinkan mayat,*

<sup>101</sup> Kitab: Shahih Muslim, Jld.1 hlm. 365, Syarh Shahih Muslim, Juz 6, hlm. 219 dan Tahqiq al-Amal, fi Ma Yanfa’ al-Mayyit min al-A’mal, hlm. 83.

<sup>102</sup> Kitab: Syarh Sunan Abu Dawud, Jld. 6, hlm. 35, dan al-Ahkam al-Muta’allichah bi al-Jana’iz wa al-Maqabir, hlm. 205.

sebagaimana ia telah menjelaskannya dalam kitabnya, *al-Masalik fi Syarh Muwaththa' Malik*.<sup>103</sup>

Dan Syeikh al-Islam Abu Yahya Zakariya al-Anshari, pengarang kitab, *Lubb al-Ushul*, *Ghayah al-Wushul* (keduanya dalam bidang Ilmu Ushul Fiqih), *Fath al-Wahhab* (dalam bidang Fiqih), dan kitab, *Fath ar-Rahman bi Kasyfi Ma Yaaltabisu fi al-Qur'an* (dalam bidang Ulumul Qur'an), juga dalam kitab karyanya yang lain yang diberi nama, *Asna al-Mathalib*, berkenaan dengan hadis riwayat Imam Muslim tersebut yang ada relevansinya dengan masalah Talqin, ia telah berkata:

قَالَ بَعْضُهُمْ: وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"،  
دَلِيلٌ عَلَيْهِ - أَيُّ عَلَى التَّلْقِينِ، لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْمَيِّتِ: مَنْ مَاتَ. أَمَّا قَبْلَ  
الْمَوْتِ - أَيُّ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ كَمَا مَرَّ - فَمَجَازٌ.

*"Sebagian ulama telah berkata: Dan berkenaan dengan sabda Nabi Saw: "Laqqinuu Mautakum Laa Ilaaha Illallaah" (Talqinkanlah mayat-mayat kalian dengan ucapan Laa ilaaha Illallaah), itu adalah sebagai dalil atas disyariatkannya mentalqinkan mayat. Karena hakikat mayat itu ialah orang yang telah mati. Adapun orang yang belum mati – seperti apa yang telah dikemukakan oleh sahabat-sahabat (dari madzhab Syafi'i) sebagaimana penjelasan yang telah lalu, - maka dia itu majaz (arti kiasan bukan arti yang sebenarnya)."*<sup>104</sup>

Jadi, jika kita mengikuti apa yang dipahami oleh Imam Syafi'i, Imam al-Qadhi Abu Bakar bin al-'Arabi al-Maliki dan apa yang dikemukakan oleh Imam Abu Yahya Zakariya al-Anshari mengenai makna hadis itu, jelaslah bahwa mentailqin mayat itu ada perintah langsung dari Nabi Muhammad Saw selain berdasarkan hadis riwayat Imam ath-Thabrani dari sahabat Umamah r.a., juga berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah r.a. yang tidak diragukan lagi tentang kesahihannya.

**15. Soal:**

Apakah pada zaman para sahabat Nabi Muhammad Saw mereka sudah mengamalkan Talqin?

**Jawab:**

Pada zaman sahabat Nabi Saw pun mereka telah mengamalkan Talqin ini. Sebagai dalilnya, tersebut dalam sebuah hadis berikut ini:

<sup>103</sup> Kitab: *Al-Masalik fi Syarh Muwaththa' Malik*, Jld. 3, hlm. 520, dan *al-Ahkam al-Muta'alliqah bi al-Jana'iz wa al-Maqabir*, hlm. 205.

<sup>104</sup> Kitab: *Asna al-Mathalib*, Jld. 1, hlm. 329, dan *al-Ahkam al-Mu'alliqah bi al-Jana'iz wa al-Maqabir*, hlm. 205.

عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ وَضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ وَحَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالُوا: إِذَا سُويَ  
عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ وَانصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَيِّتِ  
عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلَانُ... رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ

““Dari Rasyid bin Sa’d, Dhamrah bin Habib, dan Hakim bin ‘Umair, mereka telah berkata: Apabila mayat dalam kubur itu sudah ditimbun oleh tanah dengan rata dan orang-orang sudah selesai dari pekerjaannya, adalah “mereka” menyukai bahwa dikatakan kepada mayat dekat kuburnya: Hai fulan!....” H.R. Imam Sa’id bin Manshur.<sup>105</sup>

Baik untuk diketahui, bahwa Rasyid bin Sa’d, Dhamrah bin Habib dan Hakim bin ‘Umair adalah para ulama dari kalangan Tabi’in yang terkemuka, yakni orang-orang yang hidup pada generasi yang kedua sesudah Nabi Saw yang telah berjumpa langsung dengan para sahabat Nabi Muhammad Saw.

Apabila orang-orang dari kalangan Tabi’in itu telah berkata: “Mereka menyukai” maka yang dimaksudkannya adalah para sahabat Nabi Saw yang dijumpainya.

Hal ini sudah dijelaskan oleh seorang ulama pakar tafsir dan hadis serta tarikh Islam dari Syaukan-Yaman, yang bernama, Imam Muhammd bin Ali asy-Syaukani (w. 1255 H) dalam kitabnya yang monumental yang diberi nama, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar*, ia telah menjelaskan dengan berkata:

قَوْلُهُ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ، ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ لِذَلِكَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ  
أَدْرَكُوهُمْ.

“Perkataannya: “Adalah mereka menyukai”, nampaknya bahwasanya yang menyukai Talqin itu adalah para sahabat Nabi Muhammad Saw yang mereka (para Tabi’in) telah menjumpainya.”<sup>106</sup>

Imam Ibnu Taimiyah (yang dimasyhurkan sebagai gembong kaum Wahabi yang biasanya anti Talqin) dalam kitabnya, *al-Fatawa al-Kubro*, telah berkata dengan amat bikjaksana, tidak seperti pendapat segelintir para pengikut dan pengagumnya yang menyatakan bahwa Talqin itu haram dan bid’ah dholalah, padahal Imam Ibnu Taimiyah sendiri telah menegaskan dengan berkata sebagai berikut:

<sup>105</sup> Kitab: Fiqh as-Sunnah, Jld.1 hlm. 461 dan Tahqiq al-Amal fi Ma Yanfa’ al-Mayyit min al-A’mal, hlm. 80.

<sup>106</sup> Kitab: Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar, Juz 4, hlm. 139, dan al-Ahkam al-Muta’alliqah bi al-Jana’iz wa al-Maqabir, hlm. 206.

وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْمُقْبُورَ يُسْأَلُ وَيُتَحَنُّ وَأَنَّهُ يُؤَمَّرُ بِالدُّعَاءِ لَهُ، فَلِهَذَا قِيلَ:  
 إِنَّ التَّلْقِينَ يَنْفَعُهُ، فَإِنَّ الْمَيِّتَ يَسْمَعُ النَّدَاءَ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ  
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

*“Dan sungguh telah terdapat dalil yang kuat, bahwasanya mayat yang dikubur itu akan ditanya dan diuji, dan sungguh ada perintah untuk mendoakan kepadanya. Maka karena dasar inilah telah dikatakan oleh ulama sesungguhnya Talqin itu akan bermanfaat bagi mayat, karena sungguh mayat itu mendengar seruan (orang yang mentalqinkannya), sebagaimana terdapat dalil yang kuat dalam hadis sahih yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw.”*

Imam Ibnu Taimiyah (w. 728 H.) setelah mengemukakan sebanyak tiga buah hadis-hadis sahih:

- Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Shahihnya, pada Kitab al-Jana'iz, yang menerangkan, bahwa mayat itu mendengar suara derap sandal para pengantar ketika kembali dari pekuburan.
- Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Shahihnya, pada Kitab al-Maghazi, yang menerangkan, bahwa pendengaran mayat di dalam kubur itu lebih tajam dibandingkan dengan pendengaran orang hidup.
- Hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya, pada Bab Ziarah kubur, dan riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, yang menerangkan, bahwa tidaklah ada seseorang yang melewati suatu kuburan, dimana penghuni kuburannya telah mengenalnya ketika di dunia, lalu orang yang lewat itu mengucapkan salam kepadanya, melainkan Allah mengembalikan rohnya sehingga ia menjawab salam orang yang lewat itu.

Kemudian Imam Ibnu Taimiyah ditanya, apakah mentalqinkan mayat setelah dikuburkannya hukumnya wajib atau tidak? Ia menjawab sebagai berikut:

تَلْقِينُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ وَاجِبًا بِالْإِجْمَاعِ وَلَا كَانَ مِنْ عَمَلِ  
 الْمُسْلِمِينَ الْمَشْهُورِ بَيْنَهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 وَخُلَفَائِهِ بَلْ ذَلِكَ مَا تُورَثُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ كَأَبِي أُمَامَةَ  
 وَوَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ.

*“Mentalqinkan mayat setelah meninggalnya itu hukumnya tidak wajib dengan kesepakatan bulat pendapat para ulama, dan bukan pula amaliah kaum muslimin yang populer di antara*

mereka pada masa Nabi Saw dan masa para khalifahnyanya, akan tetapi mentalqinkan mayat itu telah diriwayatkan dari sekelompok para sahabat Nabi Saw seperti Abu Umamah dan Watsilah bin al-Asqa'."

Di tempat yang lain dalam kitabnya, *al-Fatawa al-Kubro*, ia menjawab dengan berkata:

هَذَا التَّلْقِينُ الْمَذْكُورُ قَدْ نُقِلَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ: أَنَّهُمْ أَمَرُوا بِهِ  
كَأبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَعَظِيرِهِ.

"Ini Talqin tersebut, telah diriwayatkan dari sekelompok para sahabat Nabi Saw: Sungguh mereka telah menyuruh Talqin, seperti sahabat Abu Umamah al-Bahili dan sahabat yang lainnya."<sup>107</sup>

d. Dan Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini dalam kitabnya, *Mughni al-Muhtaj*, telah memperkuat keterangan tersebut, dengan berkata:

وَلَمْ تَزَلِ النَّاسُ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ مِنَ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ فِي زَمَنِ مَنْ يُقْتَدَى  
بِهِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، وَأُحْوَجُ مَا  
يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى التَّذْكِيرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.

"Dan Talqin itu sudah diamalkan oleh umat Islam sejak masa-masa permulaan, yaitu masa-masa orang yang patut diikuti. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman (yang artinya): "Dan ingatkanlah, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman", dan peringatan yang sangat diperlukan adalah ketika itu (mayat baru dikuburkan)."<sup>108</sup>

Dan Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini telah mengulangi lagi kata-katanya dalam kitabnya yang lain yang diberi nama, *al-Iqna'* berikut ini:

وَيُسَرُّ تَلْقِينُ الْمَيِّتِ الْمُكَلَّفِ بَعْدَ الدَّفْنِ لِحَدِيثِ وَرَدَ فِيهِ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ:  
وَالْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَكِنْ اعْتُضِدَ بِشَوَاهِدَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَلَمْ  
تَزَلِ النَّاسُ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ مِنَ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ فِي زَمَنِ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ.

<sup>107</sup> Kitab: *Al-Fatawa al-Kubro*, Jld. 24, hlm. 296-298, dan *Tahqiq al-Amal fi Ma Yanfa' al-Mayyit min al-A'mal*, hlm. 82-85.

<sup>108</sup> Kitab: *Mughni al-Muhtaj*, Jld. 1, hlm. 367.

*“Dan disunatkan mentalqinkan mayat yang sudah aqil baligh (dewasa) setelah dikuburkan, karena terdapat sebuah hadis yang menjadi dasarnya.*

*Dalam kitab, ar-Raudhah telah dijelaskan: Hadisnya itu sekalipun derajatnya lemah, akan tetapi telah didukung oleh banyak hadis yang sahih-sahih dan juga praktek talqin itu sudah dikerjakan sedari dulu yakni sejak zaman orang-orang yang patut untuk diikuti.”<sup>109</sup>*

Setelah diteliti dalam kitab, *ar-Raudhah*, yang nama lengkapnya kitab tersebut adalah, *Raudhah at-Thalibin wa ‘Umdah al-Muftin*, Imam Nawawi –pengarangnya- telah berkata:

وَالْحَدِيثُ الْوَارِدُ فِيهِ ضَعِيفٌ، لَكِنْ أَحَادِيثُ الْفَضَائِلِ يُتَسَامَحُ فِيهَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ  
مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ. وَقَدْ اعْتَصِدَ هَذَا الْحَدِيثُ بِشَوَاهِدَ مِنَ الْأَحَادِيثِ  
الصَّحِيحَةِ، كَحَدِيثِ: "اسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ"، وَوَصِيَّةِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: "أَقِيمُوا عِنْدَ  
قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ، وَيُقَسَمُ لِحْمُهَا حَتَّى اسْتَأْنَسَ بِكُمْ، وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ  
رُسُلَ رَبِّي". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الشَّامِ عَلَى الْعَمَلِ بِهَذَا التَّلْقِينِ  
مِنَ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ وَفِي زَمَنِ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ.

*“Dan hadis yang terdapat dalam masalah Talqin ini derajatnya dha’if, akan tetapi hadis-hadis dha’if yang berkenaan dengan fadha’ilul ‘amal itu menurut pandangan para ulama dari kalangan ahli hadis dapat diamalkan.*

*Dan hadis Talqin itu telah diperkuat oleh bebarapa hadis sahih sebagai pendukungnya, seperti hadis yang artinya: “Mohonkanlah bagi mayat itu keteguhan hati (ketika ditanya dua malaikat Munkar dan Nakir) dan hadis yang berkenaan dengan wasiat sahabat ‘Amr bin al-‘Ash r.a. yang artinya:*

*“Berdirilah kalian di dekat kuburanku selama waktu kalau kalian menyembelih kambing, menguliti dan membagikan dagingnya, supaya aku terhibur dengan kalian dan aku ketahui apa yang harus aku jawaban kepada malaikat-malaikat utusan Tuhanku.” Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Shahihnya. Dan penduduk negeri Syam senantiasa mengamalkan Talqin ini dari masa permulaan dan pada zaman orang-orang yang patut diikuti.”<sup>110</sup>*

Dari hadis Nabi Saw dan pencerahan dari Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini yang sampai diulang dua kali dalam kedua kitab fiqihnya tersebut, bahkan dipertegas lagi oleh pakar hadis dan fiqih, Imam Nawawi dalam kitabnya, *ar-Raudhah*, dapat dipetik kesimpulan, bahwa para sahabat Nabi Saw pun di antaranya sahabat Abu Umamah dan sahabat Watsilah bin al-Asqa’ menyukai

<sup>109</sup> Kitab: Al-Iqna’, Juz 1, hlm. 183.

<sup>110</sup> Kitab: Ar-Raudhah, Jld. 1, hlm. 370.

dan mengamalkan bahkan mereka telah menyuruh agar Talqin itu diamalkannya. Dengan demikian dapat dipahami juga bahwa hadis Talqin Abu Umamah r.a. itu telah diamalkan juga oleh para sahabat Nabi Muhammad Saw.

**16. Soal:**

Praktek Talqin mayat ini mulai dilaksanakan kepada sahabat Nabi Saw siapa namanya? Adakah ulama yang telah menjelaskannya?

**Jawab:**

Berdasarkan pencerahan yang telah dikemukakan oleh Imam Burhanuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad an-Naji ad-Dimasyqi asy-Syafi'i (w. 900 H) dalam kitabnya, *al-Mu'in 'ala Sunnah at-Talqin*, yang telah disitir oleh Prof. Dr. Syekh Syaumi Ibrahim 'Allam dalam kitabnya, *al-Ahkam al-Muta'alliqah bi al-Jana'iz wa al-Maqabir*, bahwa sahabat Nabi Muhammad Saw yang pertama kali ditalqinkan itu ialah sahabat Abu Umamah al-Bahili r.a. yang nama aslinya Shuday bin 'Ajlan r.a. sesuai dengan wasiat (pesan) yang telah disampaikan sebelum meninggalnya.

Untuk lebih jelasnya, Imam Burhanuddin ad-Dimasyqi telah berkata:

وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّلْقِينَ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ قَاطِبَةً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ حِينِ  
مَاتَ سَيِّدُنَا أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ الصَّاحِبِيِّ الشَّامِيِّ، وَاسْمُهُ صُدَيْ بِنُ عَجَلَانَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَعَدَّ نَزَلَ الشَّامَ بَعْدَ صَاحِبِهِ سَيِّدِ الْأَنَامِ، وَبِهَا جَاءَهُ الْحِمَامُ،  
وَقَدْ وَصَّاهُمْ بِتَلْقِينِهِ وَهُوَ فِي النَّزْعِ كَمَا فِي حَدِيثِهِ الْمَطْوَلِ، وَيَسْتَمِرُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ  
إِلَى آخِرِ الزَّمَانِ.

*“Dan sebagai kesimpulannya, bahwasanya Talqin itu sudah dipraktikkan oleh manusia secara keseluruannya baik oleh penduduk negeri Syam<sup>111</sup> maupun yang lainnya semenjak meninggalnya junjungannya kita, Abu Umamah al-Bahili, seorang sahabat Nabi Saw yang berdomisili di Syam dan nama aslinya ialah Shuday bin 'Ajlan r.a.*

*la telah bedomisili di Syam setelah menyertai junjungannya semua manusia (Nabi Muhamad Saw) dan di negeri Syamlah ia wafat. Dan ia sungguh telah berwasiat ketika sakit diakhir hayatnya setelah meninggalnya supaya ditalqinkan sebagaimana diterangkan dalam hadisnya yang panjang lebar dan in syaa Allah amaliah Talqin ini akan berlanjut terus sampai hari kiamat.”<sup>112</sup>*

<sup>111</sup> Negeri Syam sekarang sudah terbagi kepada 4 negara: 1. Suriah, 2. Yordania, 3. Palestina, dan 4. Libanon.

<sup>112</sup> Kitab: Al-Ahkam al-Muta'alliqah bi al-Jana'iz wa al-Maqabir, hlm. 213.

**17. Soal:**

Mentalqinkan mayat itu hukumnya wajib atau sunat?

**Jawab:**

Hukumnya bukan wajib tapi sunat, akan diberi pahala orang yang melakukannya dan orang yang tidak melakukannya tidak berdosa, namun ia rugi karena tidak dapat pahala mentalqinkan.

Berkenaan dengan Talqin itu hukumnya sunat, dapat dibaca antara lain dalam kitab, *Nihayah az-Zain* karya Syekh Nawawi al-Bantani berikut ini:

وَيُنْدَبُ تَلْقِينُ مَيِّتٍ...

*"Dan sunat hukumnya mentalqinkan mayat..."*<sup>113</sup>

Bagi yang ingin mengetahui lebih dalam lagi, siapa saja ulama yang telah memfatwakan bahwa mentalqinkan mayat itu hukumnya sunat, selain dalam kitab, *Nihayah az-Zain* tersebut, juga bisa dibaca dalam kitab-kitab fiqih berikut ini:

- 1) Kitab: Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, karya Imam Nawawi, Jld. 5, hlm. 303.
- 2) Kitab: Raudhah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, karya Imam Nawawi, Jld. 1, hlm. 370.
- 3) Kitab: Al-Adzkar, karya Imam Nawawi, hlm. 148.
- 4) Kitab: Al-Anwar, karya Syekh Yusuf al-Ardabili, Jld. 1, hlm. 124.
- 5) Kitab: Hasyiyah 'Amirah, karya Imam 'Amirah, Jld. 1, hlm. 352.
- 6) Kitab: Hayiyah Qalyubi, karya Imam al-Qalyubi, Jld. 1, hlm. 353.
- 7) Kitab: Tuhfah al-Muhtaj, karya Imam Ibnu Hajar al-Haitami, Jld. 3, hlm. 207.
- 8) Kitab: Nihayah al-Muhtaj, karya Imam Syamsuddin ar-Ramli, Jld. 3, hlm. 40.
- 9) Kitab: Mughni al-Muhtaj, karya Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini, Jld. 1, hlm. 367.
- 10) Kitab: Al-Iqna', karya Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini, Juz 1, hlm. 183.
- 11) Kitab: Busyra al-Karim, karya Syekh Sa'id bin Muhammad al-Yamani, Juz 2, hlm. 38.
- 12) Kitab: I'anah ath-Thalibin, karya Sayyid Bakri Syatha ad-Dimyathi, Jld. 2, hlm. 140.
- 13) Kitab: Fath al-Mu'in, karya Syekh Zainuddin al-Malibari, hlm. 47.
- 14) Kitab: Al-Ahkam al-Muta'alliqah bi al-Jana'iz wa al-Maqabir, karya Prof. Dr. Syekh Syaumi Ibrahim 'Allam, hlm. 204.
- 15) Kitab: Al-Halaqah ar-Rabi'ah min ad-Durus al-Fiqhiyyah Masyfu'ah bi Adillatiha asy-Syar'iyyah, karya Habib Abdurrahman bin Saqaf bin Husain as-Saqaf al-'Alawi, hlm. 129.

---

<sup>113</sup> Kitab: Nihayah az-Zain, hlm. 162.

**17. Soal:**

Apakah sunatnya mentalqinkan mayat itu khusus bagi umat Islam atau orang non muslim pun sunat ditalqinkan? Apakah ada dalil yang menunjukkan secara khusus, bahwa Talqin itu disyari'atkan hanya untuk umat Islam Saja?

**Jawab:**

Sunatnya mentalqinkan mayat itu tentu saja khusus bagi umat Islam, dan tidak disyari'atkan bagi non muslim (orang kafir), dengan dalil, bahwa dalam hadis riwayat Imam ath-Thabrani dari sahabat Abu Umamah r.a. telah disebutkan:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فَسَوِّئْتُمْ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلَانُ... رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ

*“Dari Abu Umamah r.a. ia berkata: Jika aku mati, maka hendaklah urus aku sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Saw dalam mengurus orang yang mati di antara kita. Beliau (Rasulullah Saw) telah bersabda: Apabila mati salah seorang dari kalian (umat Islam), dan tanah di atas kuburannya telah didatarkan, maka hendaklah salah seorang di antara kalian berdiri di setentang kepala mayat itu, hendaklah ia berkata: Hai fulan...” H.R. Imam ath-Thabrani.<sup>114</sup>*

Dari hadis tersebut, jelas sekali mentalqinkan mayat itu ada perintah langsung dari Nabi Muhammad Saw dan khusus bagi umat Islam, karena dalam hadis tersebut terdapat kalimat **“Idza Mata Ahadun min Ikhwanikum”** (Apabila mati salah seorang dari saudara-saudara kalian), yang dimaksudkan dengan: “Saudara-saudara kalian” ialah umat Islam, saudara seagama, karena sama-sama umat yang beriman, punya akidah Islamiyah yang sama.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Hujuraat ayat 10, berikut ini:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ...

*“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara...”*

Dengan demikian yang bukan umat Islam tidak ada gunanya untuk ditalqinkan, karena mereka sudah dinyatakan oleh Allah SWT dalam al-Qur’an, akan menjadi

<sup>114</sup> Kitab: Al-Mu’jam al-Kabir, Jld. 8, hlm. 249, dan al-Ahkam al-Muuta’allichah bi al-Jana’iz wa al-Maqabir, hlm. 205.

penghuni api neraka Jahannam dan kekal untuk selama-lamanya. Sesuai dengan firman-Nya dalam al-Qur'an surat al-Bayyinah ayat 6 berikut ini:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا  
أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

“*Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.*”

Dengan demikian, orang non muslim (kafir atau musyrik) tidak perlu ditalqinkan karena tidak ada dalilnya dan tidak ada gunanya.

#### 18. Soal:

Anak yang masih kecil jika meninggal, sunat ditalqinkan tidak?

#### Jawab:

Tidak sunat mentalqinkan mayat anak kecil yang belum aqil baligh (dewasa), sekalipun ia sudah mumayyiz (bisa makan, minum dan beristinja/bersih-bersih sendiri).

Hal ini sesuai dengan fatwa para ulama ahli fiqih berikut ini:

#### 1. Imam Ibnu Hajar al-Haitami

Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya, *Tuhfah al-Muhtaj*, telah berkata:

وَيُسْتَحَبُّ تَلْقِينُ بَالِغٍ عَاقِلٍ.

“*Dan sunat mentalqinkan mayat yang sudah baligh, yang berakal...*”<sup>115</sup>

#### 2. Imam Syamsuddin ar-Ramli

Imam Syamsuddin ar-Ramli dalam kitabnya, *Nihayah al-Muhtaj*, telah berkata:

وَيُسْتَحَبُّ تَلْقِينُ الْمَيِّتِ الْمُكَلَّفِ ...

“*Dan sunat mentalqinkan mayat yang sudah aqil baligh (dewasa)...*”<sup>116</sup>

#### 3. Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini

Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini dalam kitabnya, *Mughni al-Muhtaj*, telah berkata:

وَيُسْنُّ تَلْقِينُ الْمُكَلَّفِ بَعْدَ الدَّفْنِ فَيَقَالُ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ... إِلَىٰ آخِرِهِ.

<sup>115</sup> Kitab: *Tuhfah al-Muhtaj*, Jld. 3, hlm. 207.

<sup>116</sup> Kitab: *Nihayah al-Muhtaj*, Jld. 3, hlm. 40.

“Dan sunat mentalqinkan mayat yang sudah aqil baligh (dewasa) setelah dikuburkan, maka dikatakan kepadanya: Wahai hamba Allah....sampai akhirnya.”<sup>117</sup>

Dan Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini dalam kitabnya yang lain yang diberi nama, *al-Iqna'* juga telah berkata:

وَيُسْنُ تَلْقِينُ الْمَيِّتِ الْمُكَلَّفِ بَعْدَ الدَّفْنِ لِحَدِيثٍ وَرَدَ فِيهِ.

“Dan sunat mentalqinkan mayat yang sudah aqil baligh (dewasa) setelah dikuburkan, karena terdapat sebuah hadis yang menjadi dasarnya...”<sup>118</sup>

#### 4. Syekh Zainuddin al-Malibari

Syekh Zainuddin al-Malibari dalam kitabnya, *Fath al-Mu'in*, telah berkata:

وَيُنْدَبُ تَلْقِينُ بَالِغٍ...

“Dan sunat mentalqinkan mayat yang baligh (dewasa)...”<sup>119</sup>

#### 5. Syekh Nawawi al-Bantani

Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitabnya, *Nihayah az-Zain*, telah berkata:

وَيُنْدَبُ تَلْقِينُ مَيِّتٍ بَالِغٍ...

“Dan sunat mentalqinkan mayat yang baligh (dewasa)...”<sup>120</sup>

#### 6. Sayid Bakri Syatha ad-Dimyathi

Sayyid Bakri Syatha ad-Dimyathi, seorang ulama terkemuka dari Makkah al-Mukarramah dalam kitabnya, *l'annah ath-Thalibin*, ia juga telah berkata:

وَيُنْدَبُ تَلْقِينُ بَالِغٍ...

“Dan sunat mentalqinkan orang yang sudah baligh (dewasa)...”<sup>121</sup>

#### 7. Imam Nawawi

Imam Nawawi dalam kitabnya, *ar-Raudhah*, dengan singkat padat telah berkata:

<sup>117</sup> Kitab: Mughni al-Muhtaj, Jld. 1, hlm. 367.

<sup>118</sup> Kitab: Al-Iqna', Juz 1, hlm. 183.

<sup>119</sup> Kitab: Fath al-Mu'in, hlm. 47.

<sup>120</sup> Kitab: Nihayah az-Zain, hlm. 162.

<sup>121</sup> Kitab: l'annah ath-Thalibin, Jld. 2, hlm. 140.

وَأَمَّا الطِّفْلُ وَنَحْوُهُ فَلَا يُلَقَّنُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

*“Dan adapun anak kecil dan seumpamanya (orang gila), maka tidak ditalqinkan. Dan Allah-lah Yang Maha Mengetahui.”<sup>122</sup>*

#### 8. Imam Yusuf al-Ardabili

Imam Yusuf al-Ardabili dalam kitabnya, *al-Anwar li A'mal al-Abrar* juga telah berkata yang perkataannya ini lebih jelas dan lebih tegas sebagai berikut:

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَقَّنَ الْبَالِغَ بَعْدَ الدَّفْنِ وَيَقْعَدَ الْمُلَقَّنُ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَلَا يُلَقَّنُ الطِّفْلُ وَلَوْ كَانَ مُمَيَّزًا...

*“Dan sunat ditalqinkan orang yang sudah baligh (dewasa), setelah dikuburkan. Hendaknya duduk orang yang mentalqinkan itu setentang kepalanya. Dan anak kecil walaupun sudah mumayyiz tidak sunat untuk ditalqinkan...”<sup>123</sup>*

#### 9. Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini

Dan Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini dalam dua kitab fiqihnya, *Mughni al-Muhtaj* dan *al-Iqna'*, lebih tegas lagi dan juga mengemukakan alasannya kenapa anak kecil tidak disunatkan untuk ditalqinkan, ia telah memberikan pencerahannya, sebagai berikut:

أَمَّا غَيْرُ الْمُكَلَّفِ: وَهُوَ الطِّفْلُ وَنَحْوُهُ مِمَّنْ لَمْ يَتَقَدَّمَ لَهُ تَكْلِيفٌ فَلَا يُسَنُّ تَلْقِيئُهُ، لِأَنَّهُ لَا يُفْتَنُ فِي قَبْرِهِ.

*“Adapun orang yang tidak diberi beban syari'at, yaitu anak kecil dan seumpamanya (orang gila) dari orang yang tidak terkena beban syari'at baginya, maka tidak sunat ditalqinkannya, karena dia itu tidak akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kuburnya.”<sup>124</sup>*

Dengan demikian jelaslah, bahwa anak kecil sekalipun sudah mumayyiz (bisa makan dan minum serta beristinja sendiri) tidak sunat ditalqinkan, karena anak kecil itu tidak akan ditanya oleh dua malaikat yaitu Munkar dan Nakir, karena belum mukallaf (belum dibebani syari'at) dan akan menjadi penghuni surga.

<sup>122</sup> Kitab: Ar-Raudhah, Jld. 1, hlm. 371.

<sup>123</sup> Kitab: Al-Anwar li a'mal al-Abrar, Juz 1, hlm. 124.

<sup>124</sup> Kitab: Mughni al-Muhtaj, Jld. 1, hlm. 367, dan al-Iqna', Juz 1, hlm. 183.

**19. Soal:**

Apakah orang yang mati syahid masih disunatkan untuk ditalqinkan?

**Jawab:**

Menurut pendapat mayoritas ulama, orang yang mati syahid juga tetap sunat untuk ditalqinkan.

Hal ini minimal sesuai dengan fatwa 5 ulama ahli fiqih kenamaan berikut ini:

**1. Imam Ibnu Hajar al-Haitami**

Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya, *Tuhfah al-Muhtaj*, telah berkata:

وَيُسْتَحَبُّ تَلْقِينُ بَالِغٍ عَاقِلٍ أَوْ مَجْنُونٍ سَبَقَ لَهُ تَكْلِيفٌ وَلَوْ شَهِيدًا كَمَا اقْتَضَى  
إِطْلَاقُهُمْ بَعْدَ تَمَامِ الدَّفْنِ.

*“Dan sunat mentalqinkan mayat yang sudah baligh, yang berakal atau orang gila yang telah terkena beban syari’at sebelum gilanya walaupun orang yang mati syahid, sebagaimana telah difatwakan oleh beberapa ulama. Talqin itu dilakukan setelah mayat sempurna dikuburkan.”<sup>125</sup>*

**2. Syekh Zainuddin al-Malibari**

Syekh Zainuddin al-Malibari dalam kitabnya, *Fath al-Mu’in*, telah berkata:

وَيُنْدَبُ تَلْقِينُ بَالِغٍ وَلَوْ شَهِيدًا بَعْدَ الدَّفْنِ.

*“Dan sunat mentalqinkan mayat yang sudah baligh (dewasa) setelah dikuburkan, sekalipun mayat itu orang yang mati syahid.”<sup>126</sup>*

**3. Syekh Nawawi al-Bantani**

Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitabnya, *Nihayah az-Zain*, telah berkata:

وَيُنْدَبُ تَلْقِينُ مَيِّتٍ بَالِغٍ وَلَوْ شَهِيدًا بَعْدَ دَفْنٍ لِاحْتِيَاجِهِ إِلَى التَّذْكِيرِ فِي هَذَا  
الْوَقْتِ.

*“Dan sunat mentalqinkan mayat yang sudah baligh (dewasa) setelah dikuburkan, sekalipun mayat itu orang yang mati syahid, karena mayat pada waktu itu sedang memerlukan peringatan.”<sup>127</sup>*

<sup>125</sup> Kitab: *Tuhfah al-Muhtaj*, Jld. 3, hlm. 207.

<sup>126</sup> Kitab: *Fath al-Mu’in*, hlm. 47.

<sup>127</sup> Kitab: *Nihayah az-Zain*, hlm. 162.

#### 4. Sayid Bakri Syatha ad-Dimyathi

Sayyid Bakri Syatha ad-Dimyathi, seorang ulama terkemuka dari Makkah al-Mukarramah dalam kitabnya, *I'ana ath-Thalibin*, ia juga telah berkata:

وَيُنْدَبُ تَلْقِينُ بَالِغٍ وَلَوْ شَهِيدًا بَعْدَ دَفْنٍ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَذَكِّرْ فَإِنَّ  
الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَحْوَجُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى التَّذْكِيرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.

*“Dan sunat mentalqinkan orang yang sudah baligh (dewasa), walaupun orang yang mati syahid, setelah dikuburkan, hal itu berdasarkan firman Allah dalam al-Qur’an yang artinya: “Dan ingatkanlah, karena sungguh peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman”. Dan orang yang sangat perlu untuk diberi peringatan itu adalah orang yang dalam kondisi semacam ini.”<sup>128</sup>*

#### 5. Syekh Sa'id bin Muhammad al-Yamani

Syekh Sa'id bin Muhammad al-Yamani dalam kitabnya, *Busyra al-Karim*, juga telah berkata:

وَنُدَبَ تَلْقِينُ بَالِغٍ وَمَجْنُونٍ سَبَقَ لَهُ تَكْلِيفٌ وَلَوْ شَهِيدًا بَعْدَ تَمَامِ الدَّفْنِ.

*“Dan sunat mentalqinkan orang yang sudah baligh dan orang gila yang telah terkena beban syari'at sekalipun orang yang mati syahid, setelah sempurna dikuburkan.”<sup>129</sup>*

Dari fatwa kelima ulama terkemuka tadi, jelaslah bahwa orang yang mati syahid pun tetap sunat untuk ditalqinkan.

Namun dalam hal ini, ada pandangan dari Imam Syamsuddin ar-Ramli (w. 1004 H) yang menyatakan dalam fatwanya, bahwa orang yang mati syahid itu tidak sunat untuk ditalqinkan sebagaimana tidak boleh dishalatkan atasnya.

Untuk lebih jelasnya, Sayyid 'Alwi bin Sayyid Ahmad as-Saqaf dalam kitabnya, *Tarsyih al-Mustafidin*, yang merupakan kitab ulasan dari kitab, *Fath al-Mu'in*, karya Syekh Zainuddin al-Malibari, ia berkata:

(قَوْلُهُ وَلَوْ شَهِيدًا) كَذَا فِي التُّحْفَةِ، وَخَالَفَ فِي النَّهْيَةِ فَعِنْدَهُ لَا يُلَقَّنُ كَمَا لَا يُصَلِّي  
عَلَيْهِ.

<sup>128</sup> Kitab: *I'ana ath-Thalibin*, Jld. 2, hlm. 140.

<sup>129</sup> Kitab: *Busyra al-Karim*, Juz 2, hlm. 38.

*“Ucapannya (Syekh Zainuddin al-Malibari): Walaupun orang yang mati syahid, demikian telah dikemukakan (oleh Imam Ibnu Hajar al-Haitami) dalam kitabnya yang bernama Tuhfah (Tuhfah al-Muhtaj), dan pengarang kitab Nihayah (Nihayah al-Muhtaj/Imam Syamsuddin ar-Ramli) telah berbeda pandangan, maka menurut pandangannya, orang yang mati syahid itu tidak sunat ditalqinkan sebagaimana tidak dishalatkan atasnya.”<sup>130</sup>*

Setelah diteliti dalam kitab, *Nihayah al-Muhtaj*, dalam kitabnya itu, Imam Syamsuddin ar-Ramli berkata:

وَاسْتَنْتَى بَعْضُهُمْ شَهِيدَ الْمَعْرَكَةِ كَمَا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .

*“Dan sebagian ulama telah mengecualikan orang yang matinya di medan perang (maka tidak sunat ditalqinkan), sebagaimana tidak dishalatkan atasnya. Dan bapak saya (Imam Abu al-‘Abbas Ahmad ar-Ramli) – Rahimahullahu Ta’ala- telah berfatwa dengannya.”<sup>131</sup>*

Imam Ali Syubramalisi (w. 1087 H/1676 M) seorang ulama terkemuka dari Kairo-Mesir, ketika memberikan hasyiyah (ulasan) dalam kitabnya, *Hasyiah Ali asy-Syubramalisi ‘ala an-Nihayah*, atas ucapan Imam Syamsuddin ar-Ramli dalam kitabnya, *Nihayah al-Muhtaj*, diatas tadi, ia berkata:

قَوْلُهُ: (وَاسْتَنْتَى بَعْضُهُمْ شَهِيدَ الْمَعْرَكَةِ) أَي لِأَنَّهُ لَا يُسْأَلُ، وَأَفَادَ اقْتِصَارُهُ عَلَيْهِ أَنَّ غَيْرَهُ مِنَ الشُّهَدَاءِ يُسْأَلُ. وَعِبَارَةُ الزِّيَادِي: وَالسُّؤَالُ فِي الْقَبْرِ عَامٌّ لِكُلِّ مُكَلَّفٍ وَلَوْ شَهِيدًا إِلَّا شَهِيدَ الْمَعْرَكَةِ.

*“Ucapannya: (Dan sebagian ulama telah mengecualikan orang yang mati syahid di medan perang) maksudnya, karena orang yang mati syahid di medan perang itu tidak akan ditanya (oleh malaikat Munkar dan Nakir). Dan dari penjelasannya itu bisa kita pahami, bahwa orang-orang yang mati syahid namun bukan matinya di medan perang, mereka itu tetap akan ditanya. Dan menurut ungkapan Imam az-Zayadi: Pertanyaan di dalam kubur itu adalah bersifat umum bagi setiap orang yang sudah aqil baligh sekalipun dia itu orang yang mati syahid, kecuali orang yang mati syahidnya di medan perang<sup>132</sup> (maka baginya tidak akan ditanya).”<sup>133</sup>*

<sup>130</sup> Kitab: Tarsyih al-Mustafidin, hlm. 142.

<sup>131</sup> Kitab: Nihayah al-Muhtaj, Jld. 3, hlm. 48.

<sup>132</sup> Yang diistilahkan dengan syahid dunia akhirat. Syekh Ibrahim al-Baijuri dari Mesir dalam kitabnya, Hasyiyah al-Baijuri, Jld. 1, hlm. 254, telah berkata, bahwa orang yang mati syahid itu ada 3 klasifikasi: (1) Syahid dunia dan akhirat, yaitu orang Islam yang perang melawan orang kafir dengan niat semata-mata ingin meninggikan kalimah Allah, (2) Syahid dunia saja, yaitu orang yang berperang namun niatnya

Jadi, mengenai apakah orang mati syahid sunat ditalqinkan? Menurut mayoritas ulama sunat ditalqinkan, namun ada sebagian ulama yang berpendapat kalau mati syahidnya di medan perang (syahid dunia dan akhirat) tidak sunat ditalqinkan, karena dia itu tidak akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kuburnya.

**20. Soal:**

Orang gila apabila meninggal, apakah sunat ditalqinkan atau tidak?

**Jawab:**

Berkenaan dengan masalah orang gila apabila meninggal, sunat ditalqinkan atau tidak sunat, seorang pakar fiqih dari Makkah al-Mukarramah yang bernama Imam Ibnu Hajar al-Haitami (w. 974 H), dalam kitab fiqih monumentalnya yang diberi nama, *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, yang lebih dikenal di dunia pesantren dengan kitab, *Tuhfah*, ia telah memberi pencerahan dengan berkata:

وَيُسْتَحَبُّ تَلْقِينُ بَالِغٍ عَاقِلٍ أَوْ مَجْنُونٍ سَبَقَ لَهُ تَكْلِيفٌ وَلَوْ شَهِيدًا كَمَا اقْتَضَى  
إِطْلَاقُهُمْ بَعْدَ تَمَامِ الدَّفْنِ.

*“Dan sunat mentalqinkan mayat yang sudah baligh, beraqal atau orang gila yang telah terkena beban syari’at sebelum gilanya walaupun orang yang mati syahid, sebagaimana telah difatwakan oleh beberapa ulama. Talqin itu dilakukan setelah mayat sempurna dikuburkan.”<sup>134</sup>*

Demikian juga Syekh Sa’id bin Muhammad al-Yamani seorang pakar ilmu fiqih dari Yaman, dalam kitabnya, *Busyra al-Karim*, telah berkata:

وَأُذِبَ تَلْقِينُ بَالِغٍ وَمَجْنُونٍ سَبَقَ لَهُ تَكْلِيفٌ وَلَوْ شَهِيدًا بَعْدَ تَمَامِ الدَّفْنِ.

*“Dan sunat mentalqinkan orang yang sudah baligh dan orang gila yang telah terkena beban syari’at sekalipun orang yang mati syahid, setelah sempurna dikuburkan.”<sup>135</sup>*

Dari fatwa Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Syekh Sa’id bin Muhammad al-Yamani tersebut dapat kita pahami, bahwa berkenaan dengan orang gila ini ada dua alternatif jawabannya:

---

hanya untuk mendapatkan ghanimah (harta rampasan perang), dan (3) Syahid akhirat saja, yaitu orang yang mati karena dibunuh secara zalim atau yang mati karena wabah tho’un dan lain-lain.

<sup>133</sup> Kitab: Hasyiyah Ali Syubramalisi ‘ala an-Nihayah, Jld. 3, hlm. 48.

<sup>134</sup> Kitab: Tuhfah al-Muhtaj, Jld. 3, hlm. 207.

<sup>135</sup> Kitab: Busyra al-Karim, Juz 2, hlm. 38.

- a. Sunat ditalqinkan jika orang gila itu dalam hidupnya telah terkena beban syari'at, yakni gilanya tidak terus menerus, dimana sewaktu ia sudah aqil baligh (dewasa) pernah sembuh dari gilanya, sehingga pernah terkena beban syari'at agama.
- b. Tidak sunat ditalqinkan jika orang gila itu dalam hidupnya tidak terkena beban syari'at, yakni gilanya terus menerus, dari semenjak ia baligh (dewasa) sampai meninggalnya tidak pernah sembuh dari gilanya, sehingga tidak terkena beban syari'at agama.

Berkenaan dengan orang gila yang dalam hidupnya tidak terkena beban syari'at sehingga tidak sunat untuk ditalqinkan, Imam Syamsuddin ar-Ramli dalam kitab monumentalnya yang diberi nama, *Nihayah al-Muhtaj*, yang lebih dikenal di dunia pesantren dengan kitab, *Nihayah*, telah menegaskan dengan berkata:

وَلَا يُلَقَّنُ طِفْلٌ وَلَوْ مُرَاهِقًا وَمَجْنُونٌ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ تَكْلِيفٌ كَمَا قَيَّدَ بِهِ  
الْأَذْرَعِيُّ لِعَدَمِ افْتِنَاهِمَا.

*“Dan anak kecil sekalipun usianya sudah hampir baligh, tidak sunat ditalqinkan dan demikian juga orang gila yang belum pernah terkena beban syari'at, sebagaimana telah ditegaskan oleh Imam al-Adzra'i karena keduanya (anak kecil dan orang gila) itu tidak akan ada pertanyaan di dalam kuburnya.”<sup>136</sup>*

Dan Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitabnya, *Nihayah az-Zain*, telah mempertegas lagi dengan berkata:

أَمَّا طِفْلٌ وَلَوْ مُرَاهِقًا وَمَجْنُونٌ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ تَكْلِيفٌ فَلَا يُسَنُّ تَلْقِينُهُمَا لِأَهْمَا لَا يُفْتَنَانِ.

*“Adapun anak kecil sekalipun sudah hampir baligh (dewasa), dan orang gila yang belum pernah terkena beban syari'at, maka keduanya tidak sunat ditalqinkan, karena sungguh keduanya itu tidak akan ditanya di dalam kuburnya.”<sup>137</sup>*

Demikianlah jawaban dan penjelasannya berkenaan dengan masalah mentalqinkan orang gila.

## 21. Soal:

Orang yang mentalqinkan mayat itu boleh sambil berdiri atau harus sambil duduk?

## Jawab:

Orang mentalqinkan mayat itu boleh sambil berdiri, hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam ath-Thabrani berikut ini:

<sup>136</sup> Kitab: *Nihayah al-Muhtaj*, Jld. 3, hlm. 48, dan l'anah ath-Thalibin, Jld. 2, hlm. 232.

<sup>137</sup> Kitab: *Nihayah az-Zain*, hlm. 162.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَاصْنَعُوا لِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فَسَوِّتُمْ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ... رَوَاهُ الطَّبْرَائِيُّ

*“Dari Abu Umamah r.a. ia berkata: Jika aku mati, maka hendaklah urus aku sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Saw dalam mengurus orang yang mati di antara kita. Beliau (Rasulullah Saw) telah bersabda: Apabila mati salah seorang dari kalian (umat Islam), dan tanah di atas kuburannya telah didatarkan, maka hendaklah salah seorang di antara kalian berdiri (untuk mentalqinkan mayat)...”*  
” H.R. Imam ath-Thabrani.<sup>138</sup>

Namun boleh juga mentalqinkannya sambil duduk. Imam Yusuf al-Ardabili dalam kitabnya, *al-Anwar li A'mal al-Abrar*, telah menjelaskan dengan berkata:

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَقَّنَ الْبَالِغَ بَعْدَ الدَّفْنِ وَيَقْعُدَ الْمُلَقَّنُ...

*“Dan sunat ditalqinkan orang yang sudah baligh (dewasa), setelah dikuburkan, dan hendaknya duduk orang yang mentalqinkan itu... ...”*<sup>139</sup>

Demikian juga Imam Nawawi dalam kitabnya, *ar-Raudhah*, dengan singkat ia berkata:

وَيَقْعُدُ الْمُلَقَّنُ.

*“Dan hendaknya orang yang mentalqinkah itu sambil duduk.”*<sup>140</sup>

Syekh Zainuddin al-Malibari dalam kitabnya, *Fath al-Mu'in*, telah memberikan pencerahan, bahwa yang lebih utamanya bagi yang mentalqinkan ia duduk, sedangkan bagi para pengantar yang mendengarkannya mereka berdiri.

Untuk lebih jelasnya, ia berkata sebagai berikut:

وَالأَوَّلَى لِلْحَاضِرِينَ الْوُقُوفُ وَلِلْمُلَقَّنِ الْقُعُودُ.

*“Dan yang lebih utamanya bagi orang-orang yang hadir berdiri dan bagi yang mentalqinkan duduk.”*<sup>141</sup>

<sup>138</sup> Kitab: Al-Mu'jam al-Kabir, Jld. 8, hlm. 249.

<sup>139</sup> Kitab: Al-Anwar li A'mal al-Abrar, Juz 1, hlm. 124.

<sup>140</sup> Kitab: Ar-Raudhah, Juz 1, hlm. 371.

<sup>141</sup> Kitab: Fath al-Mu'in, hlm. 48, dan Tarsyih al-Mustafidin, hlm. 143.

Sayyid Bakri Syatha ad-Dimyathi dalam kitabnya, *l'annah ath-Thalibin*, ketika mengomentari ucapan Syekh Zainuddin al-Malibari dalam kitabnya, *Fath al-Mu'in*, tersebut, ia berkata:

وَالأَوْلَى لِلْمَلَقِّنِ أَنْ يَتَّعِدَ أَيَّ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى إِسْمَاعِ الْمَيِّتِ التَّلْقِينِ.

*“Dan yang lebih utamanya bagi yang mentalqinkan itu hendaknya sambil duduk, maksudnya karena jika sambil duduk akan lebih dekat untuk memperdengarkan bacaan talqinnya kepada mayat.”<sup>142</sup>*

Dengan demikian, sebaiknya bagi yang membacakan Talqin sambil duduk, dan yang mendengarkannya sambil berdiri. Kalau semuanya pada berdiri atau semuanya pada duduk juga hukumnya boleh, tidak berdosa.

## 22. Soal:

Orang yang mentalqinkan mayat itu yang benar posisinya dekat dengan kepala mayat atau dekat dengan perutnya?

## Jawab:

Posisinya yang benar ialah dekat dengan kepala mayat.

Hal ini sesuai dengan fatwa dari Imam Yusuf al-Ardabili dalam kitabnya, *al-Anwar li A'mal al-Abrar*, yang telah memberikan pencerahannya dengan berkata:

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَقَّنَ الْبَالِغُ بَعْدَ الدَّفْنِ وَيَتَّعِدَ الْمَلَقِّنُ عِنْدَ رَأْسِهِ...

*“Dan sunat ditalqinkan orang yang sudah baligh (dewasa), setelah dikuburkan, dan hendaknya duduk orang yang mentalqinkan itu di dekat kepalanya...”<sup>143</sup>*

Dan Sayyid Bakri Syatha ad-Dimyathi dalam kitabnya, *l'annah ath-Thalibin*, yang telah mengutip keterangan dalam kitab, *Hasyiyah al-Birmawi*, berikut ini:

وَيُسْنُّ تَلْقِينُهُ بَعْدَ الدَّفْنِ وَتَسْوِيَةِ الْقَبْرِ، فَيَجْلِسُ عِنْدَ رَأْسِهِ إِنْسَانٌ وَيَقُولُ...

*“Dan sunat mentalqinkan mayat setelah dikubur dan setelah diratakan kuburannya, maka orang yang bertugas mentalqinkan mayat itu hendaknya duduk di dekat kepalanya dan ia mengucapkan (membacakan Talqin....).”<sup>144</sup>*

<sup>142</sup> Kitab: *l'annah ath-Thalibin*, Jld. 2, hlm. 235.

<sup>143</sup> Kitab: *Al-Anwar li A'mal al-Abrar*, Juz 1, hlm. 124.

<sup>144</sup> Kitab: *l'annah ath-Thalibin*, Jld. 2, hlm. 233.

Senada dengan fatwa ulama di atas, yang telah menyatakan hendaknya mentalqinkan mayat itu dekat kepalanya, ialah fatwa para ulama dalam kitab-kitabnya berikut ini:

- 1). Imam Nawawi, dalam kitabnya, ar-Raudhah, Jld.1, hlm. 371.
- 2). Imam Syamsuddin ar-Ramli, dalam kitabnya, Nihayah al-Muhtaj, Jld. 3, hlm. 48.
- 3). Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini, dalam kitabnya, al-Iqna', Juz 1, hlm. 183.
- 4). Syekh Nawawi al-Bantani, dalam kitabnya, Nihayah az-Zain, hlm. 162.

Dari fatwa para ulama kenamaan tadi jelaslah, bahwa posisi yang mentalqinkan mayat itu hendaknya dekat dengan kepala mayat, bukan dekat dengan perutnya.

Sebagai tambahan penjelasan, dalam kitab, *Tarsyih al-Mustafidin*, sebagai Hasyiyah kitab, *Fath al-Mu'in*, karaya Sayyid 'Alawi bin Sayyid Ahmad as-Saqaf, berkenaan dengan orang yang bertugas membacakan Talqin itu hendaknya orang pilihan yakni orang 'alim dan saleh. Untuk lebih jelasnya, ia berkata:

وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَوَلَّاهُ أَهْلُ الدِّينِ وَالصَّلَاحِ مِنْ أَقَارِبِهِ وَإِلَّا فَمِنْ غَيْرِهِمْ.

*"Dan semestinya yang memimpin bacaan Talqin itu orang yang ahli agama dan saleh dari kerabat mayat, namun jika dari kerabat mayat tidak ada, maka bisa dari orang lain."<sup>145</sup>*

Dengan demikian, yang bertugas membacakan Talqin itu tidak boleh sembarangan orang, akan tetapi hendaknya dari kalangan ulama dan orang saleh.

### 23. Soal:

Ketika orang mentalqinkan menyapa mayat yang berada di kuburan, apakah menyapanya dengan menyebut namanya dan nama bapaknya atau menyebut namanya dan nama ibunya? Adakah hadis dan fatwa ulama yang telah menjelaskannya?

### Jawab:

Sesuai dengan penjelasan dalam hadis riwayat Imam ath-Thabrani dari sahabat Abu Umamah r.a., ketika yang mentalqinkan itu menyapa mayat yang berada di kuburan, hendaknya menyapanya dengan menyebut namanya dan nama ibunya. Adapun lafadh hadisnya adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فَسَوِّئْتُمْ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا

<sup>145</sup> Kitab: Tarsyih al-Mustafidin, hlm. 142.

فُلَانُ ابْنُ فُلَانَةٍ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانَةٍ،  
 فَإِنَّهُ يَقُولُ: أُرْسِدْنَا يَرْحَمَكَ اللَّهُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. فَلْيَقُلْ: أَذْكَرُ مَا  
 خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا، شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  
 وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا،  
 وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا. فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ،  
 وَيَقُولُ: انْطَلِقْ بِنَا مَا يُقْعِدُنَا عِنْدَ مَنْ قَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ. قَالَ: فَقَالَ  
 رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ؟ قَالَ: يُنْسِبُهُ إِلَى أُمِّهِ حَوَاءَ: يَا  
 فُلَانُ ابْنُ حَوَاءَ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ

*“Dari Abu Umamah r.a. ia berkata: Jika aku mati, maka hendaklah urus aku sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Saw dalam mengurus orang yang mati di antara kita. Beliau (Rasulullah Saw) telah bersabda: Apabila mati salah seorang dari kalian (umat Islam), dan tanah di atas kuburannya telah didatarkan, maka hendaklah salah seorang di antara kalian berdiri di setentang kepala mayat itu, hendaklah ia berkata: Hai fulan anak wanita fulanah, maka si mayat mendengar tetapi ia tidak bisa menjawab. Kemudian dikatakan lagi: Hai fulan anak wanita fulanah! Maka ia menjawab: Berilah bimbingan kepada kami, semoga Allah mencurahkan rahmat (kasih sayang) kepadamu. Tetapi kalian tidak mendengar ucapan itu. Kemudian katakan lagi: Ingatlah ketika engkau keluar dari dunia, yaitu pengakuan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad adalah Hamba-Nya dan Rasul-Nya, dan bahwasanya engkau telah ridho bahwa Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, Muhammad sebagai Nabimu dan al-Qur’an sebagai pedoman hidupmu. Ketika itu Malaikat Munkar dan Nakir saling memegang tangan kawannya dan berkata: Mari kita kembali saja, apa gunanya kita duduk di hadapan orang yang telah diberi tahu jawabannya. Abu Umamah r.a. berkata: Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw: Wahai Rasulullah, bagaimana kalau orang yang mentalqinkan itu tidak mengetahui nama ibunya? Rasulullah Saw menjawab: Dinisbatkan saja ia kepada ibunya, yaitu Siti Hawa’, dengan berkata: Hai fulan bin Hawa’.”*  
 H.R. Imam ath-Thabrani.<sup>146</sup>

Dalam hadis itu disebutkan: Ya fulan bin fulanah, bukan ya fulan bin fulan. Bahkan diakhir hadis tersebut ada kalimat berikut ini:

<sup>146</sup> Kitab: Al-Mu’jam al-Kabir, Jld. 8, hlm. 249, Tahqiq al-Amal fi Ma Yanfa’ al-Mayyit min al-A’mal, hlm. 78-79, at-Tadzkirah fi Ahwal al-Mauta wa Umur al-Akhirah, hlm. 114, dan al-Hawi fi Fatawi al-Ghumari, hlm. 82.

فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ؟ قَالَ: يُنْسِبُهُ إِلَى أُمِّهِ حَوَّاءَ: يَا فُلَانُ  
ابْنَ حَوَّاءَ.

*Abu Umamah r.a. berkata: Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw: Wahai Rasulullah, bagaimana kalau orang yang mentalqinkan itu tidak mengetahui nama ibunya? Rasulullah Saw menjawab: Dinisbatkan saja ia kepada ibunya, yaitu Siti Hawa', dengan berkata: Hai fulan bin Hawa'."*

Dan Syekh Zainuddin al-Malibari dalam kitabnya, *Fath al-Mu'in*, telah menjelaskannya dengan berkata:

وَنِدَاؤُهُ بِالْأُمِّ فِيهِ أَيْ إِنْ عُرِفَتْ وَإِلَّا فَبِحَوَّاءَ.

*"Dan menyapanya dengan menyebut nama ibunya, maksudnya jika nama ibunya itu dapat diketahui, namun jika tidak dapat diketahui, maka dengan menisbarkannya kepada Siti Hawa'."*<sup>147</sup>

Sayyid Bakri Syatha ad-Dimyathi, seorang ulama terkemuka dari Makkah al-Mukarramah ketika memberikan ulasan terhadap perkataan Syekh Zainuddin al-Malibari dalam kitabnya tersebut, dalam kitabnya yang diberi nama, *l'annah ath-Thalibin*, telah menjelaskan dengan berkata:

قَوْلُهُ: (وَنِدَاؤُهُ بِالْأُمِّ فِيهِ) أَيْ نِدَاءُ الْمَيِّتِ بِأُمِّهِ فِي التَّلْقِينِ. قَوْلُهُ: (إِنْ عُرِفَتْ)...  
إِنَّ الْمُلْقِنَ يُعَيِّنُ الْأُمَّ بِاسْمِهَا - كَفَاطِمَةَ وَصَالِحَةَ. قَوْلُهُ: (وَإِلَّا فَبِحَوَّاءَ) أَيْ وَإِنْ لَمْ  
تُعْرَفْ، فَيُنَادِيهِ بِحَوَّاءَ، بَأَنَّ يَقُولَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ حَوَّاءَ.

*"Perkataannya: (Dan menyapanya dengan ibu padanya), maksudnya ialah menyapa mayat itu dengan menyebut nama ibunya dalam Talqin. Perkataannya: (Jika diketahui)..., maksudnya bahwa orang mentalqinkan mayat itu menyebutkan nama ibunya, seperti Fatimah dan Shalihah. Dan Perkataannya: (Dan jika tidak diketahui, maka dengan Siti Hawa'), maksudnya, dan jika tidak diketahui nama ibunya, maka ia menyapanya dengan menisbarkannya kepada Siti Hawa', misalnya ia berkata: Wahai Abdullah bin Hawa'."*<sup>148</sup>

Dengan demikian menyapanya bukan menyebut namanya dan nama bapaknya, akan tetapi sesuai dengan hadis dan fatwa ulama tersebut, menyapanya dengan menyebut namanya dan nama ibunya. Contohnya, Hai Ahmad bin Maryam! Atau Hai Fatimah binti Khadijah! Dan yang seumpamanya.

<sup>147</sup> Kitab: *Fath al-Mu'in*, hlm. 48, dan *Tarsyih al-Mustafidin*, hlm. 143.

<sup>148</sup> Kitab: *l'annah ath-Thalibin Hasyiyah* kitab *Fath al-Mu'in*, Jld. 2, hlm. 235.

**24. Soal:**

Apakah ketika seseorang membacakan lafadh Talqin itu sebaiknya dengan suara keras atau dengan suara pelan?

**Jawab:**

Sebaiknya ketika seseorang membacakan lafadh Talqin hendaknya membacaknya dengan suara yang sedang, tidak keras juga tidak pelan. Hal ini sesuai dengan fatwa al-'Alim al-'Allamah Ibn al-Hajj al-Maliki dalam kitabnya yang diberi nama dengan, *al-Madkhal*, berikut ini:

وَيَكُونُ التَّلْقِينُ بِصَوْتٍ فَوْقَ السِّرِّ وَدُونَ الْجَهْرِ... وَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ  
فِي هَذَا الزَّمَانِ مِنَ التَّلْقِينِ بِرَفْعِ الْأَصْوَاتِ وَالزَّعَقَاتِ لِحُضُورِ النَّاسِ قَبْلَ  
انْصِرَافِهِمْ فَلَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ فِي شَيْءٍ بَلْ هُوَ بَدْعَةٌ.

*"Dan hendaknya Talqin itu dibacaknya dengan suara yang sedang-sedang saja....dan apa yang diperbuat oleh banyak manusia pada zaman sekarang ini, yakni membaca Talqinnya dengan suara yang keras dan berteriak-teriak untuk hadirnya manusia sebelum mereka kembali pulang, maka hal itu bukanlah amaliah sunnah, akan tetapi dia itu justru perbuatan bid'ah."*<sup>149</sup>

Demikianlah fatwa dari al-'Alim al-'Allamah Imam Ibn al-Hajj al-Maliki.

**25. Soal:**

Apakah semua ulama telah sepakat memfatwakan sunat mentalqinkan mayat?

**Jawab:**

Tidak semua ulama memfatwakan sunat mentalqinkan mayat. Ada sebagian kecil (minoritas) dari kalangan ulama yang memandang tidak sunat, seperti Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H) muridnya Imam Ibnu Taimiyah (w. 728 H) dalam kitabnya, *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad*, ia tidak setuju dengan amaliah Talqin Mayat ini, untuk lebih jelasnya ia berkata:

وَلَا يُلَقَّنُ الْمَيِّتُ كَمَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ الْيَوْمَ.

*"Dan mayat itu tidak ditalqinkan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang dizaman sekarang."*<sup>150</sup>

Namun kebanyakan (mayoritas) ulama ahli hadis dan fiqih telah menganjurkannya bahkan telah menyatakan hukumnya sunat, akan diberi pahala oleh Allah SWT Yang Maha Pemurah bagi orang yang melakukannya.

<sup>149</sup> Kitab: Al-Madkhal, Jld. 3, hlm. 264-265, dan al-Ahkam al-Muta'alliqah bi al-Jana'iz wa al-Maqabir, hlm. 208-209.

<sup>150</sup> Kitab: Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad, Tahqiq: Dr. Khalil Syiha, hlm. 219.

Seorang ulama kontemporer dari Universitas Al-Azhar Mesir, yang bernama, Dr. Syekh Ali Jum'ah, dalam kitabnya yang diberi nama, *al-Bayan li Ma Yusyghil al-Adzhan*, telah menjelaskan dengan berkata:

تَلْقِينُ الْمَيِّتِ بَعْدَ الدَّفْنِ، اسْتَحَبَّهُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، مُسْتَدَلِّينَ بِمَا رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ  
عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ...

*“Mentalqinkan mayat setelah dikuburkan itu, telah difatwakan sunat oleh mayoritas ulama ahli fiqih. Mereka berdalil dengan hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam ath-Thabrani dari sahabat Abu Umamah al-Bahili r.a....”*

Setelah Syekh Ali Jum'ah dalam kitabnya tersebut, menuliskan hadis riwayat Imam ath-Thabrani itu secara lengkap dan setelah menuliskan pendapat ahli hadis dan fiqih, yang bernama, Imam Nawawi juga pendapat Imam Ibnu Taimiyah tentang masalah Talqin ini, kemudian ia diakhir pembahasannya seputar masalah Talqin yang menghabiskan sampai 5 halaman itu, ia berkata:

وَعَلَيْهِ فَإِنَّ تَلْقِينَ الْمُحْتَضِرِّ وَالْمَيِّتِ ثَابِتٌ وَلَا شَيْءَ فِيهِ، وَعَلَيْهِ فَيَسُنُّ وَيَجُوزُ  
لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُلْقِنَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ أَوْ أُخْتَهُ الْمُسْلِمَةَ عِنْدَ الْإِحْتِضَارِ وَبَعْدَ دَفْنِهِ،  
وَهَذَا كُلُّهُ يَنْفَعُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

*“Dan atas dasar itulah, sesungguhnya mentalqinkan orang yang akan segera mati dan yang telah mati itu punya dalil yang kuat. Oleh karena itu hukumnya boleh bahkan sunat mentalqinkan saudaranya yang muslim atau saudarinya yang muslimah ketika ia segera mau mati dan setelah dikuburkannya. Dan ini semuanya –in syaa Allah- bermanfaat kepadanya. Dan Allah Ta’ala-lah yang Maha Tinggi dan yang Maha Mengetahui.”<sup>151</sup>*

Dan Imam Muhammad bin ‘Allan ash-Shiddiqi (w. 1057 H) seorang ulama pakar Tafsir dan Hadis dari Makkah al-Mukarramah yang punya silsilah keturunan sampai Khalifah Abu Bakar Shiddiq r.a. dalam kitabnya, *Dalil al-Falihin li Thuruq Raiyadh ash-Shalihin*, telah memberikan informasi berkenaan dengan para ulama pengamal Talqin dan yang tidak mengamalkannya ini dari keempat madzhab yang terkenal di dunia Islam, berikut ini:

<sup>151</sup> Kitab: *Al-Bayan li Ma Yusyghil al-Adzhan*, Jld. 2, hlm. 243 dan 245.

وَمُعْتَمَدُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ التَّلْقِينُ بَعْدَ الْمَوْتِ، كَمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي  
 الْمَجْمُوعِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَصْحَابِ. قَالَ السَّخَاوِيُّ : وَمَنْ نَصَّ عَلَى  
 اسْتِحْبَابِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْمَتَوَلِيُّ وَالشَّيْخُ نَصْرُ الْمُقَدِّسِيِّ وَالرَّافِعِيُّ  
 وَغَيْرُهُمْ، وَنَقَلَ حُسَيْنٌ عَنْ أَصْحَابِنَا مُطْلَقًا، وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : وَالَّذِي  
 نَخْتَارُهُ وَنَعْمَلُ بِهِ.

*“Menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi’i ialah sunat mentalqinkan mayat, sebagaimana keterangan yang telah dikutip oleh pengarang (Riyadh ash-Shalihin/Imam Nawawi) dalam kitab al-Majmu’ (Syarh al-Muhadzdzab) dari segolongan ulama dari sahabat-sahabat (Imam Syafi’i). Imam as-Sakhawi telah berkata: Di antara ulama yang dengan tegas menyatakan sunatnya Talqin ialah Imam al-Qadhi Husain, Imam al-Mutawalli, Syekh Nashr al-Maqdisi, Imam ar-Rafi’i dan yang lainnya. Imam Husain telah mengutip sebuah riwayat dari sahabat-sahabat kami, bahwa sunatnya Talqin itu secara mutlak (baik sebelum matinya mayat atau sesudahnya), dan Imam Ibnu ash-Shalah telah berkata: Pendapat itulah yang kami pilih dan kami amalkan.”*

Kemudian Imam Muhammad bin ‘Allan ash-Shiddiqi melanjutkan informasinya dengan berkata:

قَالَ السَّخَاوِيُّ : وَقَدْ وَافَقْنَا الْمَالِكِيَّةَ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ أَيْضًا، وَمَنْ صَرَّحَ بِهِ  
 الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْعَرَبِيِّ قَالَ : وَهُوَ فِعْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالصَّالِحِينَ وَالْأَخْيَارِ  
 وَجَرَى عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَنَا بِقُرْطُبَةَ. وَأَمَّا الْحَنْفِيَّةُ فَاخْتَلَفَ فِيهِ مَشَائِخُهُمْ كَمَا  
 فِي الْمُحِيطِ مِنْ كُتُبِهِمْ، وَكَذَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْحَنَابِلَةُ.

*“Imam as-Sakhawi telah berkata: Sungguh para ulama madzhab Maliki telah ada kesamaan pandangan dengan kita (madzhab Syafi’i) atas sunatnya Talqin juga, dan di antara ulama dari madzhab Maliki yang secara terang-terangan mensunatkan Talqin ialah al-Qadhi Abu Bakar bin al-‘Arabi, ia telah berkata: Talqin itu ialah amaliah penduduk kota Madinah, amaliah orang-orang saleh dan orang-orang pilihan, dan sepengetahuan kami, Talqin itu adalah amaliah umat Islam di Cordova (Andalusia). Adapun para ulama madzhab Hanafi, tuan-tuan guru dari mereka masih terjadi perbedaan pendapat dalam masalah Talqin ini, sebagaimana bisa dibaca keterangannya dalam kitab al-Muhith di antara*

kitab-kitab mereka, dan demikian juga dalam masalah Talqin ini, masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama madzhab Hambali.”<sup>152</sup>

Dengan penjelasan ini, dapat kita pahami bahwa tentang sunatnya mentalqinkan mayat ini telah difatwakan oleh mayoritas para ulama ikutan kita teristimewa dari para ulama madzhab Syafi’i dan madzhab Maliki. Dan menurut Imam al-Qadhi Abu Bakar bin al-‘Arabi (pengarang kitab Tafsir, Ahkam al-Qur’an dan Syarh Hadis, ‘Aridhah al-Ahwadzi Syarh kitab Sunan at-Tirmidzi), bahwa para pengamal (pelaku) Talqin itu bukanlah orang-orang sembarangan, akan tetapi penduduk kota Madinah al-Munawwarah (kota Rasulullah Saw) dan orang-orang yang saleh juga orang-orang pilihan.

## 26. Soal:

Siapa saja dari para ulama dari kalangan madzhab Syafi’i yang dengan tegas telah memfatwakan bahwa mentalqinkan mayat itu hukumnya sunat?

### Jawab:

Banyak ulama dari kalangan madzhab Syafi’i yang dengan tegas telah memfatwakan bahwa mentalqinkan mayat itu hukumnya sunat, antara lain:

#### 1). Imam Nawawi

Seorang ulama terkemuka dalam madzhab Syafi’i yang bernama Imam Nawawi (w. 676 H) dalam kitab fiqih monumentalnya yang diberi nama, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, telah berkata:

قَالَ جَمَاعَاتٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: يُسْتَحَبُّ تَلْقِينُ الْمَيِّتِ عَقِبَ دَفْنِهِ، فَيَجْلِسُ عِنْدَ رَأْسِهِ إِنْسَانٌ وَيَقُولُ: يَا فُلَانُ...

“Segolongan dari sahabat-sahabat kami (dari madzhab Syafi’i) telah berkata: Disunatkan mentalqinkan mayat begitu selesai dikuburkannya. (Caranya), seseorang (yang mentalqinkan itu) duduk di dekat kepala mayat dan mengucapkan: Wahai fulan....”<sup>153</sup>

Imam Nawawi juga dalam kitabnya yang lain yang diberi nama, *al-Adzkar al-Muntakhabah min Kalam Sayyid al-Abrar*, telah menjelaskan dengan berkata:

وَأَمَّا تَلْقِينُ الْمَيِّتِ بَعْدَ الدَّفْنِ فَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ كَثِيرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا بِاسْتِحْبَابِهِ، وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَيَّ اسْتِحْبَابِهِ: الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي تَعْلِيْقِهِ وَصَاحِبُهُ أَبُو سَعِيدٍ الْمُتَوَلِّيُّ فِي كِتَابِهِ التَّتَمَّةِ وَالشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الْفَتْحِ

<sup>152</sup> Kitab: Dalil al-Falihin li Thuruq Riyadh ash-Sholihin, Jld. 3, hlm. 397.

<sup>153</sup> Kitab: *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, Jld.5, hlm.303.

نَصْرُ بَنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَقْدِسِيِّ وَالْإِمَامِ أَبُو الْقَاسِمِ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَنَقَلَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ عَنِ الْأَصْحَابِ.

“Adapun mentalqinkan mayat setelah dikubur, sungguh telah berfatwa segolongan ulama yang jumlahnya banyak dari sahabat-sahabat kami (maksudnya para ulama dari kalangan madzhab Syafi’i) bahwa Talqin itu hukumnya sunat. Di antara ulama yang telah berfatwa dengan tegas demikian itu ialah Qadhi Husain dalam kitab “Ta’liqnya”, dan temannya yang bernama Abu Sa’id al-Mutawalli dalam kitabnya, “Tatimmah”, Syekh Imam Abu al-Fath Nashr bin Ibrahim al-Maqdisi, Imam Abu al-Qasim ar-Rafi’i dan yang lainnya. Qadhi Husain berkata, bahwa fatwa itu diambilnya dari sahabat-sahabat.”<sup>154</sup>

## 2). Imam Ibnu Hajar al-Haitami

Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya, *Tuhfah al-Muhtaj*, telah berkata:

وَيُسْتَحَبُّ تَلْقِينُ بَالِغٍ عَاقِلٍ أَوْ مَجْنُونٍ سَبَقَ لَهُ تَكْلِيفٌ وَلَوْ شَهِيدًا كَمَا افْتَضَى إِطْلَاقُهُمْ بَعْدَ تَمَامِ الدَّفْنِ.

“Dan sunat mentalqinkan mayat yang sudah baligh, yang berakal atau orang gila yang telah terkena beban syari’at sebelum gilanya walaupun orang yang mati syahid, sebagaimana telah difatwakan oleh beberapa ulama. Talqin itu dilakukan setelah mayat sempurna dikuburkan.”<sup>155</sup>

## 3). Imam Syamsuddin ar-Ramli

Imam Syamsuddin ar-Ramli dalam kitabnya, *Nihayah al-Muhtaj*, telah berkata:

وَيُسْتَحَبُّ تَلْقِينُ الْمَيِّتِ الْمُكَلَّفِ بَعْدَ تَمَامِ دَفْنِهِ خَيْرٌ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ أَنَّهُ يَسْمَعُ قَرَعَ نِعَالِهِمْ فَإِذَا انْصَرَفُوا أَتَاهُ مَلَكَانِ ... الْحَدِيثُ.

“Dan sunat mentalqinkan mayat yang sudah aqil baligh setelah sempurna dikuburkannya, karena terdapat sebuah hadis yang menyatakan: “Bahwa seorang hamba jika telah diletakkan di dalam kuburnya, sudah ditutup dengan tanah dan para pengantarnya sudah berjalan pulang, maka mayat itu mendengar derap sandal mereka. Kalau orang-orang sudah tidak ada lagi, maka datanglah kepadanya dua malaikat...sampai akhirnya hadis.”<sup>156</sup>

<sup>154</sup> Kitab: *Al-Adzkar al-Muntakhabah min Kalam Sayyid al-Abrar*, hlm.148.

<sup>155</sup> Kitab : *Tuhfah al-Muhtaj*, Jld.3, hlm. 207.

<sup>156</sup> Kitab: *Nihayah al-Muhtaj*, Jld.3, hlm.40.

#### 4). Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini

Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini dalam kitabnya, *Mughni al-Muhtaj*, telah berkata:

وَيُسَنُّ تَلْقِينَ الْمُكَلَّفِ بَعْدَ الدَّفْنِ فَيُقَالُ لَهُ : يَا عَبْدَ اللَّهِ... إِلَىٰ أُخْرِهِ.

*“Dan sunat mentalqinkan mayat yang sudah aqil baligh setelah dikuburkan, maka dikatakan kepadanya: Wahai hamba Allah....sampai akhirnya.”*<sup>157</sup>

Dan Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini dalam kitabnya yang lain yang diberi nama, *al-Iqna'* telah berkata:

وَيُسَنُّ تَلْقِينَ الْمَيِّتِ الْمُكَلَّفِ بَعْدَ الدَّفْنِ لِحَدِيثِ وَرَدَ فِيهِ . قَالَ فِي الرَّوْضَةِ :  
وَالْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَكِنْ اعْتُضِدَ بِشَوَاهِدَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَلَمْ  
تَزَلِ النَّاسُ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ مِنَ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ فِي زَمَنِ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ.

*“Dan sunat mentalqinkan mayat yang sudah aqil baligh setelah dikuburkan, karena terdapat sebuah hadis yang menjadi dasarnya. Dalam kitab, ar-Raudhah telah dijelaskan: Hadisnya itu sekalipun derajatnya lemah, akan tetapi telah didukung oleh hadis-hadis yang sahih dan juga praktek Talqin itu sudah dikerjakan sedari dulu yakni sejak zaman orang-orang yang patut untuk diikuti.”*<sup>158</sup>

#### 5). Syekh Zainuddin al-Malibari

Syekh Zainuddin al-Malibari dalam kitabnya, *Fath al-Mu'in*, telah berkata:

وَيُنْدَبُ تَلْقِينَ بَالِغٍ وَلَوْ شَهِيدًا بَعْدَ الدَّفْنِ.

*“Dan sunat mentalqinkan mayat yang sudah baligh sesudah dikuburkan, sekalipun mayat itu orang yang mati syahid.”*<sup>159</sup>

#### 6). Syekh Nawawi al-Bantani

Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitabnya, *Nihayah az-Zain*, telah berkata:

وَيُنْدَبُ تَلْقِينَ مَيِّتٍ بَالِغٍ وَلَوْ شَهِيدًا بَعْدَ دَفْنٍ لِاحْتِيَاجِهِ إِلَى التَّدْكِيرِ  
فِي هَذَا الْوَقْتِ.

<sup>157</sup> Kitab: *Mughni al-Muhtaj*, Jld.1, hl.,367.

<sup>158</sup> Kitab: *Al-Iqna'*, Juz 1, hlm.183.

<sup>159</sup> Kitab: *Fath al-Mu'in*, hlm.47.

*“Dan sunat mentalqinkan mayat yang baligh (dewasa) sesudah dikuburkan, sekalipun mayat itu orang yang mati syahid, karena mayat pada waktu itu sedang memerlukan peringatan.”<sup>160</sup>*

7). **Syekh ‘Amirah asy-Syafi’i**

Syekh ‘Amirah asy-Syafi’i dalam kitabnya, *Hasyiyah ‘Amirah ‘ala al-Mahalli*, juga telah berkata:

وَيُسْنُ أَيضًا التَّلْقِينَ فَيُقَالُ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ... إِلَىٰ آخِرِهِ.

*“Dan disunatkan juga membaca Talqin, maka berkata yang menalqinkan: Hai hamba Allah....sampai akhirnya.”<sup>161</sup>*

8). **Sayid Bakri Syatha ad-Dimyathi**

Sayyid Bakri Syatha ad-Dimyathi, seorang ulama terkemuka dari Makkah al-Mukarramah dalam kitabnya, *I’ناه ath-Thalibin*, ia juga telah berkata:

وَيُنْدَبُ تَلْقِينَ بَالِغٍ وَلَوْ شَهِيدًا بَعْدَ دَفْنٍ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَحْوَجُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى التَّذْكِيرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.

*“Dan sunat mentalqinkan orang yang sudah dewasa, walaupun orang yang mati syahid, sesudah dikuburkan, dan yang demikian itu berdasarkan firman Allah dalam al-Qur’an yang artinya: “Dan ingatkanlah, karena sungguh peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman”. Dan orang yang sangat perlu untuk diberi peringatan itu adalah orang yang dalam kondisi semacam ini.”<sup>162</sup>*

9). **Imam Yusuf al-Ardabili**

Imam Yusuf al-Ardabili dalam kitabnya, *al-Anwar li A’mal al-Abrar*, telah berkata:

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَقَّنَ الْبَالِغُ بَعْدَ الدَّفْنِ وَيَقْعَدَ الْمَلَقُّنُ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَلَا يُلَقَّنُ الطِّفْلُ وَلَوْ كَانَ مُمَيِّزًا، وَأَنْ يَقْعَدَ بَعْدَ الْفَرَاغِ سَاعَةً وَيَقْرَأَ وَيَسْتَغْفِرَ لَهُ، وَلَوْ حَتَمَ الْقُرْآنَ فَحَسَنٌ.

*“Dan sunat ditalqinkan orang yang sudah dewasa, setelah dikuburkan. Maka duduklah orang yang mentalqinkan itu setentang kepalanya. Anak kecil walaupun sudah mumayyiz tidak ditalqinkan. Baik sekali setelah selesai mentalqinkan mayat itu duduk sebentar, membaca ayat-ayat al-*

<sup>160</sup> Kitab: *Nihayah az-Zain*, hlm.162.

<sup>161</sup> Kitab: *Hasyiyah ‘Amirah ‘ala al-Mahalli*, Juz 1, hlm.352.

<sup>162</sup> Kitab: *I’ناه ath-Thalibin*, Jld.2, hlm.140.

*Qur'an dan istighfar. Dan seandainya ia dapat mengkhatakamkan al-Qur'an, tentu hal itu dipandang baik.*"<sup>163</sup>

10). **Habib Abdurrahman bin Saqaf bin Husain as-Saqaf al-'Alawi**

Habib Abdurrahman bin Saqaf bin Husain as-Saqaf al-'Alawi dalam kitabnya yang diberi nama cukup Panjang yaitu, *al-Halaqah ar-Rabi'ah min ad-Durus al-Fiqhiyyah Masyfu'ah bi Adillatiha asy-Syar'iyyah*, telah berkata dengan tegas dan jelas sebagai berikut:

يُسْنُ بَعْدَ دَفْنِ الْمَيِّتِ الْبَالِغِ التَّلْقِينُ...

"*Talqin itu hukumnya disunatkan setelah dikuburkannya mayat yang sudah baligh...*"<sup>164</sup>

Demikianlah tidak kurang dari 10 orang ulama terkemuka dari madzhab Syafi'i yang dengan tegas dan jelas telah memfatwakan bahwa mentalqinkan mayat itu hukumnya sunat.

Selain para ulama terkemuka tersebut, menurut keterangan Syekh al-Hafizh Abu al-Fadhl Abdullah ash-Shiddiq al-Ghumari dalam kitabnya, *al-Hawi fi Fatawi*, yang dengan terang-terangan dari para ulama madzhab Imam Syafi'i memfatwakan bahwa mentalqinkan mayat itu hukumnya sunat antara lain, ialah: Imam al-Qadhi Husain, Imam al-Mutawalli, Imam Nashr al-Maqdisi, Imam ar-Rafi'i dan Imam Ibnu ash-Shalah.<sup>165</sup>

**27. Soal:**

Adakah dari kalangan ulama madzhab Hanafi yang telah memfatwakan bahwa mentalqinkan mayat itu hukumnya sunat?

**Jawab:**

Dari kalangan madzhab Hanafi pun ada yang dengan jelas dan tegas bahwa mentalqinkan mayat itu hukumnya sunat. Diantaranya ialah Imam Abu Bakar al-Haddadi al-Hanafi.

Dalam kitabnya yang diberi nama, *al-Jauharah an-Nayyirah*, ia telah berkata:

وَأَمَّا تَلْقِينُ الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ فَمَشْرُوعٌ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحْيِيهِ فِي الْقَبْرِ.

<sup>163</sup> Kitab: *al-Anwar li A'mal al-Abrar*, Juz.1, hlm.124.

<sup>164</sup> Kitab: *Al-Halaqah ar-Rabi'ah min ad-Durus al-Fiqhiyyah Masyfu'ah bi Adillatiha asy-Syar'iyyah*, hlm. 129.

<sup>165</sup> Kitab: *Al-Hawi fi Fatawi*, hlm. 81.

*“Dan adapun mentalqinkanmayat dalam kubur, maka hal itu disyari’atkan menurut pendapat kaum Ahlus-Sunnah, karena sesungguhnya Allah Ta’ala menghidupkannya di dalam kubur.”<sup>166</sup>*

Demikian juga ulama dari madzhab Hanafi yang lainnya, yang bernama Imam al-Kamal bin al-Humam al-Hanafi. Dalam kitabnya, *Fath al-Qadir*, ia telah berkata bahwa pelaku Talqin mayat itu merupakan ciri khas kaum Ahlus-Sunnah wal-Jama’ah, sedangkan orang yang anti Talqin mayat itu merupakan ciri khas kaum Mu’tazilah.

Untuk lebih jelasnya ia telah berkata sebagai berikut:

وَأَمَّا التَّلْقِينُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَهُوَ فِي الْقَبْرِ فَقِيلَ: يُفْعَلُ، لِحَقِيقَةِ مَا رَوَيْنَا، وَنُسِبَ  
إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَخِلَافُهُ إِلَى الْمُعْتَزَلَةِ...

*“Dan adapun mentalqinkan mayat setelah dikuburkannya, maka dikatakan, hedaknya hal itu dilaksanakan, karena sesuai dengan inti yang telah kami riwayatkan, dan pelakunya dinisbahkan kepada kaum Ahlus-Sunnah wal-Jama’ah dan yang menyalahinya dinisbahkan kepada kaum Mu’tazilah...”<sup>167</sup>*

Demikianlah ada tokoh ulama dari Madzhab Hanafi yang dengan jelas memfatwakan sunat dan perlunya dilakukan Talqin. Bahkan Imam al-Kamal bin al-Humam dalam kitabnya, *Fath al-Qadir*, telah menuturkan bahwa Talqin mayat itu, merupakan ciri khas kaum Ahlus-Sunnah wal-Jama’ah, sedangkan orang yang anti Talqin merupakan ciri khas kaum Mu’tazilah yang dipimpin oleh Imam Abu Hudzaifah Washil bin ‘Atho al-Ghazzal (lahir tahun 80 H. dan wafat tahun 131 H), yang telah tersesat jalan.<sup>168</sup>

## **28. Soal:**

Apakah dari kalangan ulama madzhab Maliki ada yang memfatwakan sunatnya mentalqinkan mayat?

## **Jawab:**

Banyak ulama dari kalangan madzhab Maliki yang memfatwakan sunatnya mentalqinkan mayat, antara lain:

<sup>166</sup> Kitab: Al-Jauharah an-Nayyirah, Jld. 1, hlm. 102, dan al-Ahkam, hlm. 207.

<sup>167</sup> Kitab: Fath al-Qadir, Jld. 2, hlm. 104, dan al-Ahkam, hlm. 207.

<sup>168</sup> Diantara kesesatannya kaum Mu’tazilah dan pendapatnya yang bertentangan kaum Ahlus-Sunnah wal-Jama’ah ialah: 1. Buruk dan baik ditentukan oleh akal, 2. Allah tidak punya sifat, 3. Allah di akhirat tidak bisa dilihat, 4. Tidak meyakini dan tidak mengakui Nabi Saw itu Mi’raj, 5. Tidak percaya ada azab kubur dan lain-lain. (Baca Buku: I’tiqad Ahlus-Sunnah wal-Jama’ah, karya Buya KH. Sirodjudin Abbas, hlm. 184-222, dan lihat kitab: Al-Farqu baina al-Firoq, karya Imam Abu Manshur Abdul Qahir al-Baghdadi, hlm. 26, dan kitab: Al-Milal wa an-Nihal, karya Imam Abu al-Fath Muhammad Abdul Karim asy-Syahrastani, hlm. 46 dan seterusnya ).

**a. Imam Abu Bakar bin al-'Arabi al-Maliki**

Dalam kitabnya, *al-Masalik fi Syarh Muwaththa' Malik*, ia dengan tegas dan jelas telah berkata:

إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتَ قَبْرَهُ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَلْقِينُهُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ،  
وَهُوَ فِعْلٌ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَالصَّالِحِينَ وَالْأَخْيَارِ، لِأَنَّهُ مُطَابِقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَذِكْرُ  
فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (لَذَارِيَاتُ: ٥٥) ، وَأَخْوَجُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى  
التَّذْكِيرِ بِاللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ تَغْيِيرِ الْحَالِ وَخُرُوجِ الرُّوحِ وَعِنْدَ سُؤَالِ الْمَلَكِ.

*“Apabila mayat telah dimasukkan ke dalam kuburnya, maka sungguh disunatkan mentalqinkannya pada saat itu, dan dia itu dianjurkan dan dia itu adalah perbuatan penduduk kota Madinah dan orang-orang saleh dan orang-orang pilihan, karena dia itu sesuai betul dengan firman Allah Ta’ala yang artinya: “Dan ingatkanlah, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman” (Q.S. Adz-Dzaariyaat: 55). Dan yang paling diperlukan oleh seseorang untuk mengingatkan kepada Allah Ta’ala ialah ketika adanya perubahan kondisi, ketika keluarnya roh dan ketika adanya pertanyaan malaikat.”<sup>169</sup>*

**b. Imam Abu al-'Abbas Ahmad bin Umar al-Qurthubi al-Maliki**

Imam al-Qurthubi, yang nama lengkapnya, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurthubi al-Maliki, yang lebih dikenal dengan nama Imam al-Qurthubi (w. 671 H), pengarang kitab Tafsir yang diberi nama, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (setebal 22 jilid), *at-Tidzkar fi Afdhal al-Adzkar min al-Qur'an al-Karim*, dan *at-Taddzkirah fi Ahwal al-Mauta wa Umur al-Akhirah*, telah menginformasikan, bahwa guru besarnya yang bernama Imam Abu al-'Abbas Ahmad bin Umar al-Qurthubi al-Maliki telah berkata:

يَنْبَغِي أَنْ يُرْشَدَ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ حَيْثُ يُوَضَعُ فِيهِ إِلَى جَوَابِ السُّؤَالِ،  
وَيُذَكَّرُ بِذَلِكَ، فَيَقَالَ لَهُ: قُلِ اللَّهُ رَبِّي وَالْإِسْلَامُ دِينِي وَمُحَمَّدٌ رَسُولِي، فَإِنَّهُ  
عَنْ ذَلِكَ يُسْأَلُ كَمَا جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ عَلَى مَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَقَدْ  
جَرَى الْعَمَلُ عِنْدَنَا بِفُرْطَبَةَ كَذَلِكَ.

*“Semestinya mayat yang baru saja dikuburkan itu dibimbing (dibacakan Talqin) untuk supaya mampu menjawab pertanyaan (malaikat Munkar dan Nakir), dan hendaknya mayat itu dingatkan dengan jawabannya itu. Maka dikatakan kepadanya: Katakanlah Allah itu adalah Tuhanku,*

<sup>169</sup> Kitab: Al-Masalik fi Syarh Muwaththa' Malik, Jld. 3, hlm. 520, dan al-Ahkam, hlm. 207.

*agama Islam itu adalah agamaku dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulku, karena hal yang demikian itu sungguh akan ditanyakan sebagai mana keterangannya terdapat dalam hadis-hadis, yang in syaa Allah nanti akan dikemukakan. Dan mengenai amaliah Talqin ini sesuai dengan yang kami ketahui, telah berjalan baik (dipraktekkan) di Kordova-Andalusia.”<sup>170</sup>*

### **C. Imam al-‘Allamah Ibnu al-Hajj al-Maliki**

Dalam kitabnya yang diberi nama sangat singkat, *al-Madkhal*, Imam al-‘Allamah Ibnu al-Hajj al-Maliki antara lain telah berkata:

وَيَقِفُ عِنْدَ قَبْرِهِ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ وَيُلَقِّنُهُ، لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ إِذْ ذَاكَ يَسْأَلَانِهِ  
وَهُوَ يَسْمَعُ قَرَعَ نِعَالِ الْمُنْصَرِفِينَ عَنْهُ.

*“Dan hendaknya seseorang berdiri di dekat kuburnya setentang dengan wajahnya mayat dan mentalqinkannya, karena sungguh dua malaikat (Munkar dan Nakir) ‘Alaihimassalam pada waktu itu keduanya akan bertanya kepadanya. Dan mayat itu mendengar derap sandal orang-orang yang pulang dari kuburnya.”<sup>171</sup>*

Selain para ulama terkemuka tersebut, menurut keterangan Syekh al-Hafizh Abu al-Fadhl Abdullah ash-Shiddiq al-Ghumari dalam kitabnya, *al-Hawi fi Fatawi*, yang dengan terang-terangan dari para ulama madzhab Imam Maliki memfatwakan bahwa mentalqinkan mayat itu hukumnya sunat antara lain, ialah: Imam Abdul Haqq al-Asybili, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi Shahib at-Tafsir, Imam Abu Bakar ath-Thalla’, Imam Abu Hamid bin al-Baqqaal, Imam al-Mutiwi dan Imam ats-Tsa’alibi.<sup>172</sup>

Demikianlah sederet nama-nama ulama terkemuka dalam madzhab Maliki yang dengan tegas dan jelas telah memfatwakan bahwa mentalqinkan mayat itu hukumnya sunat dan dianjurkan.

### **29. Soal:**

Apakah dari kalangan ulama madzhab Hambali ada yang telah memfatwakan bahwa mentalqinkan mayat itu hukumnya sunat?

### **Jawab:**

Dari kalangan madzhab Hambali juga banyak yang telah memfatwakan bahwa mentalqinkan mayat itu hukumnya sunat, diantara mereka itu ialah:

---

<sup>170</sup> Kitab: At-Tadzkirah fi Ahwal al-Mauta wa Umur al-Akhirah, Takhrij wa Ta’liq: Syekh Muhammad Khalaf Yunus, hlm. 115.

<sup>171</sup> Kitab: Al-Madkhal, Jld. 3, hlm. 264, dan al-Ahkam, hlm. 208.

<sup>172</sup> Kitab: Al-Hawi fi Fatawi, hlm. 81.

#### a. Imam Abu al-Khattab Mahfuzh al-Kaludzani al-Hanbali

Imam Abu al-Khattab Mahfuzh al-Kaludzani al-Hanbali (w. 510 H) yang telah diberi julukan dan gelar dengan, *Syaikh al-Hanabilah fi 'Ashrihi* (Tokohnya ulama madzhab Hambali pada masanya), dalam kitabnya yang diberi nama, *al-Hidayah 'ala Madzhab al-Imam Ahmad*, dengan tegas dan jelas telah berkata:

وَيُسْنُ تَلْقِيئُهُ بَعْدَ فَرَاعِهِ مِنْ دَفْنِهِ، كَمَا رَوَى أَبُو أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

*"Dan disunatkan mentalqinkan mayat setelah selesai dikuburkannya, sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah r.a."<sup>173</sup>*

#### b. Imam Ibnu Muflih al-Hanbali

Imam Ibnu Muflih al-Hanbali yang nama lengkapnya, al-Imam al-'Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Muflih al-Maqdisi al-Ahanbali, pengarang kitab, *al-Adab asy-Syar'iyah wa al-Minah al-Mar'iyah* dan kitab yang diberi nama dengan nama yang sangat singkat, *al-Furu'*, dalam kitabnya yang disebutkan terakhir tadi, yaitu *al-Furu'*, telah berkata:

وَأَمَّا تَلْقِيئُهُ بَعْدَ دَفْنِهِ فَاسْتَحَبَّهُ الْأَكْثَرُونَ .

*"Dan adapun mentalqinkan mayat setelah dikuburkannya, maka mayoritas ulama telah memfatwakan hukumnya sunat."<sup>174</sup>*

Selain dua ulama terkemuka tersebut, menurut keterangan Syekh al-Hafizh Abu al-Fadhl Abdullah ash-Shiddiq al-Ghumari dalam kitabnya, *al-Hawi fi Fatawi*, yang dengan terang-terangan dari para ulama madzhab Imam Hambali memfatwakan bahwa mentalqinkan mayat itu hukumnya sunat antara lain, ialah: Imam al-Qadhi Abu Ya'la, pengarang kitab, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, yang sangat masyhur.<sup>175</sup>

Dengan demikian jelaslah, dari kalangan ulama madzhab Hambali pun ternyata banyak ulama yang menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa mentalqinkan mayat itu hukumnya sunat bahkan dinyatakan oleh Imam Ibnu Muflih al-Hanbali sebagai pendapat mayoritas ulama. Logikanya, berarti yang anti Talqin mayat itu hanyalah segelintir ulama saja (minoritas).

<sup>173</sup> Kitab: *Al-Hidayah 'ala Madzhab al-Imam Ahmad*, hlm. 123, dan *al-Ahkam*, hlm. 210.

<sup>174</sup> Kitab: *Al-Furu'*, Jld. 3, hlm. 383, dan *al-Ahkam*, hlm. 210.

<sup>175</sup> Kitab: *Al-Hawi fi Fatawi*, hlm. 81.

### 30. Soal:

Di dalam kitab apa dan karangan ulama siapa serta di jilid dan halaman berapa yang telah menuliskan lafazh Talqin yang penulisnya secara singkat padat dan yang penulisnya secara panjang lebar (lengkap)?

#### Jawab:

Lafazh Talqin yang telah ditulis secara singkat padat, dapat dibaca antara lain dalam kitab, *Fath al-Mu'in*, karya Syekh Zainuddin al-Malibari, hlm. 48, terbitan Darul 'Ilmi, Surabaya, dan kitab, *Tarsyih al-Mustafidin*, karya Sayyid 'Alawi bin Sayyid Ahmad as-Saqaf, hlm. 142-143, terbitan Bungkul Indah, Surabaya, juga dalam kitab, *ar-Raudhah*, karya Imam Nawawi, jld. 1, hlm. 370, terbitan Dar al-Ma'rifah, Beirut-Libanon.

Adapun lafazh Talqin yang telah ditulis secara lengkap, antara lain ada dalam kitab, *I'nanah ath-Thalibin Hasyiyah kitab Fath al-Mu'in*, karangan seorang ulama terkenal ahli Fiqih dan Tasawuf dari Makkah al-Mukarramah yang bernama, Sayyid Bakri Syatha ad-Dimyathi al-Makki, terdapat pada jilid 2, halaman 233-234, terbitan Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut-Libanon.

### 31. Soal:

Adakah ulama yang telah menulis dalam sebuah kitab khusus yang membahas seputar masalah Taqin?

#### Jawab:

Banyak ulama yang telah menulis kitab yang isinya secara khusus membahas seputar masalah Talqin. Diantaranya ialah:

#### a. Imam al-Hafizh Zakiyuddin al-Mundziri

Menurut informasi dari Imam al-Hafizh Ibnu al-Mulaqqin dalam kitabnya, *al-Badr al-Munir*, bahwa Imam al-Hafizh Zakiyuddin al-Mundziri, yang nama lengkapnya, Imam al-Muhaddits asy-Syaikh al-Hafizh al-Mutqin Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul 'Azhim bin Abdul Qawi bin Abdullah bin Salamah bin Sa'd al-Mundziri (w. 656 H), ia telah mengarang sebuah kitab yang khusus membahas seputar masalah Talqin dan kitabnya itu telah diberi nama dengan, *Juz'un fi at-Talqin (جُزْءٌ فِي التَّلْقِينِ)*.<sup>176</sup>

#### b. Imam Burhanuddin Abu Ishaq ad-Dimasyqi

Imam Burhanuddin Abu Ishaq ad-Dimasyqi, yang nama lengkapnya, Imam Burhanuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad an-Naji ad-Dimasyqi asy-Syafi'i (w. 900 H) telah mengarang kitab secara khusus yang isinya membahas seputar masalah Talqin, yang kitabnya itu

<sup>176</sup> Kitab: Al-Badr al-Munir, Jld. 5, hlm. 335, dan al-Ahkam, hlm. 212.

ia beri nama dengan, *al-Mu'in 'ala Fi'li Sunnah at-Talqin*

(**اَلْمُعِيْنُ عَلٰى سُنَّةِ فِعْلِ التَّلْقِيْنِ**)/Membantu dalam Menjelaskan Sunnatnya Melakukan Talqin).<sup>177</sup>

### c. Imam al-Hafizh as-Sakhawi

Imam al-Hafizh as-Sakhawi, yang nama lengkapnya, Imam Syamsuddin Abu al-Khoir Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abu Bakar bin Utsman as-Sakhawi al-Qahiri asy-Syafi'i (w. 902 H), pengarang kitab hadis dengan menggunakan metode Abjadiyah (Alfabetis) yang diberi nama cukup Panjang, *al-Maqashid al-Hasanah fi Bayan Katsir min al-Ahadits al-Musyahirah 'ala al-Asinah*, juga telah menulis kitab khusus yang membahas seputar masalah Talqin, yang ia beri nama dengan, *al-Idhah wa at-Tabyin bi Mas'alah at-Talqin*

(**اَلْاِيْضَاحُ وَالتَّبْيِيْنُ بِمَسْئَلَةِ التَّلْقِيْنِ**)/Penjelasan dan Uraian Seputar Masalah Talqin).<sup>178</sup>

### d. Imam Tajuddin al-Fakihani al-Maliki

Menurut informasi yang disampaikan oleh Prof. Dr. Syekh Syauqi Ibrahim 'Allam dalam kitabnya, *al-Ahkam al-Muta'alliqah bi al-Jana'iz wa al-Maqabir*, bahwa Imam Tajuddin al-Fakihani al-Maliki juga telah mengarang sebuah kitab khusus yang membahas seputar masalah Talqin yang diberi nama, *Balaj al-Yaqin fi al-Hatstsi 'ala at-Talqin*

(**بَلَجُ الْيَقِيْنِ عَلٰى الْحَثِّ فِي التَّلْقِيْنِ**)/Keyakinan yang Terang Benderang atas Dorongan dalam Melakukan Talqin).<sup>179</sup>

## 32. Soal:

Ada yang mengatakan bahwa hadis Talqin riwayat Imam ath-Thabrani dari sahabat Abu Umamah r.a. itu adalah hadis maudhu' (palsu), benarkah?

### Jawab:

Tidak benar sama sekali. Tidak ada seorang ulama pun baik dari kalangan "Muhadditsin" (para pakar hadis), khususnya "Nuqqad al-Hadits" (para ulama kritikus hadis) maupun dari kalangan "Fuqaha" (para pakar fiqih) yang menilai sebagai hadis maudhu' (palsu), yang benar hadisnya adalah hadis dha'if (lemah) karena ada perawi yang kurang kuat hafalan hadisnya yang bernama,

<sup>177</sup> Kitab: Al-Ahkam al-Muta'alliqah bi al-Jana'iz wa al-Maqabir, hlm. 213.

<sup>178</sup> Kitab: Al-Ahkam, hlm. 213.

<sup>179</sup> Kitab: Al-Ahkam al-Muta'alliqah bi al-Jana'iz wa al-Maqabir, hlm. 213.

'Ashim bin 'Ubaidillah.<sup>180</sup> Antara hadis dha'if dengan hadis maudhu' jelas berbeda sekali, kalau hadis dha'if masih bisa digunakan dalam masalah "targhib" (yang mendorong untuk semangat beribadah), dalam masalah "tarhib" (yang menjadikan orang merasa takut untuk berbuat maksiat) dan masalah "fadha'ilul a'mal" (beberapa hal yang berhubungan dengan keutamaan 'amal).

Bahkan menurut keterangan dari Syekh Hafizh Hasan al-Mas'udi, seorang ulama ahli hadis dari Universitas al-Azhar asy-Syarif, Kairo-Mesir, bahwa bisa jadi sebuah hadis yang dinilai dha'if oleh seorang kritikus hadis karena ada rawi yang kurang kuat hafalannya, namun pada hakikatnya hadis itu sahih atau hasan, yang memang benar-benar hadis tersebut bersumber dari Nabi Muhammad Saw.

Untuk lebih jelasnya, ia dalam kitab Ulumul Hadisnya yang diberi nama, *Minhah al-Mughits fi 'Ilmi Mushthalah al-Hadits*, telah berkata:

وَلَا يَلْزَمُ مَنْ ضَعْفِ الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ هَذَا الْفِرِّ إِلَّا يَكُونُ صَحِيحًا أَوْ  
حَسَنًا فِي الْوَاقِعِ.

*"Dan tidak mesti dh'aifnya (lemahnya) sebuah hadis menurut penilaian ulama ahli hadis, bahwa hadis itu derajatnya shahih atau hasan pada kenyataannya."*<sup>181</sup>

Dengan demikian, bisa saja yang dinilai oleh sementara ulama ahli hadis sebagai hadis dha'if, tapi yang sebenarnya hadis itu adalah hadis hasan bahkan hadis sahih.

Sedangkan hadis maudhu' (palsu), sama sekali tidak bisa digunakan, karena pada hakikatnya dia itu bukanlah bersumber dari Nabi Saw akan tetapi hadis buatan orang yang kemudian dinisbatkan (disandarkan) kepada Nabi Muhammad Saw.

Imam al-Hafizh Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H) dalam kitab ulumul hadisnya yang diberi nama, *Tadrib ar-Rawi fi Syarh Taqrib an-Nawawi*, telah menjelaskan dengan berkata:

الْمَوْضُوعُ هُوَ الْكِذْبُ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوعُ وَهُوَ شَرُّ الضَّعِيفِ وَأَفْبَحُهُ، وَتَحْرِمُ  
رَوَايَتُهُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ أَيْ بِوَضْعِهِ فِي أَيِّ مَعْنَى كَانَ سِوَاءِ الْأَحْكَامِ وَالْقَصَصِ  
وَالرَّغِيبِ وَعَيْزِهَا إِلَّا مُبَيَّنًا أَيْ مَقْرُونًا بَيِّنًا وَضَعَهُ.

<sup>180</sup> Lihat kitab: Mizan al-I'tidal fi Naqd ar-Rijal, Jld. 2, hlm. 353-354.

<sup>181</sup> Kitab: Minhah al-Mughits fi 'Ilmi Mushthalah al-Hadits, hlm. 10.

*“Hadis maudhu’ (palsu) ialah hadis dusta yang dibuat-buat, hasil rekayasa sendiri dan dia itu seburuk-buruk dan sejelek-jeleknya hadis dha’if. Dan haram meriwayatkannya jika ia tahu bahwa dia itu adalah hadis maudhu’, dalam makna apapun adanya, sama saja yang ada hubungannya dengan masalah hukum, dengan masalah kisah, dengan masalah targhib dan yang lainnya, kecuali disertai dengan menerangkan kepalsuannya.”<sup>182</sup>*

Menurut Prof. Dr. Sayyid Muhammad bin ‘Alwi al-Maliki al-Hasani dalam kitabnya, *al-Manhal al-Lathif fi Ushul al-Hadits asy-Syarif*, hadis maudhu’ itu bukan hanya hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Saw saja, akan tetapi yang dinisbatkan kepada sahabat atau tabi’in pun tetap dinamakan hadis maudhu’ dan haram hukumnya untuk meriwayatkannya kecuali untuk menjelaskan kepalsuannya.

Untuk lebih jelasnya, dalam kitabnya tersebut ia berkata:

الْمَوْضُوعُ هُوَ الْخَبْرُ الْمُخْتَلَقُ الْمَكْذُوبُ الْمَنْسُوبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اِفْتِرَاءً عَلَيْهِ أَوْ إِلَى الصَّحَابِيِّ أَوْ إِلَى التَّابِعِيِّ وَهُوَ بَاطِلٌ تَحْرِمُ رِوَايَتُهُ، إِلَّا لِلتَّحْذِيرِ مِنْهُ أَوْ تَعْلِيمِ ذَلِكَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ لِمَعْرِفَتِهِ.

*“Hadis maudhu’ ialah hadis hasil rekayasa sendiri, yang dusta, yang dinisbatkan kepada Rasulullah Saw, yang dibuat-buat atas nama Rasulullah Saw atau atas nama seorang sahabat atau atas nama seorang tabi’in, dan dia itu adalah palsu, haram meriwayatkannya, kecuali untuk memperingatkan darinya atau untuk mengajarkan yang demikian itu kepada ahli ilmu untuk diketahuinya.”<sup>183</sup>*

Bahkan sebagian ulama ahli hadis merasa keberatan jika hadis palsu itu dikategorikan sebagai hadis. Hal ini sebagaimana telah dikemukakan oleh Dr. Syaikh Mahmud ath-Thahhan, seorang ulama dan sarjana pakar ulumul hadits dari Negara Kuwait, dalam kitabnya yang diberi nama, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, ia telah menerangkan arti dan hakikat hadis maudhu’, kemudian menjelaskan keberatan sebagian ulama ahli hadis, jika hadis palsu itu dikategorikan sebagai hadis, penjelasannya itu bisa dibaca sebagai berikut:

هُوَ الْكِذْبُ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوعُ الْمَنْسُوبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. هُوَ شَرُّ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَأَقْبَحُهَا. وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَعْتَبِرُهُ قِسْمًا مُسْتَقِيلًا وَلَيْسَ نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ.

<sup>182</sup> Kitab: Tadrib ar-Rawi fi Syarh Taqrib an-Nawawi, Juz 1, hlm. 148.

<sup>183</sup> Kitab: Al-Manhal al-Lathif fi Ushul al-Hadits asy-Syarif, hlm. 155.

*“Hadis maudhu’ ialah hadis dusta yang dibuat-buat, hasil rekayasa sendiri yang dinisbatkan kepada Rasulullah Saw. Dia itu adalah seburuk-buruk dan sejelek-jeleknya hadis dha’if. Dan sebagian ulama ada yang memandang hadis maudhu’ itu merupakan bagian tersendiri tidak masuk ke dalam satu macam pun dari macam-macam hadis dha’if.”<sup>184</sup>*

Dan berkenaan dengan bedanya hadis dha’if dengan hadis maudhu’, dimana hadis dha’if bisa digunakan dalam hal-hal tertentu, sedangkan hadis maudhu’ sama sekali tidak bisa digunakan, Imam Nawawi (w. 676 H) yang dikenal sangat pakar dalam bidang hadis dan fiqih dalam kitabnya, *al-Adzkar al-Muntakhabah min Kalam Sayyid al-Abrar*, telah berkata:

قَالَ الْعُلَمَاءُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ: يَجُوزُ وَيُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ فِي  
الْفَضَائِلِ وَالرَّغَائِبِ وَالتَّرْهِيْبِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ مَا لَمْ يَكُنْ مَوْضُوعًا.

*“Para ulama ahli hadis, ahli fiqih dan para ulama ahli-ahli di bidang keilmuan lainnya telah berkata: Boleh dan bahkan sunat hukumnya beramal dalam fadha’ilul a’mal, targhib dan tarhib dengan menggunakan hadis dha’if selama hadis itu bukan hadis maudhu’ (palsu).”<sup>185</sup>*

Namun demikian, sekalipun hadis riwayat Imam ath-Thabrani dari sahabat Abu Umamah r.a. itu derajatnya dha’if (lemah), akan tetapi isinya (substansinya) sungguh telah banyak mendapat dukungan (penguat) dari hadis-hadis yang sahih, bahkan telah dapat dukungan pula dari ayat al-Qur’an. Hadis Abu Umamah r.a. yang tadinya dha’if itu ternyata berjaln menjadi satu dengan hadis-hadis yang sahih, sehingga derajatnya naik menjadi, “Hadits Hasan li Ghairihi” bukan Hadis Dha’if lagi, dan oleh karena itulah bisa dijadikan dalil atas sunatnya Talqin.

Bekenaan dengan masalah ini, ada beberapa ulama terkemuka telah berkata:

a. Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya, *Tuhfah al-Muhtaj*, telah berkata:

وَضَعْفُهُ أُعْتَصِدَ بِشَوَاهِدَ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْفَضَائِلِ.

*“Dha’ifnya hadis Abu Umamah itu telah didukung dengan hadis-hadis yang lain, selain itu bahwa masalah Talqin termasuk ke dalam masalah fadha’ilul a’mal.”<sup>186</sup>*

<sup>184</sup> Kitab: Taisir Mushthalah al-Hadits, hlm. 89.

<sup>185</sup> Kitab: Al-Adzkar al-Muntakhabah min Kalam Sayyid al-Abrar, hlm. 7, dan al-Futuhat ar-Rabbaniyyah ‘ala al-Adzkar an-Nawawiyah, Juz 1, hlm. 82-83, dan Hukum al-‘Amal bi al-Hadits adh-Dha’if, hlm. 77.

<sup>186</sup> Kitab: Tuhfah al-Muhtaj, Jld. 3, hlm. 207.

- b. Imam Ibnu ash-Shalah dalam kitab, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, telah berkata:

التَّلْفِينُ هُوَ الَّذِي نَحْتَارُهُ وَنَعْمَلُ بِهِ، قَالَ: وَرَوَيْنَا فِيهِ حَدِيثًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي  
أُمَامَةَ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَائِمِ لَكِنْ اعْتُضِدَ بِشَوَاهِدَ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الشَّامِ قَدِيمًا.

*“Adapun masalah Talqin, dialah yang telah kami memilihnya dan mempraktekannya. Imam Ibnu ash-Shalah berkata: Dan kami telah meriwayatkan dalam masalah Talqin ini, sebuah hadis Abu Umamah yang sanadnya tidak kuat, akan tetapi hadis itu telah didukung oleh beberapa hadis penguat lainnya dan diperkuat juga oleh amalan penduduk negeri Syam<sup>187</sup> dahulu.”<sup>188</sup>*

- c. Imam Abdul Hamid asy-Syarwani dalam kitab, *Hasyiyah as-Syarwani ‘ala at-Tuhfah*, telah berkata:

وَالْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَكِنْ اعْتُضِدَ بِشَوَاهِدَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ.

*“Dan Hadis Umamah itu walaupun dha’if, akan tetapi telah didukung oleh hadis-hadis yang sahih.”<sup>189</sup>*

- d. Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini dalam kitabnya, *al-Iqna’*, telah berkata:

وَالْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَكِنْ اعْتُضِدَ بِشَوَاهِدَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ،  
وَلَمْ تَزَلِ النَّاسُ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ مِنَ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ فِي زَمَنِ مَنْ يُفْتَدَى بِهِ.

*“Dan hadis Abu Umamah itu sekalipun derajatnya lemah, akan tetapi telah didukung oleh banyak hadis-hadis yang sahih dan juga praktek talqin itu sudah dikerjakan sedari dulu yakni sejak zaman orang-orang yang patut untuk diikuti.”<sup>190</sup>*

- e. Imam Nawawi dalam kitabnya, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, telah berkata:

وَقَدْ اعْتُضِدَ بِشَوَاهِدَ مِنَ الْأَحَادِيثِ كَحَدِيثِ: وَاسْتَلُّوا لَهُ التَّنْبِيتَ وَوَصِيَّةِ  
عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ وَهُمَا صَحِيحَانِ.

<sup>187</sup> Negeri Syam sekarang sudah terbagi kepada 4 negara: Palestina, Suriah, Yordania dan Libanon.

<sup>188</sup> Kitab: Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Jld. 5, hlm. 304.

<sup>189</sup> Kitab: Hasyiyah asy-Syarwani ‘ala at-Tuhfah, Jld. 3, hlm. 207.

<sup>190</sup> Kitab: Al-Iqna', Juz 1, hlm. 183.

*“Dan sungguh hadis Abu Umamah itu telah didukung oleh beberapa hadis yang lain, seperti hadis yang artinya: “Dan mintkanlah bagi mayat itu keteguhan hati”, dan hadis mengenai “Wasiat sahabat ‘Amr bin al-‘Ash”, yang kedua hadis itu derajatnya sahih.”<sup>191</sup>*

Dengan demikian, keliru sekali orang mengatakan hadis Talqin tersebut sebagai hadis maudhu’ (palsu), yang benar ialah hadis Talqin itu Hadis Hasan, sebuah hadis yang derajatnya di atas hadis dha’if namun di bawah hadis sahih dan bisa digunakan untuk berdalil dalam agama Islam.

### **33. Soal:**

Ada orang yang berkata, apakah logis (masuk akal) jika orang yang mentalqinkan mayat itu duduk di atas pekuburan yang sudah ditimbun padat tanahnya, lalu ia bicara dengan mayat yang ada di dalam kuburan, apakah suaranya bisa terdengar oleh mayat yang sudah berada dalam kuburan?

### **Jawab:**

Tentu saja logis (masuk akal), karena antara yang mentalqinkan dengan mayat yang berada dalam kuburan itu jaraknya sangat dekat hanya sekitar 2 meter.

Sekarang sudah menjadi kenyataan, bahwa orang yang bicara di Amerika Serikat atau dari Jepang atau dari Arab Saudi yang jaraknya sangat jauh, beribu-ribu kilometer dapat terdengar suaranya dengan jelas di Negara kita, Indonesia.

Ilmu dan kepandaian manusia saja sudah bisa menjadikan suara dari jarak yang sangat jauh menjadi bisa terdengar dan terasa dekat, apalagi ilmu dan kepandaian Allah yang Maha Kuasa dan jaraknya hanya sekitar 2 meter. Kalau Allah menghendaki, tentu tidak ada yang sulit bagi Allah SWT. Ingat firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 20 berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*“Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”*

Dan firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat al-Buruj ayat 16 berikut ini:

فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ

*“(Allah) Maha Kuasa berbuat apa saja yang Dia Kehendaki.”*

Dengan demikian, jika Allah sudah berkehendak, niscaya tidak ada yang susah dan sulit bagi-Nya.

---

<sup>191</sup> Kitab: Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, Jld. 5, hlm. 304.

### 34. Soal:

Ada yang berkata, orang yang mentalqinkan mayat di kuburan itu adalah orang kuno, orang kampung, kalau orang modern dan orang kota, setelah mayat dikuburkan itu berpidato bukan talqin. Bagaimana itu?

### Jawab:

Dalam masalah keagamaan, kuno dan modern tidaklah menjadi barometer untuk mengukur bagus dan tidak bagusnya Islam seseorang, karena agama Islam itu sendiri sebenarnya sudah amat kuno sudah lebih dari 1400 tahun, namun yang menjadi ukuran ialah bagaimana amaliah itu sesuai tidak dengan ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi serta Ijma' para ulama.

Berpidato di atas pekuburan sebenarnya tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw dan tidak bermanfaat bagi mayat karena tidak sesuai situasi dan kondisinya. Kalau mau pidato bisa di Masjid atau di lapangan luas.

Yang pas bagi situasi dan kondisi pada waktu itu adalah membacakan Talqin, mendoakan mayat dan memohonkan ampunan kepada Allah untuk si mayat.

Hal ini sesuai dengan hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat 'Utsman bin 'Affan r.a. berikut ini:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرٍاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّنْبِيْتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

*"Dari Sayidina Utsman bin 'Affan r.a. ia berkata: Adalah Nabi Muhammad Saw apabila telah selesai menguburkan mayat, beliau berhenti sejenak dan bersabda kepada para sahabatnya: Mohonkanlah kepada Allah agar memberi ampunan kepada saudara kalian ini, dan juga mohonkanlah kepada Allah untuknya supaya ia punya keteguhan (kemantapan ketika menjawab pertanyaan), karena ia sekarang akan ditanya (oleh malaikat Munkar dan Nakir)." H.R. Imam Abu Dawud.<sup>192</sup>*

Hadis sahih riwayat Imam Dawud ini bisa dibaca dalam kedua kitab syarahnya, yaitu kitab, *Badzl al-Majhud*, karya Imam as-Saharanfuri, dan kitab *'Aun al-Ma'bud*, karya Imam Abu ath-Thayyib Abadi.

### 35. Soal:

Ada orang yang berkata, bagaimana kita dapat mengajar orang yang telah mati, sedangkan mengajar orang yang masih hidup saja sangat sulit, apalagi mengajar orang yang sudah mati. Bagaimana itu?

<sup>192</sup> Kitab: Sunan Abu Dawud, Juz 3, hlm. 215, Badzl al-Majhud, Jld. 7, hlm. 190, 'Aun al-Ma'bud, Jld. 6, hlm. 132, dan Tahqiq al-Amal fi Ma Yanfa' al-Mayyit min al-A'mal, hlm. 80.

**Jawab:**

Mentalqinkan mayat bukanlah mengajar sebagaimana yang kita pahami selama ini, yaitu seperti mengajar anak-anak TK, mengajar anak-anak SMA dan memberika kuliah kepada para Mahasiswa dan Mahasiswi di Perguruan Tinggi, di Institut dan di Universitas. Mentalqinkan mayat hanyalah sekedar “mengingatka” kepada mayat yang baru saja dikuburkan.

Orang yang baru dikuburkan, mungkin saja ia lupa apa yang akan dijawabka kepada malaikat Munkar dan Nakir, karena situasi dan kondisi dikuburan pada ketika itu memang membuat ia kaget karena ia baru sekali itu mencoba berbaring di dalam kubur.

Seperti orang yang rumahnya sedang kebakaran, sedang dilalap oleh si jago merah, ia lupa mana yang anaknya dan mana yang bantal. Ia bermaksud menyelamatkan anaknya, akan tetapi yang dibawanya keluar malah bantalnya, bukan anaknya.

Situasi dan kondisi di dalam kubur justru lebih gawat dan lebih genting dari itu, bisa melupakan orang dari sesuatu yang ketika ia masih hidup di dunia sudah dihafalnya.

Oleh karena itu kita ingatkan ia dengan cara membacakan Talqin dihadapannya, supaya ia bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir dengan baik dan benar. Jadi, alangkah bergunanya Talqin itu.

Kalau dianalogikan, sama halnya dengan orang yang akan mati atau orang yang sedang menghadapi kematian. Situasi dan kondisinya saat itu sangat gawat pula, makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah Saw dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, supaya mentalqinkan kepadanya kalimat tauhid, sebagaimana Rasulullah Saw telah bersabda dalam sebuah hadisnya berikut ini:

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*“Talqinkanlah orang yang akan mati dengan kalimat: Laa ilaaha illallaah.”*

H.R. Imam Muslim.<sup>193</sup>

Imam Nawawi (w. 676 H) seorang pakar hadis dan fiqih dalam madzhab Syafi’i ketika memberikan interpretasi terhadap hadis sahih riwayat Imam Muslim tersebut khususnya pada lafazh “Mautaakum” dalam kitabnya, *Syarh Shahih Muslim*, ia telah menjelaskan dengan berkata:

---

<sup>193</sup> Kitab: Shahih Muslim, Jld. 1 hlm. 365, Syarh Shahih Muslim, Juz 6, hlm. 219, dan Tahqiq al-Amal fi Ma Yanfa’ al-Mayyit min al-A’mal, hlm. 83.

مَعْنَاهُ: مَنْ حَضَرَ الْمَوْتَ. وَالْمُرَادُ ذِكْرُوهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لِتَكُونَ  
 أُخْرَ كَلَامِهِ. كَمَا فِي الْحَدِيثِ: مَنْ كَانَ أُخْرَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
 دَخَلَ الْجَنَّةَ.

*“Maknanya: Orang yang akan mati. Yang dimaksudkan dalam hadis ini  
 ialah: Ingatkanlah (ajarkanlah) kalimat: Laa ilaaha illallaah, supaya akhir  
 perkataannya di dunia ini kalimat tauhid itu, sebab dalam hadis dikatakan:  
 Barangsiapa yang diakhir perkataannya kalimat tauhid, maka ia akan  
 masuk surga.”<sup>194</sup>*

Kalau dipandang sepintas lalu, kita memang bisa berfikir, apa gunanya itu? Ia sudah menghadapi kematian, kalau ia orangnya tidak baik ketika hidupnya, tentu ia akan tidak baik juga, dan jika ia orang baik (saleh/salehah) apa gunanya diajari kalimat tauhid, ia kan sudah bisa dan biasa membaca kalimat tauhid (Laa ilaaha illallaah).

Ya, memang cara berfikir kita begitu, akan tetapi cara berfikir syari’at Islam tidak begitu, tetapi talqinkanlah orang yang segera akan mati itu dengan kalimat tauhid yaitu, Laa ilaaha illallaah, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Saw dalam hadisnya yang sahih riwayat Imam Muslim tersebut.

Masalah Talqin juga sama begitu. Kalau kita fikir, apa gunanya diajari lagi orang yang sudah berada dalam kuburan itu. Kalau ia di dunianya banyak berbuat dosa, tentu ia akan dihukum juga, dan kalau ia orang yang saleh, taat beragama, tentu ia akan masuk surga dengan sendirinya. Itu menurut logika manusia, akan tetapi ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw yang telah disebutkan dalam hadis riwayat Imam ath-Thabrani dari sahabat Abu Umamah r.a. bukan begitu, tetapi talqinkanlah orang yang sudah mati itu, baik dia orang saleh atau tidak, baik dia orang pandai atau orang bodoh. Pokoknya kalau dia beragama Islam dan sudah dewasa, talqinkanlah, sesuai dengan yang terdapat dalam hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فَسَوِّتُمْ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلَانُ... رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ

*“Dari Abu Umamah r.a. ia berkata: Jika aku mati, maka hendaklah urus aku  
 sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Saw dalam  
 mengurus orang yang mati di antara kita. Beliau (Rasulullah Saw) telah*

<sup>194</sup> Kitab: Syarh Shahih Muslim, Juz 6, hlm. 219.

*bersabda: Apabila mati salah seorang dari kalian (umat Islam), dan tanah di atas kuburannya telah didatarkan, maka hendaklah salah seorang di antara kalian berdiri di setentang kepala mayat itu, hendaklah ia berkata: Hai fulan...”* H.R. Imam ath-Thabrani.<sup>195</sup>

Dari hadis tersebut, jelas sekali mentalqinkan mayat itu ada perintah langsung dari Nabi Muhammad Saw, dan hanyalah sekedar “mengingatn” kepada mayat yang baru saja dikuburkan, bukan seperti seorang guru yang mengajar Anak TK dan yang lainnya.

### 36. Soal:

Ada yang berkata, bahwa yang berkaitan dengan hadis Talqin dari sahabat Abu Umamah r.a. bahwa ia berkata demikian waktu itu dalam kondisi Naza’. Naza’ itu artinya sedang menarik nafas yang penghabisan.

Walaupun hadis itu sahih riwayatnya – padahal tidak- kalau disampaikannya dalam kondisi Naza’ sudah tentu tidak boleh diterima, alias harus ditolak hadisnya, sebagaimana tidak diterimanya taubat seseorang yang sudah Naza’. Demikian katanya, bagaimana itu?

### Jawab:

Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada dua hal yang perlu dijelaskan:

#### a. Tinjauan Etimologis (Bahasa)

Dalam Kamus al-Mu’tamad diterangkan, bahwa kata Naza’ kalau disambung dengan kata al-Maridh, berarti: **أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ** (sedang menghadapi kematian).<sup>196</sup> Dalam Kamus al-Munawwir disebutkan: **وَنَازَعٌ** (mendekati kematiannya, hampir mati).<sup>197</sup>

Dan dalam Kamus Prof. Dr. H. Mahmud Yunus (Kamus Arab-Indonesia) juga disebutkan: **نَزَعٌ - نَزَاعٌ - مُنَازَعٌ** (ketika hendak mati).<sup>198</sup>

Jadi Naza’ bukanlah berarti, “menarik nafas penghabisan” tapi seseorang masih bisa bicara dan masih belum sampai kepada menarik nafas yang penghabisan atau tarikan nafas yang terakhir. Karena kondisi menarik nafas yang terakhir itu diistilahkan dalam agama Islam (hadis Nabi Muhammad Saw) dengan, “Ghargharah” (**غَرْغَرَةٌ**).

<sup>195</sup> Kitab: Al-Mu’jam al-Kabir, Jld. 8, hlm. 249, dan Tahqiq al-Amal fi Ma Yanfa’ al-Mayyit min al-A’mal, hlm. 78-79.

<sup>196</sup> Kamus al-Mu’tamad, hlm. 867.

<sup>197</sup> Kamus al-Munawwir, hlm. 1407.

<sup>198</sup> Kamus Prof. Dr. H. Mahmud Yunus, hlm. 448.

Taubatnya seseorang yang ditolak itu jika sudah sampai dalam kondisi “Ghargharah”, bukan dalam kondisi “Naza”.

Dalam sebuah hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab r.a. ia berkata, bahwasanya Nabi Muhammad Saw telah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُعْرِغْهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

*“Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla akan menerima taubat hamba-Nya selama belum sampai kepada kondisi ghargharah (menarik nafanya yang terakhir).”* H.R. Imam Tirmidzi.<sup>199</sup>

Jika hadis dari sahabat Abu Umamah r.a. ia menyampaikannya dalam kondisi Naza’, maka hal itu berarti pada ketika ia sedang menghadapi kematian atau pada ia sakit akan mati.

Memang orang yang dalam kondisi sedang “ghargharah” (menarik nafas yang penghabisan) tidak bisa berbicara apa-apa lagi, tetapi sahabat Abu Umamah r.a. dalam realitasnya bisa bicara panjang lebar, berarti ia ketika itu bukan dalam kondisi sedang “ghargharah”.

Dalam kajian ilmu “Mushthalahul Hadits” (‘Ulumul Hadits), tidak didapatkan keterangan, bahwa yang diucapkan oleh perawi hadis yang dalam kondisi sedang menghadapi kematian, pada waktu sakit akan mati, pada waktu Naza’ menghadapi mati, lalu secara otomatis hadis yang diriwayatkannya itu menjadi hadis dha’if (lemah) dan menjadi hadis yang tidak bisa digunakan lagi (hadis matruk), apalagi menjadi hadis maudhu’ (palsu).

Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi Saw pada kondisi mereka mendekati kematiannya atau sedang Naza’, ternyata hadis-hadis yang diriwayatkannya itu diterima dengan baik, tidak ada yang menilainya dha’if apalagi maudhu’, justru banyak hadis-hadis yang seperti itu tertera atau termaktub dalam kitab-kitab hadis yang berisi koleksi hadis-hadis sahih. Sebagai contoh, dapat dikemukakan antara lain:

- a. Hadis wasiyat sahabat ‘Amr bin al-‘Ash yang telah berwasiat (berpesan) yang isi wasiatnya antara lain, supaya pengantar jenazahnya janganlah cepat-cepat pulang, hadisnya sahih, telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab, *Shahihnya*, padahal hadis itu diriwayatkannya ketika ia dalam kondisi, *“fi siyaqatil maut”* (dalam kondisi menghadapi kematian). Lafazh hadisnya sebagai berikut:

---

<sup>199</sup> Kitab: Sunan at-Tirmidzi, Jld. 5, hlm. 207, Tuhfah al-Ahwadzi, Jld. 9, hlm. 52. Riyadh ash-Shalihin, hlm. 16, Nuz-hah al-Muttaqin, Jld. 1, hlm. 33 dan Dalil al-Falihin, Jld. 1, hlm. 88.

عَنْ شُمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ، حَضَرْنَا عَمْرًا بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ... (قَالَ): فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةً وَلَا نَارًا، فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*"Dari Syumasah al-Mahri ia telah berkata, kami menghadiri pada ketika sahabat 'Amr bin al-'Ash dalam kondisi akan wafat....(dalam kondisi tersebut, 'Amr bin al-'Ash berwasiat/berpesan dengan berkata, ujarnya): Jika aku telah mati, maka janganlah aku diarak dengan ratapan dan obor api. Apabila aku telah dikuburkan dan tanah telah diratakan, maka berdirilah kalian di sekeliling kuburanku yang durasi waktunya sekitar jika kalian menyembelih seekor kambing, menguliti dan membagikan dagingnya, supaya aku terhibur dengan kalian, dan aku ketahui apa yang harus aku jawabkan kepada malaikat-malaikat yang menjadi utusan Tuhanku." H.R. Imam Muslim.<sup>200</sup>*

#### Ulasan terhadap hadis ini:

- 1) Hadis ini telah disepakati derajatnya adalah hadis sahih, karena diriwayatkan oleh Imam Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi dalam kitab Shahihnya.
  - 2) Hadis ini hampir sama dengan hadis Talqin Abu Umamah r.a. yaitu wasiat atau berpesannya seorang sahabat Nabi Saw manakala ia wafat harus diapakan.
  - 3) Wasiat ini diberikan pada waktu ia dalam kondisi akan wafat (Naza'), sama persis dengan hadis riwayat Talqin dari sahabat Abu Umamah r.a.
- b. Hadis Sa'd bin Abi Waqqash r.a. yang telah berwasiat supaya kuburannya dibuatkan lubang lahad, hadisnya sahih diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam kitab, *Shahihnya*, padahal hadis itu diriwayatkan oleh Sa'd bin Abi Waqqash ketika ia dalam kondisi, *"fi maradh alladzi halaka"* (dalam kondisi sakit yang akan mati). Lafazh hadisnya sebagai berikut:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ وَقَّاصٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ: أَلْحِدُوا لِي لِحْدًا وَأَنْصِبُوا عَلَيَّ اللَّيْنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*"Dari 'Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash, bahwasanya Sa'd bin Abi Waqqash telah berkata (berpesan) dalam kondisi ia sedang sakit yang membawa kematiannya: Buatlah oleh kalian lubang lahad untukku, dan pasanglah di*

<sup>200</sup> Kitab: Shahih Muslim, Jld. 1, hlm. 63, dan Syarh Shahih Muslim, Juz 2, hlm. 138-139.

*atasku batu bata, sebagaimana yang telah dibuat pada kuburan Rasulullah Saw.” H.R. Imam Muslim.<sup>201</sup>*

**Ulasan terhadap hadis ini :**

- 1) Hadis ini telah disepakati derajatnya adalah sahih, karena diriwayatkan oleh Imam Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi dalam kitab Shahihnya.
- 2) Hadis ini hampir sama dengan hadis Talqin Abu Umamah r.a. yaitu wasiat/berpesannya seorang sahabat Nabi Saw manakala ia wafat harus diapakan.
- 3) Wasiat ini diberikan pada waktu ia dalam kondisi akan wafat (Naza’), sama persis dengan hadis riwayat Talqin dari sahabat Abu Umamah r.a.

Kedua hadis riwayat Imam Muslim itu diterima oleh dunia Islam, tidak ada seorang pun pakar dan kritikus hadis yang mengatakan, bahwa kedua hadis itu dha’if apalagi hadis maudhu’, yang harus dibuang jauh-jauh, lantaran diucapkannya ketika dalam kondisi dua sahabat Nabi Saw itu sedang Naza’.

**37. Soal:**

Ada orang yang berkata, bahwa Talqin itu tidak ada gunanya, karena orang yang sudah mati tidak biasa mendengarnya lagi apa yang kita ucapkan. Orang yang mentalqinkan mayat yang sudah berada di dalam kuburan itu sama saja dengan bercakap-cakap dengan batu atau kayu. Hal ini ada dalilnya dalam al-Qur’an surat Fathir ayat 22, berikut ini:

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ.

*“Dan kamu sekali-kali tidak bisa menjadikan orang yang didalam kubur dapat mendengar.”*

Dengan ayat ini jelaslah, bahwa mentalqinkan mayat yang sudah berada di dalam kuburan itu tidak ada gunanya, karena ia tidak bisa mendengar lagi. Demikian ia berkata dengan mengemukakan argumentasinya berupa dalil ayat al-Qur’an. Bagaimana itu?

**Jawab:**

Untuk menjawab pertanyaan yang cukup serius tersebut, bisa dijelaskan sebagai berikut:

- A. Kita memang sebagai manusia mengakui, tidak bisa untuk menjadikan orang yang sudah berada dalam kuburan itu mendengar, akan tetapi jika Allah SWT yang Maha Kuasa menjadikannya bisa mendengar, tentu baginya hal itu bisa dan sangat mudah.

---

<sup>201</sup> Kitab: Shahih Muslim, Jld. 1, hlm. 385, dan Syarh Shahih Muslim, Juz 7, hlm. 34.

Di dalam hadis-hadis Nabi Saw yang sahih telah diriwayatkan, bahwa orang yang sudah dikuburkan itu dikembalikan rohnya ketubuhnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab “*Musnadnya*” berikut ini:

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ  
فِي أَيَّامِهِ مَلَكَانِ ... رَوَاهُ أَحْمَدُ

*“Dari sahabat Bara’ bin ‘Azib r.a. dari Nabi Muhammad Saw: Maka dikembalikan rohnya ke dalam tubuhnya, kemudian datanglah dua malaikat....”* H.R. Imam Ahmad.<sup>202</sup>

#### **Ulasan terhadap hadis ini :**

Hadis Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Bara’ bin ‘Azib r.a. ini telah menerangkan beberapa hal yang tidak diriwayatkan dalam hadis-hadis yang lain, yaitu antara lain, mayat yang sudah mati dan sudah berada di dalam kubur, dikembalikan rohnya ke dalam tubuhnya sebelum datang kepadanya malaikat Munkar dan Nakir.

Dan dalam riwayat hadis yang lain disebutkan, bahwa mayat yang berada dalam kuburan itu mendengar derap telapak kaki sandal para pengantarnya yang berjalan pulang. Hal ini sesuai dengan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik r.a. berikut ini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ  
فِي قَبْرِهِ وَتُوِيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَعَ نِعَالِهِمْ أَنَّهُ مَلَكَانِ ..  
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

*“Dari Anas bin Malik r.a. dari Nabi Saw beliau telah bersabda: Apabila hamba Allah telah diletakkan dalam kuburnya dan ia telah ditinggalkan, dan teman-temannya telah kembali pulang sehingga ia mendengar derap sandal mereka, maka ketika itu datanglah dua malaikat (Munkar dan Nakir) kepadanya...”* H.R. Imam Bukhari.<sup>203</sup>

#### **Ulasan terhadap hadis ini :**

- 1) Hadis ini derajatnya adalah sahih yang tidak diragukan lagi tentang kesahihannya, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya, Shahih Bukhari.

<sup>202</sup> Kitab: Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Jld. 4, hlm. 287-288.

<sup>203</sup> Kitab: Shahih Bukhari, Jld. 1, hlm. 231, dan Fath al-Bari, Jld. 3, hlm. 449.

- 2) Dijelaskan dalam hadis ini, bahwa mayat dalam kubur mendengar derap sandal para pengantar ketika mereka kembali pulang. Ini adalah suatu dalil yang sangat kuat, bahwa mayat itu setelah dikuburkan dikembalikan rohnya ke tubuhnya, sehingga ia mendengar derap sandal orang yang berjalan kembali pulang. Logikanya, suara orang yang mentalqinkan, niscaya terdengar oleh mayat yang berada dalam kuburan.

Dan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan, bahwa pendengaran orang yang sudah mati itu justru lebih tajam dari pada pendengaran orang yang hidup. Adapun lafazh hadisnya adalah sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ قَتْلَى بَدْرٍ ثَلَاثًا ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا جَهْلٍ ابْنَ هِشَامٍ، يَا أُمَيَّةُ ابْنَ خَلْفٍ، يَا عُتْبَةَ ابْنَ رِبِيعَةَ، يَا شَيْبَةَ ابْنَ رِبِيعَةَ، أَلَيْسَ قَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا. فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يَسْمَعُونَ وَأَنْتَى يُجِيبُونَ وَقَدْ جِئْتُمْ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

*“Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata, bahwasanya Rasulullah Saw telah membiarkan mayat orang-orang kafir yang terbunuh dalam perang Badar selama 3 hari, kemudian beliau mendatangi mereka di kampung Badar. Beliau berdiri seraya memanggil-manggil mereka: Hai, Abu Jahal bin Hisyam! Hai, Umayyah bin Khalaf! Hai, ‘Utbah bin Rabi’ah! Hai, Syaibah bin Rabi’ah! Bukankah kalian telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian itu benar? (kekalahan dan terbunuh). Adapun aku sungguh telah menemukan apa yang telah dijanjikan Tuhanku kepadaku adalah benar (berupa kemenangan dalam perang Badar). Setelah Sayidina Umar bin Khattab r.a. mendengar ucapan itu dan Rasulullah Saw terdengar bercakap-cakap dengan orang-orang yang telah mati, lalu ia bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana mereka bisa mendengar dan mereka bisa menjawab pertanyaan itu padahal mereka sudah menjadi bangkai tidak bernyawa lagi? Rasulullah Saw menjawab: Demi Allah, yang telah menguasai jiwaku, sebenarnya mereka mendengar suaraku melebihi daripada kamu mendengar suaraku, tetapi mereka tidak bisa menjawabnya.” H.R. Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan lafazh hadisnya sesuai dengan lafazh riwayat hadis Imam Muslim.<sup>204</sup>*

<sup>204</sup> Kitab: Shahih Bukhari, Jld. 1 hlm.238 , Shahih Muslim, Jld. 2, hlm. 546, dan Syarh Shahih Muslim, Juz 17, hlm. 206-207.

### Ulasan terhadap hadis ini :

- 1) Hadis ini derajatnya sangat sahih, karena telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim (Muttafaqun 'alaih).
- 2) Hadis ini jelas sekali menyatakan, bahwa orang yang baru saja mati kemudian dikuburkan, ternyata dapat mendengar ucapan orang yang diucapkan kepadanya, bahkan kata Nabi Saw pendengarannya itu justru lebih tajam daripada pendengaran orang yang hidup. Jadi sama saja, suara orang yang mentalqinkan itu didengar, bukan saja oleh orang yang berada di luar kubur, akan tetapi juga oleh mayat yang berada di dalam kubur.
- 3) Orang yang punya pendapat bahwa mayat yang di dalam kubur itu sudah tidak bisa mendengar lagi, maka pendapatnya tersebut jelas keliru dan harus segera bertaubat kepada Allah SWT, karena pendapatnya itu telah kontradiktif (bertentangan) dengan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim (Muttafaqun 'alaih) yang sangat sahih ini.

Dan kalau orang yang sudah mati sama seperti batu atau kayu, tidak bisa mendengar lagi, apa gunanya Nabi Muhammad Saw menyuruh kita menziarahi ahli kubur dan mengucapkan salam kepada mereka?

Imam Muslim, yang nama lengkapnya, Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi (w. 261 H) dalam kitabnya yang sangat terkenal yang diberi nama, *Shahih Muslim*, setelah membuat Bab dengan:

بابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْقُبُورِ وَالِدُّعَاءِ لِأَهْلِهَا (Bab ini menerangkan apa yang diucapkan ketika memasuki kuburan dan mendoakan kepada ahli kubur), kemudian ia menuliskan beberapa hadis sebagai berikut :

1. Hadis riwayat Siti 'Aisyah r.a. berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ، فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَتَاكُمْ مَا تُوَعَّدُونَ غَدًا مُوَجَّحُونَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَآحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرَقَدِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*“Dari Siti 'Aisyah r.a. sungguh ia telah berkata: Adalah Rasulullah Saw (setiap kali ia mendapat malam gilirannya dari Rasulullah Saw) beliau biasa keluar di akhir malam ke pekuburan Baqi' lalu beliau mengucapkan yang artinya: Salam sejahtera atas penghuni tempat ini dari kalangan orang-orang yang beriman. Telah datang apa yang dijanjikan kepada kalian besok sesuai dengan yang telah ditentukan. Dan kami in syaa Allah*

*sungguh akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah para penghuni pekuburan Baqi' al-Gharqad.” H.R. Imam Muslim.<sup>205</sup>*

2. Hadis riwayat Siti 'Aisyah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW telah kedatangan malaikan Jibril a.s. yang telah menyampaikan pesan dari Allah SWT. Kepada beliau berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، قَالَتْ، قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ، قُولِي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَفْدِمِينَ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لِلْآحِقُونَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*“Dari Siti 'Aisyah r.a., Rasulullah Saw telah bersabda: Sungguh Tuhanmu (kata malaikat Jibril a.s.) menyuruhmu (Muhammad SAW) untuk mendatangi pekuburan Baqi' (sebuah pekuburan terkenal di Madinah), maka engkau mintakanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Siti 'Aisyah bertanya: Apa yang saya harus ucapkan disana wahai Rasulullah? Beliau bersabda: Ucapkanlah yang artinya: Salam sejahtera atas kalian wahai penghuni kuburan ini, kaum mu'minin dan kaum muslimin, dan semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu wafat dan orang-orang terkemudian wafat, dan kami in syaa Allah sungguh akan menyusul kalian.” H.R. Imam Muslim.<sup>206</sup>*

3. Hadis riwayat Sulaiman bin Buraidah r.a. dari ayahnya ia berkata berikut ini:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِلْآحِقُونَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*“Adalah Rasulullah Saw mengajarkan kepada mereka (umat Islam) apabila mereka ziarah kubur, hendaknya mengucapkan yang artinya: Salam sejahtera atas kalian wahai penghuni kuburan ini, kaum mu'minin dan kaum muslimin, dan kami in syaa Allah sungguh akan menyusul kalian.*

<sup>205</sup> Kitab: Shahih Muslim, Jld. 1, hlm. 387-388, dan lihat Ahmad Dimiyathi Badruzzaman, Indahnya Kota Madinah, hlm. 97.

<sup>206</sup> Kitab: Shahih Muslim, Jld. 1, hlm. 388, dan Syarh Shahih Muslim, Juz 7, hlm. 44.

*Saya memohon ‘afiat<sup>207</sup> kepada Allah untuk kami dan untuk kalian” H.R. Imam Muslim.<sup>208</sup>*

**Ulasan terhadap hadis ini :**

Dari 3 buah hadis riwayat Imam Muslim yang tidak diragukan tentang kesahihannya itu, dapat kita pahami beberapa hal sebagai berikut:

- a. Rasulullah Saw selain telah memberi contoh kepada umatnya berziarah kubur, juga beliau telah menyuruh umatnya untuk berziarah kubur.
- b. Sesampainya di kuburan hendaknya mengucapkan salam kepada ahli kubur dan mendoakan mereka.
- c. Sesudah itu menghadapkan pembicaraan kepada orang yang sudah mati dan sudah berada di dalam kuburan yaitu dengan mengatakan kepada mereka, bahwa kita pun sungguh dan pasti akan mengikuti (menyusul) kepada mereka, dan bahwa kita memohonkan kepada Allah SWT ‘afiat untuk kita dan untuk mereka.

Jadi, seandainya mayat yang di dalam kubur itu tidak bisa mendengar, apa gunanya kita disuruh oleh Rasulullah Saw untuk memberi salam, mendoakan dan bercakap-cakap dengan mereka?

Dengan adanya hadis-hadis yang sahih tadi, jadi jelaslah, bahwa mayat yang berada dalam kubur itu mendengar ucapan kita yang menziarahinya, dan mendengar juga ketika dibacakan Talqin kepadanya, karena Allah SWT yang Maha Kuasa telah menjadikannya bisa mendengar.

- B.** Berkenaan dengan ayat 22 surat Fathir, kalau kita kaji kitab-kitab tafsir yang mu’tamad dan mu’tabar, ternyata arti:

مَنْ فِي الْقُبُورِ

Bukanlah “orang yang berada di dalam kubur”, sesuai dengan arti harfiyah (hakikat), tetapi yang benar artinya ialah, “orang-orang kafir” sesuai dengan arti kiasan (majaz).

Dalam kitab tafsir, *Zad al-Masir fi ‘Ilm at-Tafsir*, karya Imam al-Hafizh Ibnu al-Jauzi (w. 597 H) dijelaskan:

يَعْنِي الْكُفَّارَ، شَبَّهَهُم بِالْمَوْتَى

*“Maksudnya ialah orang-orang kafir, Allah telah menyerupakan mereka dengan orang-orang yang telah mati.”<sup>209</sup>*

---

<sup>207</sup> Dalam Kamus al-Munawwir, hlm. 951, dijelaskan, ‘Afiyat = ash-Shihhah at-Tammah (kesehatan yang sempurna).

<sup>208</sup> Kitab: Shahih Muslim, Jld. 1, hlm. 388-389, dan Syarh Shahih Muslim, Juz 7, hlm. 45.

<sup>209</sup> Kitab: Zad al-Masir fi ‘Ilm at-Tafsir, Jld. 3, hlm. 509.

Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni (w. 1422 H) dalam kitab tafsirnya, *Shafwah at-Tafasir*, telah mempertegas penafsiran Imam al-Hafizh Ibnu al-Jauzi di atas dengan berkata:

وَمَا أَنْتَ يَا مُحَمَّدٌ بِمُسْمِعٍ هَؤُلَاءِ الْكُفَّارِ، لِأَنَّهُمْ أَمْوَاتُ الْقُلُوبِ لَا يُدْرِكُونَ وَلَا يَفْقَهُونَ، قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: أَرَادَ بِمَنْ فِي الْقُبُورِ الْكُفَّارَ، وَشَبَّهَهُمْ بِالْمَوْتَى.

*“Dan engkau wahai Muhammad tidak bisa menjadikan mereka orang-orang kafir itu mendengar (dakwahmu), karena sungguh mereka itu hatinya sudah mati, sehingga mereka tidak bisa mencerna dan memahami apa yang engkau sampaikan kepada mereka. Imam Ibnu al-Jauzi telah berkata: Allah telah menghendaki dengan orang yang berada di dalam kubur itu maksudnya ialah orang-orang kafir, dan Allah telah menyerupakan mereka dengan orang-orang yang telah mati.”<sup>210</sup>*

Dan lebih tegas lagi, Imam ‘Ala’uddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi, yang lebih dikenal dengan nama Imam al-Khazin (w. 752 H) dalam kitab tafsirnya yang diberi nama, *Lubab at-Ta’wil fi Ma’ani at-Tanzil*, yang lebih populer di dunia Islam dengan nama, *Tafsir al-Khazin*, telah menafsirkannya sebagai berikut:

يَعْنِي الْكُفَّارَ شَبَّهَهُمْ بِالْأَمْوَاتِ فِي الْقُبُورِ لِأَنَّهُمْ لَا يُجِيبُونَ إِذَا دُعُوا.

*“Maksudnya ialah orang-orang kafir. Mereka telah diserupakan dengan orang-orang yang telah mati dalam kubur, karena sungguh mereka sama-sama tidak menjawab jika dipanggil (mereka tidak merespons jika mereka didakwahi).”<sup>211</sup>*

Surat Fathir ayat 22 itu secara lengkap dan jika dihubungkan dengan ayat 23 yang berada sesudahnya menjadi serasi maknanya, sebagai berikut:

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ  
مَنْ فِي الْقُبُورِ

*“Dan tidak sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberi pendengaran kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan engkau (Muhammad) sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang-orang kafir yang telah mati hatinya dapat mendengar (dakwahmu).”*

<sup>210</sup> Kitab: Tafsir Shafwah at-Tafasir, Jld. 2, hlm. 573.

<sup>211</sup> Kitab: Tafsir al-Khazin, Jld. 3, hlm. 456.

Ayat 23 surat Fathir yang terletak dibelakang ayat 22, yaitu:

إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ

Yang artinya: *“Engkau tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan.”*

Ini membuktikan dan sekaligus menunjukkan, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang berada di dalam kubur” artinya ialah “orang-orang kafir”.

Seandainya diartikan ayat 22 surat Fathir itu dengan “orang yang berada di dalam kubur (orang yang telah mati), dengan arti hakikat (harfiyah), maka ayat 22 itu akan menjadi janggal artinya jika disambung dengan ayat 23 berikutnya.

Artinya jadi begini: “Engkau (Muhammad) sekali-kali tidak akan sanggup menjadikan orang yang berada di dalam kubur (orang yang telah mati) itu bisa mendengar. Engkau hanyalah seorang pemberi peringatan (kepada orang yang telah mati).”

Tentu artinya terasa janggal sekali, bukan?

**38. Soal:**

Bagaimana dengan ayat 80 surat an-Naml? Yang ayatnya sebagai berikut:

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ

*“Sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar...”*

Dan ayat 52 surat ar-Ruum? Yang ayatnya sebagai berikut:

فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ ...

*“Maka sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar...”*

**Jawab:**

Demikian juga firman Allah SWT yang terdapat dalam surat an-Naml ayat 80:

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ

*“Sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar...”*

Perkataan:

الْمَوْتَىٰ.

dalam ayat 80 surat an-Naml ini, artinya adalah “orang-orang kafir” juga dengan arti secara kiasan (majaz), bukan “orang-orang mati” dengan arti secara harfiah (hakikat)

Imam Abu al-Laits as-Samarqandi (w. 393 H ) dalam kitab tafsirnya yang diberi nama, *Bahr al-'Ulum*, ketika menfasirkan ayat 80 surat an-Naml tersebut, ia berkata:

فَهَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ لِلْكَفَّارِ .

*“Maka perumpamaan ini, Allah telah membuatnya untuk orang-orang kafir.”*<sup>212</sup>

Dan Imam al-Khazin (w. 752 H) dalam kitab tafsirnya, *Tafsir al-Khazin*, telah berkata:

يَعْنِي مَوْتَى الْقُلُوبِ وَهُمْ الْكَفَّارُ .

*“Maksudnya ialah orang-orang yang telah mati hatinya yaitu orang-orang kafir.”*<sup>213</sup>

Lebih tegas lagi, penafsiran Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni (w. 1422 H) dalam kitab tafsirnya, *Shafwah at-Tafasir*, berikut ini:

(إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى) أَي لَا تُسْمِعُ الْكَفَّارَ لِتَرْكِهِمُ التَّدَبُّرَ وَالْإِعْتِبَارَ، فَهُمْ كَالْمَوْتَى لَا حَسَّ لَهُمْ وَلَا عَقْلًا .

*“Firman Allah (Sungguh engkau tidak dapat menjadikan orang-orang mati itu mendengar) maksudnya ialah engkau (Muhammad) tidak dapat menjadikan orang-orang kafir itu mendengar (dakwahmu), karena mereka itu tidak mau untuk menghayati dan mengambil pelajaran, maka mereka itu sama saja seperti orang-orang yang telah mati, mereka tidak punya perasaan dan tidak punya pikiran.”*<sup>214</sup>

Dan mirip dengan ayat 80 surat an-Naml tersebut, yang lengkap ayatnya adalah:

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

*“Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar dan (tidak pula) menjadikan orang-orang yang tuli mendengar panggilan, apabila mereka telah berpaling membelakang.”*

ialah juga ayat 52 yang terdapat dalam surat ar-Ruum berikut ini:

<sup>212</sup> Kitab: Tafsir Bahr al-'Ulum, Jld. 2, hlm. 592.

<sup>213</sup> Kitab: Tafsir al-Khazin, Jld. 3, hlm. 352.

<sup>214</sup> Kitab: Tafsir Shafwah at-Tafasir, Jld. 2, hlm. 419.

فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

*“Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang.”*

Pengertian “Mautaa” dalam ayat ini juga sama artinya adalah “orang-orang kafir”, bukan “orang-orang yang telah mati dikuburan.”

Al-Qur’an dan Terjemahannya telah mengomentari ayat 52 surat ar-Ruum tersebut dengan:

*“Orang-orang kafir itu disamakan Tuhan dengan orang-orang mati yang tidak mungkin lagi mendengarkan pelajaran-pelajaran. Begitu juga disamakan orang-orang kafir itu dengan orang-orang tuli yang tidak bisa mendengar panggilan sama sekali apabila mereka sedang membelakangi kita.”*

Untuk lebih jelasnya, berkenaan dengan ayat 52 surat a-Ruum ini, seorang pakar tafsir al-Qur’an dari Makkah al-Mukarramah yang bernama, Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni (w. 1422 H) dalam kitab tafsirnya, *Shafwah at-Tafasir*, ketika menafsirkannya berkata sebagai berikut:

قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: هَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ لِلْكَفَّارِ فَشَبَّهَهُمْ بِالْمَوْتَىٰ وَبِالصُّمِّ وَالْعُمَىٰ.

*“Para ulama ahli tafsir telah berkata: Ini adalah sebuah perumpamaan yang Allah telah membuatnya bagi orang-orang kafir. Maka Allah telah menyerupakan mereka dengan orang-orang yang telah mati dan telah menyerupakan pula dengan orang-orang yang tuli dan orang-orang buta.”<sup>215</sup>*

Dengan adanya penjelasan atau penafsiran dari beberapa pakar tafsir tersebut, berkenaan dengan ayat 22 surat Fathir dan ayat 80 surat an-Naml serta ayat 52 surat ar-Ruum, yang telah dibahas tadi, maka nyatalah, bahwa ayat-ayat tersebut sama sekali tidak bisa dijadikan dalil untuk membantah disyari’atkannya atau disunatkannya mentalqinkan mayat, karena arti “Mautaa” dalam ayat-ayat itu, bukanlah dengan arti harfiyah (hakikat) “orang-orang yang telah mati di kuburan” akan tetapi dengan arti kiayasan (majaz) yaitu “orang-orang kafir yang hati mereka itu telah mati sehingga tidak bisa mengambil pelajaran”.

Jadi, ayat-ayat itu semuanya, baik yang berada dalam surat Fathir, dalam surat an-Naml dan surat ar-Ruum, semuanya tidak ada hubungannya dengan masalah Talqin, sehingga tidak tepat jika digunakan dalil untuk menyanggah amaliah Talqin.

Semua ayat-ayat itu adalah ayat-ayat majaz (metaforis/kiasan) bukan ayat-ayat hakikat, yang diartikan secara harfiyah atau secara lahirnya.

---

<sup>215</sup> Kitab: Tafsir Shafwah at-Tafasir, Jld. 2, hlm. 483.

Kalau ada orang yang bertanya, apakah ada dalam al-Qur'an, selain ayat-ayat ini, ayat-ayat yang diartikan secara majaz (kiasan)?

Jawabannya: Ada, bahkan banyak sekali. Hampir pada setiap surat dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat majaz yang diartikan tidak secara harfiah (hakikat).

Berkenaan dengan masalah ini, seorang ulama yang telah dijuluki dengan, "*Sulthanul-'Ulama'*" (Rajanya Ulama), yang bernama Imam 'Izzuddin bin Abdussalam (w. 660 H) seorang ulama terkemuka dalam madzhab Syafi'i, telah mengarang sebuah kitab yang diberi nama dengan, *Majaz al-Qur'an* (Majaz/Kiasan dalam al-Qur'an). Demikian juga Imam Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H) seorang ulama yang sangat produktif mengarang ratusan kitab keagamaan,<sup>216</sup> telah mengarang sebuah kitab yang diberi nama, *Majaz al-Fursan 'ala Majaz al-Qur'an*. Kedua kitab tersebut menerangkan ayat-ayat majaz (kiasan) yang berada dalam al-Qur'an.

Sebagai contoh, dapat dikemukakan:

#### Satu

Tersebut dalam al-Qur'an surat Yusuf ayat 82, berikut ini:

الْقَرْيَةَ وَسئَلِ

*"Dan tanyalah negeri.."*

Ini ayat majaz (kiasan). Maksudnya: Dan tanyalah penduduk negeri, bukan tanyalah negeri, karena negeri itu tidak bisa ditanya.

Imam Syihabuddin al-Alusi al-Baghdadi (w. 1270 H) dalam kitab tafsirnya yang diberi nama, *Ruh al-Ma'ani*, ketika menafsirkan ayat ini, telah menjelaskan dengan berkata:

وَسئَالُ الْقَرْيَةِ عِبَارَةٌ عَنْ سئَالِ أَهْلِهَا.

*"Dan bertanya kepada negeri, adalah suatu ungkapan dari bertanya kepada penduduknya."<sup>217</sup>*

#### Dua

Tersebut dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 208, berikut ini:

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ

*"Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan."*

Ini ayat majaz (kiasan). Maksudnya: Dan janganlah kamu mengikuti kelakuan dan sifat setan, yang suka membangkang kepada perintah Allah dan punya sifat sombong.

---

<sup>216</sup> Di Perpustakaan pribadi saja, terdapat karangannya tidak kurang dari 25 kitab dari berbagai bidang keilmuan.

<sup>217</sup> Kitab: Tafsir Ruh al-Ma'ani, Juz 13, hlm. 49.

Jadi, arti langkah-langkah setan dalam ayat ini bukanlah langkah-langkah seperti biasa orang melangkah.

Berkenaan dengan ayat ini, seorang ulama ahli tafsir dari Turki yang bernama, Syekh Ismail Haqqi (w. 1137 H) dalam kitab tafsirnya yang diberi nama, *Ruh al-Bayan*, telah menjelaskan dengan berkata:

أَيُّ لَا تَكُونُوا عَلَى سِيرَتِهِ وَصِفَتِهِ وَهِيَ الْإِبَاءُ وَالْإِسْتِكْبَارُ فَإِنَّهُ ضِدُّ الْإِسْلَامِ.

*“Maksudnya: Janganlah mengikuti kelakuan setan dan sifatnya, yaitu enggan mengikuti perintah Allah dan bersifat sombong, karena sungguh dia itu adalah tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.”<sup>218</sup>*

### Tiga

Dan tersebut dalam al-Qur’an surat Ali ‘Imran ayat 103, berikut ini:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ

*“Dan berpeganglah kalian semua kepada tali Allah...”*

Ini ayat majaz (kiasan). Maksudnya: Dan berpeganglah kalian semua kepada agama Allah, bukan berpegang kepada tali benar-benar tali yang biasa kita gunakan untuk mengikat sesuatu. Karena Allah tidak mengirimkan tali kepada kita untuk dipegangi.

Imam Muhyi as-Sunnah Abu Muhammad al-Husain bin Mas’ud al-Baghawi (w. 516 H) dalam kitab tafsirnya yang diberi nama, *Ma’alim at-Tanzli*, namun lebih dikenal dengan nama pengarangnya, *Tafsir al-Baghawi*, dalam kitab tafsirnya tersebut telah mensitir penafsiran sahabat Ibnu ‘Abbas r.a. berkenaan dengan *“Hablullah”* dalam ayat itu, sebagai berikut:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَعْنَاهُ تَمَسَّكُوا بِدِينِ اللَّهِ.

*“Ibnu ‘Abbas r.a. telah berkata: Artinya ialah, berpeganglah kalian semua kepada agama Allah.”<sup>219</sup>*

Dan Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini (w. 977 H), selain namanya dikenal di dunia Islam termasuk di Indonesia, berkat telah beredar kitab-kitab fiqihnya seperti, *Mughni al-Muhtaj* dan *al-Iqna’*, juga ia telah mengarang sebuah kitab tafsir besar setebal 4 jilid yang kitab tafsirnya itu diberi nama, *as-Siraj al-Munir*, yang nama lengkapnya cukup panjang yaitu, *as-Siraj al-Munir fi al-I’ana’ ‘ala Ma’rifah Ba’dh Ma’ani Kalam Rabbina al-Hakim al-Khabir*.

Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini dalam kitab tafsirnya tersebut telah menjelaskan dan menegaskan, bahwa makna *“Hablullah”* (Tali Allah) bukan hanya

<sup>218</sup> Kitab: Tafsir Ruh al-Bayan, Jld. 1, hlm. 405.

<sup>219</sup> Kitab: Tafsir Ma’alim at-Tanzil (Tafsir al-Baghawi), hlm. 229.

berarti “Agama Allah”, seperti yang telah ditafsirkan tadi oleh sahabat Ibnu ‘Abbas, akan tetapi ia lebih mempertegas lagi yaitu “Agama Islam”, sebagaimana bisa kita lihat dalam penafsirannya berikut ini:

(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ) أَيِ بَدِينِهِ وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ.

*“Firman Allah: (Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah) maksudnya ialah kepada agama Allah yaitu agama Islam.”<sup>220</sup>*

Kami cukupkan dengan tiga contoh saja ayat-ayat majaz (metaforis/kiasan) dalam al-Qur’an yang begitu banyak jumlahnya. Maka tidak salah kalau diartikan “orang yang berada dalam kubur” yang terdapat dalam al-Qur’an surat Fathir ayat 22 dan “orang-orang yang telah mati” dalam al-Qur’an surat an-Naml ayat 80 atau dalam surat ar-Ruum ayat 52 dengan arti kiasan yaitu “orang-orang kafir” karena ayat-ayat tersebut semuanya bermakna majaz (kiasan), bukan bermakna hakikat (harfiyah).

### 39. Soal:

Ada seorang Ustadz yang dikenal anti Talqin telah berkata, bahwa mengenai mentalqinkan orang mati itu saya belum berjumpa ada seorang ulama pun yang telah memasukkan Talqin itu ke dalam bagian *Fadha’ilul ‘Amal* (keutamaan-keutamaan amal). Bagaimana dengan perkataan Ustadz itu?

### Jawab:

Kalau Ustadz itu mengatakan belum berjumpa ada seorang ulama pun yang telah memasukkan Talqin itu ke dalam bagian *Fadha’ilul ‘Amal* (keutamaan-keutamaan amal), itu menunjukkan Pak Ustadz tersebut tidak banyak memiliki kitab atau tidak banyak membaca kitab gundul (kitab kuning/kutubut-turats) mungkin yang dimiliki dan dibacanya hanya kitab putih (buku terjemahan orang) atau kitab gondrong (kitab yang sudah berharokat) saja yang jumlahnya sangat terbatas.

Sebenarnya ada ulama yang telah memasukkan Talqin itu ke dalam bagian *Fadha’ilul ‘Amal* (keutamaan-keutamaan amal), dan nama ulamanya sangat terkenal di dunia Islam, di dunia Perguruan Tinggi Islam dan di dunia Pesantren, yang berasal dari kota suci Makkah al-Mukarramah, yaitu al-‘Alim al-‘Allamah Imam Ibnu Hajar al-Haitami (w. 974) dalam kitab monumentalnya yang diberi nama, *Tuhfah al-Muhtaj*, dalam kitabnya tersebut, ia dengan jelas dan tegas telah berkata:

وَضَعْفُهُ اعْتُصِدَ بِشَوَاهِدَ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْفَضَائِلِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ  
السَّلَامِ إِنَّهُ بِدْعَةٌ.

*“Dan lemahnya hadis Talqin itu telah didukung (diperkuat) dengan beberapa dalil penguat yang lain, selain itu bahwasanya masalah Talqin*

<sup>220</sup> Kitab: Tafsir as-Siraj al-Munir, Jld. 1, hlm. 272.

*temasuk “fadha’ilul ‘amal (keutamaan-keutmaan amal), maka tertolaklah perkataan Ibnu Abdissalam yang telah mengatakan bahwasanya Talqin itu bid’ah.”<sup>221</sup>*

Perkataan Imam Ibnu Hajar al-Haitami ini dapat dibaca dalam kitabnya, *Tuhfah al-Muhtaj Syarh al-Minhaj* (Minhaj ath-Thalibin wa ‘Umdah al-Muftin) karya Imam Nawawi (w. 676 H) yang sangat tebal, tidak kurang dari 10 Jilid. Dalam kitabnya tersebut terdapat pada Jilid 3, halaman 227, terbitan Dar al-Fikr, Beirut-Libanon, tahun 1432 H/2010 M).

Kalau kitab, *Tuhfah al-Muhtaj*, mungkin belum dimiliki oleh Pak Ustadz yang anti Talqin itu karena kebesaran atau ketebalan kitabnya karena 10 jilid besar-besar, bisa juga dibaca dalam kitab kecil dan tipis yang hanya satu jilid dan hanya 190 halaman, yaitu kitab yang cukup panjang namanya, *al-Halaqah ar-Rabi’ah min ad-Durus al-Fiqhiyyah Masyfu’ah bi Adillatiha asy-Syar’iyyah*, karya Habib Abdurrahman bin Saqaf bin Husain as-Saqaf al-‘Alawi.

Dalam kitabnya tersebut, setelah menuliskan hadis Talqin riwayat Imam ath-Thabrani dari sahabat Abu Umamah r.a. secara lengkap, kemudian ia menuliskan catatan kaki untuk menjelaskan nama perawinya dan derajat hadisnya serta masuk ke dalam kategori *fadha’ilul A’mal* yang boleh diamalkan dengan kesepakatan bulat pendapat para ulama.

Untuk lebih jelasnya, ia telah berkata sebagai berikut:

الطَّبْرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ لَكِنْ لَهُ شَوَاهِدٌ تُعْضِدُهُ، مِنْهَا حَدِيثُ عُثْمَانَ وَحَدِيثُ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ، وَالْعَمَلُ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي الْفَضَائِلِ جَائِزٌ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ.

*“(Hadis Talqin dari sahabat Abu Umamah r.a. tersebut) adalah telah diriwayatkan oleh Imam ath-Thabrani dengan sanad hadis yang dha’if (lemah), akan tetapi telah didukung oleh beberapa hadis yang memperkuatnya. Di antaranya ialah hadis yang bersumber dari Sayidina Utsman bin ‘Affan r.a. dan hadis yang bersumber dari sahabat ‘Amr bin al-‘Ash. Sedangkan mengamalkan hadis dh’aif yang berkenaan dengan fadha’ilul a’mal (seperti hadis Talqin ini) adalah hukumnya boleh dengan kesepakatan bulat pendapat para ulama.”<sup>222</sup>*

Oleh karena itu kami sarankan kepada Pak Ustadz yang belum menjumpai keterangan ulama dalam satu buah kitab pun yang memasukkan masalah Talqin ke dalam bagian *“fadha’ilul a’mal”*, hendaknya supaya memiliki banyak kitab dan rajin untuk membacanya, karena memiliki banyak kitab itu adalah merupakan salah satu persyaratan menjadi Ustadz/Kiyai.

<sup>221</sup> Kitab: *Tuhfah al-Muhtaj*, Jld. 3, hlm. 227, dan 40 Masalah Agama, Jld. 4, hlm. 123.

<sup>222</sup> Kitab: *Al-Halaqah ar-Rabi’ah min ad-Durus al-Fiqhiyyah Masyfu’ah bi Adillatiha asy-Syar’iyyah*, hlm. 130.

Sayyid 'Alwi bin Ahmad as-Saqaf dalam kitabnya, *al-Fawa'id al-Makkiyyah fi Ma Yahtajuhu ath-Thalabah asy-Syafi'iyah*, telah menjelaskan, bahwa sarana untuk seseorang menjadi Ustadz/Kiyai yang benar-benar menjadi 'alim, bukan ustadz/kiyai abal-abal, ialah harus terpenuhi 4 persyaratan berikut ini:

1. 'Aqlun Rojjaah (عَقْلٌ رَجَّاحٌ) = Punya otak yang cerdas.
2. Syaikhun Fattah (شَيْخٌ فَتَّاحٌ) = Punya guru yang mumpuni (masagi).
3. Kutubun Shihhah (كُتُبٌ صِحَّاحٌ) = Punya banyak kitab yang benar isinya.
4. Mudawamatun wa Ilhah (مُدَاوَمَةٌ وَإِلْهَاحٌ) = Belajarnya harus terus menerus (continue) dan tidak cepat jemu (harus punya semangat yang membaja).<sup>223</sup>

Demikianlah jawabannya semoga dapat dicerna dan dipahami.

#### 40. Soal:

Jika kita mentalqinkan mayat, fadhilahnya (keutamaannya) apa yang kita dapatkan?

#### Jawab:

Fadhilah (keutamaan) yang didapatkan minimal ada dua macam:

- a. Mahabbatullah (مَحَبَّةُ اللَّهِ) = Kecintaan Allah.
- b. Ghufronuudzdunub (غُفْرَانُ الذُّنُوبِ) = Terampuninya dosa-dosa.

Karena orang yang mentalqinkan mayat adalah orang yang telah ittiba' (mengikuti) perintah (anjuran) Rasulullah Saw dalam hadisnya yang kuat (Hasan lighairih) riwayat Imam ath-Thabrani dan yang lainnya dari sahabat yang mulia, yang bernama Abu Umamah al-Bahili r.a. maka Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang telah menjanjikan hal tersebut bagi yang setia mengikuti (ittiba') kepada Rasulullah Saw, sesuai dengan firman-Nya dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 31, berikut ini:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*"Katakanlah (Muhammad). Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."*

<sup>223</sup> Kitab: Al-Fawa'id al-Makkiyyah fi Ma Yahtajuhu ath-Thalabah asy-Syafi'iyah, hlm. 87.

Berkenaan dengan firman Allah SWT tadi, seorang pakar tafsir dari Makkah Mukarramah yang bernama Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni (w. 1422 H) telah menafsirkan ayat itu dalam kitab tafsirnya yang bernama, *Tafsir Shafwah at Tafasir* sebagai berikut:

أَيُّ بَاتِبَاعِكُمُ الرَّسُولَ وَطَاعَتِكُمْ لِأَمْرِهِ يُحِبُّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ مَا سَلَفَ مِنَ الذُّنُوبِ.

*“Maksudnya: Dengan sebab kalian mengikuti jejak Rasul (Nabi Muhammad Saw) dan kalian menaati perintahnya, maka Allah-pun akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian yang telah lalu.”<sup>224</sup>*

Dan jika ada orang Muslim yang mengaku pengikut setia Nabi Muhammad Saw, namun tidak mengikuti perintahnya, maka jelas pengakuannya itu adalah dusta alias bohong belaka. Dalam hal ini, seorang pakar Tafsir, Hadis dan Tarikh Islam, yang bernama Imam al-Hafizh Ibnu Katsir ad-Dimasyqi asy-Syafi’i (w. 774 H) dalam kitab Tafsirnya yang diberinama, *Tafsir al-Qur’an al-Azhim*, namun lebih dikenal dengan nama pengarangnya yaitu, *Tafsir Ibnu Katsir*, dengan tegas dan tandas telah berkata berikut ini:

هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ حَاكِمَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ ادَّعَى مَحَبَّةَ اللَّهِ وَلَيْسَ هُوَ عَلَى الطَّرِيقَةِ  
الْمُحَمَّدِيَّةِ، فَإِنَّهُ كَاذِبٌ فِي دَعْوَاهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حَتَّى يَتَّبِعَ الشَّرْعَ الْمُحَمَّدِيَّ، وَالذِّينَ  
النَّبَوِيِّ فِي جَمِيعِ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ.

*“Ayat yang mulia ini telah menegaskan, atas orang yang telah mengaku mencintai Allah, namun ia tidak mengikuti perjalanan hidup Nabi Muhammad Saw, maka sebenarnya pengakuannya itu adalah bohong, sehingga ia mengikuti syari’at dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw dalam semua ucapannya dan semua perbuatannya.”<sup>225</sup>*

Dengan demikian jelaslah, bahwa pelaku Talqin akan mendapatkan kecintaan Allah dan ampunan dosa, karena telah mengikuti perintah Rasulullah Saw dan anjurannya dalam hadisnya.



<sup>224</sup> Kitab: *Tafsir Shafwah at-Tafasir*, Jld. 1, hlm. 196.

<sup>225</sup> Kitab: *Tafsir Ibnu Katsir*, Jld. 2, hlm. 29, dan telah disitir oleh Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni dalam kitab Tafsirnya, *Shafwah at-Tafasir*, Jld. 1, hlm. 196.

## X. KATA PENUTUP

Dari pembahasan mengenai masalah Talqin yang cukup panjang lebar tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Membaca Talqin itu hukumnya adalah sunat, akan diberi pahala kalau dikerjakan dan orang yang ditalqinkan mendapat manfaat daripadanya.
2. Dalil Talqin itu ialah sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Nabi Muhammad Saw yang mulia yang bernama Abu Umamah r.a. yang telah diriwayatkan oleh Imam ath-Thabrani. Hadis ini walaupun pada awalnya derajatnya dha'if, karena ada seorang perawi yang kuarang kuat hafalan hadisnya yang bernama, 'Ashim bin 'Ubaidillah, akan tetapi hadisnya itu sudah didukung (diperkuat) oleh hadis-hadis yang lain yang sahih-sahih bahkan telah didukung pula oleh ayat al-Qur'an dalam surat adz-Dzaariyaat ayat 55, sehingga derajatnya naik menjadi Hadis Hasan li Ghairihi (menjadi hadis yang kuat).
3. Hadis-hadis Sahih, Hadis-hadis Hasan, baik Hasan li Dzatih (karena dzatnya) atau Hasan li Ghairihi (karena ada dukungan dari yang lainnya), menurut para ulama dari pakar-pakar hadis, pakar-pakar fiqih dan yang lainnya, bisa digunakan dalil untuk menetapkan hukum dalam agama Islam. Dengan demikian, mengenai disyariatkannya mentalqinkan mayat itu punya pijakan dalil berupa hadis yang kuat dan telah diperjelas dan dipertegas oleh fatwa-fatwa para ulama yang mu'tamad dan mu'tabar.



## DAFTAR PUSTAKA

Pada waktu menyusun buku “KUPAS TUNTAS MASALAH TALQIN” ini, penulis telah mengutip dari kitab-kitab dan buku-buku yang termaktub di bawah ini:

### A. Kitab-kitab Tafsir

1. Tafsir Ruh al-Ma’ani, karya Imam Syihabuddin al-Alusi al-Baghdadi, Penerbit: Dar Ihya’ at-Turats al-‘Arabi, Beirut-Libanon, Cet. ke-1, Tahun 1420 H/1999 M.
2. Tafsir Ruh al-Bayan, karya Syekh Ismail Haqqi, Penerbit: Dar Ihya’ at-Turats al-‘Arabi, Beirut-Libanon, Cet. ke-1, Tahun 1421 H/2001 M.
3. Tafsir as-Siraj al-Munir, karya Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini, Penerbit: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut-Libanon, Cet. ke-2, Tahun 1438 H/2017 M.
4. Tafsir al-Khazin (Lubab at-Ta’wil), karya Imam al-Khazin, Penerbit: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut-Libanon, Cet. ke-1, Tahun 1425 H/2004 M.
5. Tafsir Zad al-Masir fi ‘Ilm at-Tafsir, karya Imam Ibnu al-Jauzi, Penerbit: Dar al-Kitab al-‘Arabi, Beirut-Libanon, Cet. ke-1, Tahun 1422 H/2001 M.
6. Tafsir Bahr al-‘Ulum, karya Imam Abu al-Laits as-Samarqandi, Penerbit: Dar al-Fikr, Beirut-Libanon, Tahun 1432 H/2010 M.
7. Tafsir Ma’alim at-Tanzil (Tafsir al-Baghawi), karya Imam Abu Muhammad al-Husain bin Mas’ud al-Baghawi, Penerbit: Dar Ibni Hazm, Beirut-Libanon, Cet. ke-1, Tahun 1423 H/2002 M.
8. Tafsir Shafwah at-Tafasir, karya Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni, Penerbit: Dar al-Qur’an al-Karim, Beirut-Libanon, Cet. ke-1, Tahun 1400 H/1980 M.

### B. Kitab-kitab Hadis

9. Shahih Bukhari, karya Imam Bukhari, Penerbit: Dar al-Fikr, Beirut-Libanon. Tanpa tahun.
10. Shahih Muslim, karya Imam Muslim, Penerbit: Dahlan, Bandung. Tanpa tahun.
11. Sunan Abu Dawud, karya Imam Abu Dawud, Penerbit: Dar al-Fikr, Beirut, Tanpa tahun.
12. Sunan Tirmidzi, karya Imam Tirmidzi, Penerbit: Dar al-Fikr, Beirut-Libanon, Cet. ke-2, Tahun 1403 H/1983 M.
13. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, karya Imam Ahmad bin Hanbal, Penerbit: Dar al-Qalam, Damaskus, Cet. ke-1, Tahun 1434 H/2013 M.
14. Al-Mu’jam al-Kabir, karya Imam ath-Thabrani, Penerbit: Maktabah al-‘Ulum wa al-Hikam, al-Madinah al-Munawwarah, Tanpa tahun.
15. Majma’ az-Zawa’id wa Manba’ al-Fawa’id, karya Imam Ali bin Abu Bakar al-Haitsami, Penerbit: Dar al-Kitab al-‘Arabi, Beirut-Libanon, Tanpa tahun.
16. Riyadh ash-Shalihin min Kalam Sayyid al-Mursalin, karya Imam Nawawi, Penerbit: Karya Toha Putra, Semarang, Tanpa tahun.
17. Al-Jami’ ash-Shaghir fi Ahadits al-Basyir an-Nadzir, karya Imam Jalaluddin as-Suyuthi, Penerbit: Dar al-Katib al-‘Arabi, Kairo-Mesir, Tahun 1967 M.
18. Al-Manar al-Munif fi ash-Shahih wa adh-Dha’if, karya Imam Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, Editor: Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah, Penerbit: Dar al-Basya’ir al-Islamiyah, Beirut-Libanon, Cet. ke-6, Tahun 1414 H/1994 M.
19. Ahadits al-Qushshash, karya Imam Ibnu Taimiyah, Editor: Syekh Muhammad ash-Shabbagh, Penerbit: al-Maktabah al-Islami, Cet. ke-1, Tahun 1392 H/1972 M.

### C. Kitab-kitab Syarah Hadis

20. Fath al-Bari Syarh Shahih Bukhari, karya Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Penerbit: Dar al-Fikr, Beirut, Cet. ke-1, Tahun 1414 H/1993 M.
21. Irsyad as-Sari Syarh Shahih Bukhari, karya Imam Syihabuddin al-Qasthalani, Penerbit: Dar al-Fikr, Beirut, Cet. ke-6, Tahun 1434 H.

22. Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi, karya Imam Nawawi, Penerbit: Dar al-Fikr, Beirut, Cet. ke-2, Tahun 1392 H/1972 M.
23. 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud, karya Imam Abu ath-Thayyib Muhammad Syamsul Haqq al-'Azhim Abadi, Penerbit: Dar al-Hadits, Kairo-Mesir, Tahun 1422 H/2001 M.
24. Badzl al-Majhud Syarh Sunan Abu Dawud, karya Imam Khalil bin Ahmad as-Saharanfuri, Penerbit: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, Tanpa tahun.
25. Tuhfah al-Ahwadzi Syarh Sunan Tirmidzi, karya Imam al-Hafizh Abu al-'Ula Muhammad Abdurraman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri, Penerbit: Dar al-Hadits, Kairo-Mesir, Cet. ke-1, Tahun 1421 H/2001 M.
26. Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar, karya Imam Muhammad bin Ali asy-Syaukani, Penerbit: Dar al-Jiel, Beirut-Libanon, Tahun 1973 M.
27. Dalil al-Falihin Syarh Riyadh ash-Shalihin, karya Imam Muhammad bin 'Allan ash-Shiddiqi, Penerbit: Dar al-Fikr, Beirut-Libanon, Tanpa tahun.
28. Nuz-hah al-Muttaqin Syarh Riyadh ash-Shalihin, karya Dr. Mushthafa Sa'id al-Khin dkk, Penerbit: Dar ar-Risalah al-'Alamiyyah, Beirut-Libanon, Cet. ke-27, Tahun 1431 H/2010 M.

#### **D. Kitab-kitab 'Ulum al-Hadits**

29. Minhah al-Mughits fi 'Ilmi Mushthalah al-Hadits, karya Hafizh Hasan al-Mas'udi, Penerbit: al-Maktabah al-'Ashriyyah, Surabaya, Tanpa tahun.
30. Imdad al-Mughits bi Tashil 'Ulum al-Hadits, karya Dr. Luqman al-Hakim al-Indunisi al-Azhari, Penerbit: Dar ash-Shalih, Kairo-Mesir, Tahun
31. Taisir Mushthalah al-Hadits, karya Dr. Syekh Mahmud ath-Thahhan, Penerbit: al-Haramain, Surabaya, Tanpa tahun.
32. Al-Manhal al-Lathif fi Ushul al-Hadits asy-Syarif, karya Sayyid Muhammad bin 'Alwi al-Maliki al-Hasani, Tanpa menyebut penerbit, Cet. ke-5, Tahun 1410 H/1990 M.
33. Tadrib ar-Rawi fi Syarh Taqrib an-Nawawi, karya Imam Jalaluddin as-Suyuthi, Penerbit: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut-Libanon, Cet. ke-1, Tahun 1417 H/1996 M.
34. Mizan al-'itidal fi Naqd ar-Rijal, karya Imam Abu Abdillah adz-Dzahabi, Penerbit: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 'Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah, Mesir, Cet. ke-1, Tahun 1382 H/1963 M.
35. Al-Qaul al-Hasan fi Kasyfi Syubuhah Haula al-Ihtijaj bi al-Hadits al-Hasan, karya Syekh Abu Abdillah Ahmad bin Ibrahim bin Abu al-'Ainain, Penerbit: Maktabah Ibnu 'Abbas, Makkah al-Mukarramah, Cet. ke-1, Tahun 2004 M.
36. Ar-Risalah al-Mustathrafah li Bayan Masyhur Kutub as-Sunnah al-Musyarrafah, karya al-Imam Sayyid Muhammad bin Ja'far al-Kattani, Penerbit: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut-Libanon, Cet. ke-2. Tahun 1400 H.
37. Hukm al-'Amal bi al-Hadits adh-Dha'if, karya syekh Muhammad Awwamah, Penerbit : Darul-Minhaj, Jeddah, Cet. ke-1, Tahun 1438 H/2017 M.

#### **E. Kitab-kitab Fiqih**

38. Tuhfah al-Muhtaj, karya Imam Ibnu Hajar al-Haitami, Penerbit: Dar al-Fikr, Beirut-Libanon, Tahun 1432 H/2010 M.
39. Hasyiyah asy-Syarwani 'ala at-Tuhfah, karya Syekh Abdul Hamid asy-Syarwani, Penerbit: Dar al-Fikr, Beirut-Libanon, Tahun 1432 H/2010 M.
40. Nihayah al-Muhtaj, karya Imam Syamsuddin ar-Ramli, Penerbit: Dar al-Fikr, Beirut-Libanon, Cet. ke-1, Tahun 1430 H/2009 M.
41. Mughni al-Muhtaj, karya Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini, Penerbit: Dar al-Fikr, Beirut-Libanon, Tanpa tahun.
42. Al-Iqna', karya Imam Muhammad Khatib asy-Syarbini, Penerbit: Sulaiman Mar'i, Singapura, Tanpa tahun.

43. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, karya Imam Nawawi, Penerbit: Syarikatul Ulama, Mesir, Tanpa tahun.
44. Raudhah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, karya Imam Nawawi, Penerbit: Dar al-Ma'rifah, Beirut-Libanon, Cet. ke-1, Tahun 1427 H/2006 M.
45. Hasyiyah al-Baijuri, karya Syekh Ibrahim al-Baijuri, Penerbit: Dar al-Fikr, Beirut-Libanon, Tanpa tahun.
46. Fath al-Mu'in, karya Syekh Zainuddin al-Malibari, Penerbit: Dar al-'Ilm, Surabaya, Tanpa tahun.
47. l'annah ath-Thalibin, karya Sayyid Bakri Syatha ad-Dimyathi, Penerbit: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. ke-9, tahun 1438 H/2017 M.
48. Tarsyih al-Mustafidin, karya Sayyid 'Alwi bin Sayyid Ahmad as-Saqaf, Penerbit: Syarikah Bungkul Indah, Surabaya, Tanpa tahun.
49. Nihayah az-Zain, karya Syekh Nawawi al-Bantani, Penerbit: Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, Mesir, Cet. ke-1, Tanpa tahun.
50. Busyra al-Karim, karya Syekh Sa'id bin Muhammad al-Yamani, Penerbit: Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, Mesir, Cet. ke-2, Tahun 1367 H/1948 M.
51. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, karya Prof. Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Penerbit: Dar al-Fikr, Damaskus, Cet. ke-3, Tahun 1409 H/1989 M.
52. Fiqh as-Sunnah, karya Sayyid Sabiq, Peberbit: Dar al-Fikr, Beirut-Libanon, Cet. ke-2, Tahun 1400 H/1980 M.
53. Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i, karya Dr. Syekh Mushthafa al-Khin dkk, Penerbit: Dar al-Qalam, Cet. ke-14, Tahun 1434 H /2013 M.
54. Al-Halaqah ar-Rabi'ah min ad-Durus al-Fiqhiyyah Masyfu'ah bi Adillatiha asy-Syar'iyyah, karya Habib Abdurrahman bin Saqaf bin Husain as-Saqaf al-'Alawi, Penerbit: al-Maktabah al-Mishriyah, Cet. ke-3, Tanpa tahun.

#### **F. Kitab-kitab Kamus**

55. Kamus Mukhtar ash-Shihhah, karya Imam Muhammad bin Abu Bakar ar-Razi, Penerbit: Dar al-Fikr, Beirut-Libanon, Tanpa tahun.
56. Kamus al-Muhith, karya Imam Muhammad bin Ya'qub al-Fairuz Abadi, Penerbit: al-Maktabah al-'Ashriyyah, Beirut-Libanon, Tahun 1432 H/2011 M.
57. Kamus al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam, karya Lois Ma'luf, Penerbit: Dar al-Masyriq, Beirut-Libanon, Cet. ke-45, Tahun 2012 M.
58. Kamus Idris al-Marbawi, karya Syekh Muhammad Idris Abdurrauf al-Marbawi, Penerbit: Dar al-Fikr, Beirut-Libanon, Cet. ke-5, Tanpa tahun.
59. Kamus al-Munawwir, karya KH. Ahmad Warson Munawwir, Penerbit: Pustaka Progressif, Surabaya, Cet. ke-14, Tahun 1997 M.
60. Kamus Arab-Indonesia, karya Prof. Dr. H. Mahmud Yunus, Penerbit: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, Jakarta, Tahun 2007 M.

#### **G. Kitab-kitab Umum**

61. Al-Hawi fi Fatawi, karya Syekh al-Hafizh Abu al-Fadhl Abdullah ash-Shiddiq al-Ghumari, Penerbit: Maktabah al-Qahirah, Kairo-Mesir, Cet. ke-3, Tahun 1436 H/2015 M.
62. Al-Ahkam al-Muta'alliqah bi al-Jana'iz wa al-Maqabir, karya Prof. Dr. Syekh Syauqi Ibrahim 'Allam, Penerbit: Dar al-Kutub, Mesir, Tahun 1442 H/2021 M.
63. Tahqiq al-Amal fi Ma Yanfa' al-Mayyit min al-A'mal, karya Sayyid Muhammad bin 'Alawi al-Maliki al-Hasani, Penerbit: Maktabah Dar Jawami' al-Kalim, Kairo-Mesir, Tanpa tahun.
64. Al-Adzkar al-Muntakhabah min Kalam Sayyid al-Abrar, karya Imam Nawawi, Penerbit: PT. Al-Ma'arif, Bandung, Tanpa tahun.

65. Al-Futuhah ar-Rabbaniyyah 'ala al-Adzkar an-Nawawiyyah, karya Imam Muhammad bin 'Allan ash-Shiddiqi asy-Syafi'i al-Asy'ari al-Makki, Penerbit: Dar al-Fikr, Beirut-Libanon, Tahun 1398 H/1978 M.
66. Al-Bayan li Ma Yusyghil al-Adzhan, karya Dr. Syekh Ali Jum'ah, Penerbit: Dar al-Muqaththam, Kairo-Mesir, Cet. ke-1, Tahun 1430 H/2009 M.
67. Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad, karya Imam Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, Penerbit: Dar al-Ma'rifah, Beirut-Libanon, Cet. ke-2, Tahun 1430 H/2009 M.
68. Al-Fawa'id al-Makkiyyah fi Ma Yahtajuhu ath-Thalabah asy-Syafi'iyyah, karya Sayyid 'Alwi bin Sayyid Ahmad as-Saqaf, Penerbit: Syarikah al-Ma'arif, Bandung, Tanpa tahun.
69. Fath al-'Ali bi Jam'i al-Khilaf Baina Ibni Hajar wa Ibni ar-Ramli, Syarh wa Tahqiq wa Ta'liq, Doktorah Syifa Muhammad Hasan Haitu, Penerbit: Dar al-Minhaj, Kerajaan Arab Saudi, Cet. ke-3, Tahun 1439 H/2018 M.
70. At-Tadzkirah fi Ahwal al-Mauta wa Umur al-Akhirah, karya Imam Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, Takhrij Hadis: Syekh Muhammad bin Khalaf al-Wahati, Penerbit: Maktabah al-Ma'mun, Jeddah-Saudi Arabiya, Cet. ke-1, Tahun 1418 H/1997 M.
71. Thabaqat asy-Syafi'iyyah (Ulama Syafi'i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad), karya Abuya KH. Siradjuddin Abbas, Penerbit: Pustaka Tarbiyah, Jakarta, Cet. ke-1, Tahun 1375 H/1975 M.
72. 40 Masalah Agama IV, karya Abuya KH. Siradjuddin Abbas, Penerbit: Pustaka Tarbiyah, Jakarta, Cet. ke-1, Tahun 1976 M.
73. Fiqih Tradisionalis, karya KH. Muhyiddin Abdusshomad, Penerbit: Pustaka Bayan, Malang, Cet. ke-6, Tahun 2007 M.
74. Indahnya Kota Madinah, karya Dr.KH. Ahmad Dimyathi Badruzzaman, MA, Penerbit: Pondok Pesantren Modern Darus-Sholihin, Bekerjasama dengan Gema Insani Press, Depok, Cet. ke-1, Tahun 2020 M.
75. Kisah-kisah Israiliyat dalam Tafsir Munir, karya Dr. KH. Ahmad Dimyathi Badruzzaman, MA, Penerbit: Sinar Baru Algensindo, Bandung, Cet. ke-3, Tahun 2010 M.



**Dr. KH. Ahmad Dimyathi Badruzzaman, MA** lahir di Karawang, Jawa-Barat pada tanggal 6 Juni 1958. Namun tinggal dan menyebarkan ilmunya di Kota Depok, Jawa Barat. Meraih gelar Drs. (S 1) di Fakultas Syari'ah PTIQ (Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an) Jakarta, pada tahun 1988, gelar MA (S 2) dalam Konsentrasi Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadis, di IIQ (Institut Ilmu Al-Qur'an) Jakarta, pada tahun 2001, dan gelar Dr. (S 3) dalam Konsentrasi Tafsir-Hadis di UIN (Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada tahun 2008. Dan sekarang telah meraih kepangkatan Akademis: Lektor.

Selain sebagai Dosen S 1 di IIQ (Institut Ilmu Al-Qur'an) Jakarta dalam Mata Kuliah Ulumul Qur'an, dan Dosen Pascasarjana IIQ dalam mata kuliah Studi Ulumul Qur'an & Ulumul Hadis, beliau pun menjabat sebagai Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Depok Preode I 2003-2008, Preode II 2008-2014, Preode III 2014-2019, Preode IV 2019-2024, dan Pendiri/Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren Modern Darus-Sholihin, Bedahan, Sawangan-Depok serta aktif berdakwah dan mengadakan Rihlah Ilmiah baik di dalam maupun di luar negeri, seperti Saudi Arabia (2002-2020), Amerika Serikat (2009 & 2010), Kanada (2009 & 2010), Cina, Hongkong, Singapura, Brunei Darussalam (2011), Malaysia (2011 & 2013), Thailand (2014), Mesir (2015), Yordan, Israel & Palestina (2016), Turki (2018) dan Abu Dhabi-Emirat Arab (2020).

Beliau juga telah menulis banyak buku baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia, bahkan sekarang sedang menulis buku "Kamus Pesantren" dengan 3 Bahasa: Indonesia-Arab-Inggris. Dan salah satu karya ilmiahnya adalah yang saat ini Anda baca.

Bukunya yang paling kondang dan telah dijadikan salah satu referensi kajian Agama Islam oleh umat Islam di Sidney-Australia adalah "Umat Bertanya Ulama Menjawab." Seri A & B dan telah diterbitkan berkali-kali sejak tahun 1993 oleh PT. Sinar Baru Algensindo Bandung.

Adapun sederet karya ilmiahnya adalah sebagai berikut:

**I. Buku-buku yang sudah diterbitkan:**

**A. Dalam Bahasa Arab**

1. Al-Kautsar (Tafsir al-Qur'an sebanyak 3 jilid)
2. Al-Iksir (Ilmu Tafsir)
3. Al-Marjan (Ilmu al-Qur'an)
4. Al-Jawahir (Ilmu Hadis)
5. Al-Ibriz (Ilmu Tauhid)
6. Al-Muyassar (Ilmu Fiqih)
7. Al-Muhadzdzab (Ilmu Akhlaq)
8. Al-Hawi (Ilmu Nahwu)
9. Al-Kasasyaf (Almu Shorof)
10. Al-Hikam (Koleksi Kata-kata Mutiara yang Mengandung Hikmah)

**B. Dalam Bahasa Indonesia:**

11. Umat Bertanya Ulama Menjawab Seri A
12. Umat Bertanya Ulama Menjawab Seri B
13. 75 Tanya Jawab Tentang Islam
14. Panduan Kuliah Agama Islam
15. Kisah-kisah Israiliyat dalam Tafsir Munir Syekh Nawawi al-Bantani
16. Mengupas Kata-kata Pelik dalam Bacaan al-Qur'an
17. Pengantar Ilmu Tajwid

18. Tajwid Surah Al-Fatihah (Ummul Qur'an)
19. Dzikir Berjama'ah Sunnah atau Bid'ah?
20. Indahnya Dzikir Berjamaah
21. Dzikir Taubah & Taushiyah M. Arifin Ilham Ditinjau dari Syari'at Islam
22. Pesona Kota Mekah, Tinjauan Sejarah & Keistimewaan Kota Mekah
23. Indahnya Kota Madinah
24. Mari Kita Raih Haji yang Mabruur
25. Tuntunan Praktis Ibadah Umroh, Mulai dari Rumah Sampai ke Rumah, Dilengkapi Fadhillah-fadhilah ibadah Umroh Serta Doa-doa dari al-Qur'an dan Hadis-hadis yang Sahih.
26. Himpunan Doa-doa Pilihan Jilid 1
27. Himpunan Doa Pilihan Jilid 2
28. Hujjah Ahlus-Sunnah wal Jama'ah
29. Bank Air Susu Ibu Ditinjau Dari Sisi Syari'ah Studi Komporatif dengan Masalah Rodho'ah
30. Materi Dakwah
31. Himpunan Khutbah Jum'at Pilihan (Ahsanul Kalam)
32. Membahas Masalah-masalah yang Klasik dan yang Aktual (Al-Hujjah)
33. Membongkar Kebohongan Surat Wasiat Syekh Ahmad (Penjaga Makam Nabi Saw di Madinah) dan Kepercayaan Takhayul di Masyarakat
34. Yang Benar dalam Amaliah Shalat Sunat Fajar
35. Kupas Tuntas Masalah Aqiqah & Hal-hal yang Ada Relevansi Dengannya
36. Tuntunan & Tatacara Shalat Istisqo, Dilengkapi Contoh Doa-doa dan Khutbahnya
37. Panduan Merawat Jenazah Sesuai dengan Hadis Nabi Saw & Fatwa Ulama Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah. Dilengkapi dengan Pembahasan yang Berhubungan dengan Orang yang Sedang Sakit.
38. Kupas Tuntas Masalah Talqin, Dilengkapi Dengan 40 Soal-Jawab Seputar Masalah Talqin.
39. Sejarah Madinah, Asal usul, Kemuliaan dan Kedudukannya bagi Islam.

**II. Buku-bukunya yang sudah selesai ditulis namun belum diterbitkan:**

40. Al-Isra'iliyyat fi at-Tafsir al-Munir li asy-Syekh Nawawi (Dalam Bahasa Arab)
41. Klarifikasi Ayat-ayat al-Qur'an yang Terkesan Kontradiktif, Kajian Terhadap Tafsir Mafatih al-Ghaib karya Imam Ar-Razi (Disertasi untuk meraih Gelar Doktor dalam Bidang: Tafsir-Hadis)
42. Ahsanul Bayan (Menjawab 100 Masalah Agama) yang Klasik dan Kontemporer.
43. Raudhah al-'Ulama al-'Amilin Mukhtashar min Tanbih al-Ghafilin, Takhrij wa Ta'liq.

**III. Buku-bukunya yang dalam proses penulisan:**

44. Dalilun-Nashihin Mukhtashar min Riyadhis-Sholihin, Tahqiq wa Ta'liq (Berisi 1300 hadis)
45. Untaian Mutiara 40 Hadis Sahih, Terjemah & Penjelasannya (dengan huruf Arab- Melayu)
46. Kamus Pesantren 3 Bahasa: Indonesia-Arab-Inggeris
47. Dakwah & Dialog Agama Islam di Amerika.
48. Daliluna (Dalil kami)
49. Fadhillah Amal yang Dahsyat Pahalanya
50. Kenang-kenangan Hidup
51. Sejarah Pondok Pesantren Modern Darus-Sholihin
52. Soal Jawab Masalah Haji & Umroh

53. Kupas Tuntas Masalah Ziarah Kubur & Beberapa Masalah yang Ada Relevansinya dengan Jenazah dan Kuburan.
54. Mukhtar al-Mukhtar min Kalam Sayyid al-Abrar
55. Kupas Tuntas Masalah Shalat Isyroq, Sesuai dengan Hadis Nabi Saw dan Fatwa Ulama yang Mu'tamad dan Mu'tabar.

Kami tulis sekelumit biografinya ini, dengan harapan semoga dedikasi beliau dapat dijadikan **"Uswatun Hasanah"** oleh generasi berikutnya. Semoga



INFORMASI :

Pondok Pesantren Modern

# *Darus Sholihin*

Telah Membuka Sekolah Formal:

## **SMP-IT & MADRASAH ALIYAH**

Dengan Tiga Program Unggulan Pesantren:

**Takhossus Tahfidzh Al-Qur'an**

**Takhossus Ilmu Nahwu & Shorof**  
(Gramatika Bahasa Arab)

**Takhossus Bahasa Arab & Inggris**  
(Untuk Mencetak Da'i/Daiyah Internasional)

Informasi:

**Dr. KH. Ahmad Dimyathi Badruzzaman, MA.**

**HP & WA : 081381731563**



**AJAKAN MEMBELI KAVLING DI SURGA**

Sehubungan Pondok Pesantren Modern Darus-Sholihin yang kami asuh sedang giat-giatnya berjuang untuk membangun Gedung Tahfizh dan Pelelangan Tanah Wakaf untuk perluasan area Pesantren yang memerlukan dana tidak sedikit, maka kami mohon keikhlasannya untuk membantu meringankan beban dalam perjuangan Agama Islam ini.

Untuk Wakaf Pembangunan Gedung Tahfizh bisa ditransfer via **Bank Syariah Indonesia (BSI)** Cab. Depok, Norek **7000350097**. a.n. Yayasan Darus-Sholihin.

Untuk Wakaf Tanah bisa ditransfer via **BJB Syariah** KCP. Depok, Norek **5050206024150**. a.n. Yayasan Islam Darus-Sholihin.

**Konfirmasi ke:**

**Dr. KH. Ahmad Dimyath Badruzzaman, MA**

**HP/WA: 081381731563**

Terimakasih semoga menjadi Amal Jariah yang pahalanya terus mengalir tanpa henti. Dan semoga Pondok Pesantren kami selalu diberkahi oleh Allah SWT sehingga menjadi Pesantren yang sukses, berkembang pesat yang mampu mengkader para santri dalam mengkaji Ilmu Tata Bahasa Arab (Nahwu & Shorof) menghafal al-Qur'an, dan menjadi para da'i yang Rahmatan Lil 'Aalamiin. Aamiin.

